

Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag

PERTARUNGAN FAHAM TAKFIRI DI INDONESIA

Menerobos Kemapanan Tradisi Sunni

PERTARUNGAN FAHAM TAKFIRI DI INDONESIA

Menerobos Kemapanan Tradisi Sunni

PERTARUNGAN FAHAM TAKFIRI DI INDONESIA

Menerobos Kemapanan
Tradisi Sunni

Penulis:

Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA.
Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

PERTARUNGAN FAHAM TAKFIRI DI INDONESIA
Menerobos Kemapanan Tradisi Sunni

Penulis: Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis., M.Ag., dan
Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan., M.Ag.,

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Maret 2019

ISBN 978-623-7160-04-5

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



KATA PENGANTAR

Dalam cakupan “*Alhamdulillah Rab al-`alamin*”, kalimat Syukur dipersembahkan ke haribaan Allah Swt. Penguasa Semesta Alam, berkat rahmat dan ridhoNya buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Untaian shalawat serta salam desendungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. “*Allohumma shalli `ala Muhammad wa `ala `ali Muhammad*”, kiranya risalah beliau dapat kita terima dan diamalkan.

Buku ini diberi judul “PERTARUNGAN FAHAM TAKFIRI MENEROBOS KEMAPANAN TRADISI SUNNI DI INDONESIA” menjadi sangat menarik karena berawal dari hasil penelitian. Semula tulisan ini adalah penelitian BOPTN UIN-SU Tahun 2018 yang berjudul; “FAHAM *TAKFIRI* MENURUT ULAMA SUNNI INDONESIA PASCA KELESUAN ISIS DI SURIAH (Aspek-aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan)”. Untuk lebih menarik maka judul tersebut disesuaikan dengan magnet intresnya sehingga pasar lebih meminatinya, meskipun tetap dengan isinya.

Buku kecil ini sangat pantas untuk dibaca karena terkategori sebagai buku ilmiah, namun memiliki nilai realitas, aktualitas, opportunities. Faham takfiri sudah menyelina masuk ke Indonesia ini, bahkan mencoba menerobos gerbang-gerbang strategis Islam basis sunni, seperti Organisasi Keagamaan, Pesantren, dan Majelis Ulama, serta yang lainnya. Meskipun paham takfiri tersebut belum mendapat tempat sama sekali, yang pasti pengaruhnya tetap ada tersisa dan terserap di tengah masyarakat. Sampai sakarang faham ini masih ada, dan mengintai, kapan, bagaimana, dan di mana dia akan menorehkan pengaruhnya. Dia telah siap memainkan perannya.

Dengan memakai baju putih (netral), faham takfiri tersebut juga mencoba melakukan penyamaran. Boleh saja kita terbius dengan slogan Islam yang dibawanya bahwa dialah Islam yang sesungguhnya, akan tetapi bisa saja kita telah lalai bahwa kita telah terprovokasi dengan Islam garis keras, destruksi dilakukan atas nama Islam, pembantaian demikian juga tetap atas nama Islam, bahkan peperangan sesama muslim dengan stikma kafir (takfiri) bisa saja memantik terjadinya perang saudara sesama umat Islam. Hal terburuh yang memporak-porandakan kemanusiaan dan kebangsaan bisa saja terjadi jika kita lalai.

Semoga buku kecil ini bermanfaat adanya bagi kita. Terutama dalam memperkokoh keislaman kita, terutama dengan nuansa Islam yang rahmatan lil'alam, dan memperkokoh kebangsaan kita terutama dengan nuansa kebhinnekaan yang kita miliki. Harapan kita bahwa buku kecil ini akan turut menjadi stimulus terciptanya keberagaman dan keberbangsaan yang kondusif di Indonesia ini. Amin.

Buku ini masih jauh dari harapan, karena masih menyimpan banyak kelemahan. Untuk hal ini, penulis memohon maaf kepada semua pihak, sekalis dimohon bantuannya untuk memberikan saran konstruktif dan membangun demi penyempurnaan selanjutnya.

Medan, 02 Maret 2019
Penulis,

Prof. DR. H. Pagar, MAg.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar-belakang	1
B. Istilah	8
C. Penelitian Terdahulu	8
D. Teori-teori	12
BAB II: KAJIAN TEORITIS TENTANG TAKFIRI	19
A. Pengertian <i>Takfiri</i>	19
B. Prilaku <i>Takfiri</i>	21
C. Macam-macam <i>Takfiri</i>	25
D. Konsekwensi Kekafiran	29
E. Larangan <i>Takfiri</i>	32
BAB III: INDIKASI TAKFIRI DALAM ASPEK HISTOTIS	38
A. Masa Rasul	38
B. Masa Khulafa al-Rasyidin	49
BAB IV: ULAMA SUNNI	53

A. Pemaknaan Sunni	53
B. Doktrin Sunni	57
C. Fasik dan Kedudukannya	61
BAB V: RESPON ULAMA SUNNI TERHADAP FAHAM TAKFIRI DI INDONESIA PASCA KELESUAN ISIS DI SURIAH	64
A. Takfiri	64
B. Perkembangan Fham Takfiri di Indonesia	73
C. Respon Kelompok Sunni Terhadap Fham Takfiri di Indonesia	81
D. Dampak Fham Takfiri di Indonesia	90
BAB VI: PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR BACAAN	103
LAMPIRAN	107

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar-belakang

Sikap mengkafirkan orang lain selain golongannya (*Takfiri*) adalah cara yang sangat dahsyat menciptakan kerusuhan (*fitnah*). Terlihat jelas dengan *fitnah al-kubrayang* telah menggetarkan panggung sejarah karena menelan ribuan korban nyawa shahabat dan umat Islam. Hal ini terjadi saat perdamaian untuk berhukum dengan al-Qur'an (*tahkim*) yang dimintakan Kelompok Muawiyah kepada Ali ibn Abi Thalib karena mereka telah terdesak. Meskipun Ali ibn Abi Thalib semula ragu dengan permintaan tersebut, tapi akhirnya menerima dengan berbagai pertimbangan. Juru bicara perdamaian tersebut diwakili oleh Abu Musa dari Kelompok Ali dan Amru ibn al-Ash dari Kelompok Muawiyah yang berakhir dengan kekalahan Ali karena perdamaian itu penuh dengan syiyasah tipu muslihat. Saat inilah sebahagian Kelompok Ali ibn Abi Thalib yang sejak semula tidak menerima *tahkim* menjadi marah. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berdasar hukum Allah, karenanya pelaku *tahkim* itu dan orang yang sependapat dengannya telah menjadi kafir.¹Dengan hal ini mereka mengasingkan diri dari dua kelompok yang ada, lalu muncullah sebutan *Khawarij*

¹ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut-Libanon: 1969, Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. Ke-10), hlm.256., juga, Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: tt., Juz.1, Dar al-Fikri al-'Arabi), hlm. 65.

bagi mereka.² Lebih jauh dari hal itu, belakanagan muncullah perluasan stigma terhadap orang yang disebut dengan kafir ini, yaitu bukan hanya terbatas kepada orang yang tidak berhukum kepada al-Qur'an saja tetapi termasuk kepada orang berbuat dosa besar juga disebut kafir.³ Akhirnya semakin memicu meluasnya peperangan dan pembunuhan.

Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa stigma *Takfiri* ini semakin meraja lela di dunia Islam, termasuk Indonesia yang banyak dihuni oleh UlamaSunni. Kekalahan demi kekalahan yang dialami kelompok ISIS di Suriah oleh Presiden Basyar al-Assad dukungan Amerika Serikat dan Sekutunya telah memaksa kelompok ISIS yang diduga penganut paham Salafi ini semakin tak mampu bertahan di Suriah. Tanggal 30 September 2015. Rusia melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya demi mendukung Assad, saat itu Moskwo mengatakan, mereka menarget "kelompok-kelompok teroris yang ada di sana". Rezim Suriah, yang didukung Rusia, sejak Maret 2015 berangsur mulai merebut kembali wilayahnya dari ISIS. Pada 22 September 2016. Militer Suriah mengumumkan serangan besar untuk merebut kembali daerah yang dikuasai oposisi di Aleppo. Kota terbesar kedua setelah Damaskus, yang terletak di Suriah utara itu, terbelah antara wilayah yang dikuasai pemerintah dan oposisi sejak 2012. Selanjutnya, pada 22 Desember 2016 militer Suriah mengumumkan bahwa mereka telah menguasai penuh kota Aleppo yang disertai dengan penarikan pasukan oposisi dari kota itu. Demikian juga pada perkembangan berikutnya, awal November 2016, aliansi Kurdi-Arab yang didukung AS menyerang Raqqa, jantung kekhalifahan ISIS di Suriah.⁴ Intinya ISIS semakin terdesak dan mencari formula perlawanan baru, karena pusat kekhalifahan ISIS yang direncanakan di Suriah semakin sulit untuk dipertahankan.

²Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: 1964 M., Juz.2, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, Cet. Ke-7), hlm. 3.

³Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: 1986 M., Penerbit Universitas Indonesia, Cet. Ke-5), hlm. 6-7., Juga, Al-Syahristani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: 1387 H./1967 M., Juz.1, Musthafa al-Bab al-Halabi), hlm. 114-115.

⁴Kompas.com - 07/04/2017, 19:25 WIB.,<http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/1925137>, di down load pada hari Senin 11 September 2017.

Diduga pengembangan paham *Takfiri* secara terselubung kepada dunia Islam menjadi salah satu strategi mujarrab atau formula baru untuk mendapat dukungan luas dari dunia Islam. Wahhabi Crisis Center yang menulis dengan judul; Selamatkan Indonesia dari Ideologi *Takfiri* dan Terorisme,⁵ menggambarkan paham *Takfiri* yang puncaknya menjadi terorisme di dunia Islam, bahkan Indonesia semakin menampakkan diri. Hal itu dapat dilustrasikan pada gambar orang sejak dari merangkak terbungkuk-bungkuk sampai kepada berdiri kokoh dan membawa senjata dan telah siap berperang menghadang musuh, sebagai berikut;



Ilustrasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa paham *Takfiri* itu telah berdiri kokoh dengan memperlihatkan identitasnya, dan sudah membawa senjata yang siap untuk beraksi menyerang secara tiba-tiba dan menjadi teroris.

Penganut paham *Takfiri* berkeyakinan bahwa pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dan penafsiran terhadap *Alqur'an* merupakan penafsiran yang benar dan final, sehingga siapa pun yang berbeda

⁵Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>, di dawn load pada Hari Senin, 11 September 2017.

pandangan dengan khazanah pemikiran mereka dimaknai sebagai melawan Islam dan menentang Al-Qur'an. Kemudian kondisi ini dijadikan landasan untuk mendiskreditkan dan menyerang kelompok yang berbeda pemahaman meski dalam satu akidah.

Sekedar contoh, hal ini terindikasi pada komunitas Warsidi, yaitu sejumlah pelarian aktivis gerakan usroh Abdullah Sungkar dari Jawa Tengah, terutama Solo. Salah satunya Fadillah alias Sugito. Sejak 1985 Fadillah sudah aktif mengikuti pengajian Abdullah Sungkar, pimpinan pondok pesantren Al-Mu'min di Ngruki, Solo. Menurut Fadillah, Abdullah Sungkar sering mengkritik dan mengatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak sah, tidak berjalan di atas rel *Alqur'an* dan Hadits (Wasis: 2001, 99). Pada 1985, Abdullah Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Fadillah pun hengkang ke Lampung, berpindah-pindah tempat, hingga akhirnya ia menetap di Talangsari, di atas sebidang tanah milik Warsidi. Tanah ini merupakan hibah dari Jayus alias Dayat bin Karmo, mantan perampok yang bertobat dan menjadi unsur penting komunitas pengajian Warsidi.⁶

Asia Tenggara sebagai negara-negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan terbilang panatis menjadi sasaran empuk pengembangan paham *Takfiri* ini. Pertama, Malaysia; Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa serangan teror di Mindanao, Bangkok dan Jakarta pekan ini, ada kaitannya dengan tewasnya teroris ISIS asal Malaysia, Muhammad Wanndy Jedi. Wanndy Jedi disebut-sebut tokoh perekrut ISIS asal Malaysia. Dia tewas pada 29 April 2017 akibat serangan udara ke Raqqa, Suriah. Wanndy yang juga dikenal dengan nama Abu Hamzah al-Fateh, selama ini diyakini pihak berwajib dan intelijen Malaysia sebagai dalang berbagai serangan teror di Asia Tenggara, termasuk serangan teror di Selangor, tahun lalu. Ahmad Zahid Hamidi meminta warga Malaysia berhati-hati dan melaporkan semua tindak tanduk

⁶Sinopsis dari buku, "Geger Talangsari", dan "Pertempuran Talangsari", <http://www.senayanpost.com/wp-content/upload/2017/08/> didownload pada Hari Senin tanggal 11 September 2017

mencurigakan, serta tidak menganggap remeh apa yang terjadi di luar Malaysia karena bisa saja menimpa Malaysia jika langkah-langkah pencegahan tidak diambil. Kedua, Indonesia; Teror bom bunuh diri di Kampung Melayu pada Rabu (25/5) malam yang menewaskan 5 orang dan melukai 11 orang lainnya. Menurut Kapolri Tito Karnavian, pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu merupakan jaringan sel Mudiriyah Bandung Raya yang dipimpin Jajang. Jaringan ini berkaitan langsung dengan jaringan besar yang dipimpin Bahrin Naim di mana juga pernah melancarkan serangan terornya di kawasan Thamrin. Bahrin Naim merupakan cabang dari ISIS yang memiliki paham *Takfiri* (mengkafirkan orang lain yang berbeda). Dia menyuruh untuk menyerang 2 (dua) kelompok yang dianggap kafir, yaitu kafir *harbi* (harus diperangi) dan kafir *dzimmi*. Bagi teroris tersebut, pihak kepolisian Indonesia dianggap sebagai kafir (*harbi*), karena telah melakukan penyerangan agresif terhadap mereka. Selain polisi dianggap sebagai kafir *harbi*, karena menjadi antek-antek negara kafir. Negara kita (Indonesia) dianggap sebagai negara kafir (*thaghut*), karena berbeda ideologi dengan mereka. Para teroris ini juga menyerang kelompok kedua, yakni kafir *dzimi*. Kelompok ini sebetulnya beragama Islam, hanya saja tidak sepaham dan segolongan dengan para teroris. Sehingga kalau negara ini mereka kuasai, kelompok muslim ini harus dihukum dan membayar denda.⁷ Hal ini hanya sebagai contoh, karena masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya yang menggejutkan.⁸

⁷ Penjelasan Kapolri di *Trik News*, (Jakarta: 2017, ditulis oleh Ahfad, pada hari Sabtu 27 Mei 2017, di dawn load pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017.

⁸ Contoh lain aktual adalah; 1). Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, Peristiwa penembakan terhadap terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nbung Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Densus 88 langsung menyita barang bukti di lapangan berupa pipa yang diduga berisi bom rakitan, ditemukan pada dua orang terduga teroris tersebut. AKBP Irfan Rifai sebagai Kapolres Tanjungbalai mengatakan bahwa keduanya berinisial AN dan RI sebagai rangkaian dari teroris yang ditangkap pada Mei 2018 lalu., , 2). Terduga teroris saat pilkada. Hari itu Kamis tanggal 5 Juli 2018, diduga bom meledak tiga kali di rumah kontrakan Anwardi terduga pelaku peledakan di Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, putra Anwardi mengalami luka terkena serpihan, dan pelaku pun kabur, sementara istrinya diamankan oleh polisi. Sebulan sebelumnya, dua orang terduga teroris juga ditangkap dan ditembak mati di Depok, karena menyerang polisi. Kedua peristiwa

Hal ini nyata-nyata telah menghantui dunia internasional, demikian juga Indonesia dan Asia Tenggara sebagai Negara berjiran.⁹

Paham Sunni adalah aliran keagamaan mayoritas yang dianut oleh umat Islam Asia Tenggara. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa; Ada sekitar 240 juta Muslim tinggal di Asia Tenggara. Jumlah tersebut hampir seperempat dari total jumlah umat Islam di dunia yang mencapai 1,6 miliar jiwa. Indonesia, sebagai bagian dari Asia Tenggara, bahkan merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia. Sebanyak 12,9 persen dari total Muslim dunia hidup di Indonesia. Meski Islam lahir di tanah Arab, namun jumlah Muslimin didominasi masyarakat Asia, terutama Asia Selatan dan Tenggara. Tak sedikit negara Asia Tenggara menjadi rumah bagi mayoritas Muslim. Bahkan, Malaysia dan Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dibanding saudara-saudara seiman mereka di Timur Tengah, umat Islam di Asia Tenggara hidup lebih aman dan damai. Konflik agama, aksi kekerasan, ataupun peperangan sangat minim. Meski berasal dari etnik yang heterogen, Muslim Asia Tenggara sebagian besar menganut paham agama yang sama, yakni Sunni dengan mazhab Syafi'i.¹⁰

Ada kekhawatiran, secara tak disengaja paham *Takfiri* ini telah masuk direlung-relung kaum Sunni Indonesia. Pengakuan Wahhabi Crisist Center mengatakan bahwa; Institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun, seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, digiring oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa sesat, bahkan kafir

ini dipahami satu jaringan, karena ada kesamaannya. Mereka ini, diduga akan melakukan aksi terornya sewaktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 lalu.,<http://medan.tribunnews.com/2018/10/19/terduga-teroris-yang-ditembak-mati-di-tanjung-balai-bagian-dari-kelompok-mei-2018>., <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/06/18054711/dua-kasus-terorisme-yang-hantui-pilkada>., dan lain-lain

⁹ Wakil Perdana Menteri Malaysia menyebut serangan teror Kampung Melayu berkaitan dengan teroris ISIS asal negeri jiran. (CNN Indonesia/ Hesti Rika Pratiwi), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170526080302-106-217356/bom-kampung-melayu-berkaitan-dengan-teroris-malaysia/>., di down load pada Hari Senin Tanggal 11 September 2017.

¹⁰ Republika, Kamis, 03 Januari 2013, judul; "Sejarah Islam di Asia Tenggara"Rep: Afriza Hanifa/ Red: Chairul Akhmad

terhadap Syiah. Target utamanya agar Islam Syiah – dengan menghalalkan berbagai cara – tidak diberi tempat dan supaya negara melarang eksistensinya di Indonesia.

Kaum *Takfiri* tersebut melakukan berbagai upaya untuk menghalangi *taqrib bainal mazahib* (pendekatan antar mazhab) dalam Islam, yang pada intinya adalah untuk menutup jalan dan kesempatan bagi terjalinnya ukhuwah dan persatuan Islam. Mengamati tindak tanduknya yang demikian, kelompok Salafi Wahabi itu secara jelas menjadi “duri dalam daging” bagi umat Islam di belahan dunia mana pun, dan secara khusus merusak suasana toleransi dan kerukunan beragama rakyat Indonesia.¹¹

Asumsi mengatakan bahwa selama Sunni dengan khittah dan karakternya yang moderat bertahan kokoh pada pendiriannya maka paham *Takfiri* yang sedang semarak berkembang di dunia Islam termasuk Asia Tenggara terutama Indonesia ini akan dapat dibendung dan ditangkal sama sekali, sehingga potensi kerusuhan itu bisa diredam, tetapi bila kelompok suni ini ikut terpengaruh maka paham *Takfiri* ini akan mendapat tempat dan melejit dengan cepat bahkan akan terjadi kerusuhan yang tidak dapat dibayangkan. Karenanya ketangguhan kelompok Sunni dengan karakter utamanya akan menentukan kondisi Indonesia ini untuk tetap aman damai atau sebaliknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan paham *Takfiri* di Indonesia ini telah berkembang dengan sangat mengawatirkanakan, dan perkembangan tersebut rawan dengan keterpengaruhan Kaun Sunni, dan bila Kaun Sunni benar telah terpengaruh sehingga mereka tercebur sebagai pelaku *Takfiri* maka dikhawatirkan kehancuran Indonesia yang cenderung damai selama ini akan menjadi kenyataan. Sejalan dengan hal tersebut dipandang perlu deteksi awal yang sangat akurat, dan penting mengambil langkah-langkah penanganan segera berikutnya sehingga kekhawatiran tersebut dapat diantisipasi.

¹¹Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>, di dawn load pada Hari Senin, 11September 2017.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangkaantisipasi dimaksud penulis mengajukan sebuah penelitian yang berkenaan dengan; “Bagaimana Fahaman *Takfiri* Menurut Ulama Sunni Di Indonesia: Aspek-aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan”.

B. Istilah

Sejalan dengan redaksi judul seperti tertulis di atas, maka dipandang perlu memberikan penegasan istilah *Takfiri* sebagai berikut;

Paham *Takfiri* dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan umat di mana orang lain dipandang telah menjadi kafir apabila terdapat dua indikator, yaitu; 1). Non Muslim, bisa saja dia semula beragama Islam tetapi karena ucapan dan prilakunya lalu dia dipahami telah murtad dan menjadi kafir, dan 2). Orang yang berdosa besar meskipun dia mengaku Islam, karena perilaku dosa yang dilakukan telah membuat dia menjadi murtad, lalu dia dinyatakan kafir.

Kedua golongan ini dinyatakan kafir. Karenanya, telah halal darahnya, dan wajib diperangi. Bagi yang memerangnya dipandang sebagai perilaku syahid, dan bila dia mati dalam memerangi mereka, maka dia dinyatakan sebagai syuhada yang pasti masuk surga, Dengan hal ini, dia akan memperoleh pahala yang sangat menggiurkan, dan dia telah ditunggu dan disambut oleh para bidadari di pintu surga.

C. Penelitian Terdahulu

Tulisan terdahulu yang berkenaan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. “Politik Pengkafiran dan Petaka Kaum Beriman: Sejarah, Politik, dan HAM” (Buku), oleh Muhammed Yunis, dan Pengantar oleh; Prof. DR. ` Abdul Mouthi Bayoumi, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta Cetakan I, September 2006.

Pada awalnya buku ini membahas tentang kafir (*takfir*) merupakan masalah teoretik yang berhubungan dengan konsep keimanan semata. Bealakanagan buku ini baru menjelaskan dalam perkembangan

takfir itu justeru menjadi persoalan yang bersifat praktik, yakni dijadikan senjata bagi kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawannya.

Masalah takfir dijadikan senjata politik pertama kali oleh kelompok Khawarij yang tidak puas dengan hasil arbitrase (*tahkim*) antara Ali r.a dan Mu'awiyah berkenaan dengan perebutan posisi politik, yakni Khalifah. Ayat Al-Quran dan Hadis dijadikan senjata oleh kelompok Khawarij untuk mengecam pihak yang menerima arbitrase itu sebagai orang-orang kafir yang dihalalkan darahnya.

Menengok sejarah pengkafiran tak bisa menghindari dari nasib malang yang menimpa Imam Ath-Thabari, seorang ahli hadis dan penulis yang paling produktif pada zamannya. Ia dikafirkan dan dituduh atheis hanya karena mempunyai perbedaan metode penafsiran dan penolakannya untuk bergabung dengan kelompok Hanbali. Ath-Thabari dilempari dengan botol tinta di bawah tekanan murid-murid Ibn Hanbal, lalu rumahnya dilempari bebatuan hanya karena menggunakan metode tafsir yang berbeda.

Politik abad pertengahan juga telah menorehkan eposide berdarah dalam kehidupan Ibnu Rusyd, filosof Islam terbesar dalam sejarah. Ia diasingkan dan hampir semua bukunya dibakar karena pemikirannya dianggap mengancam dinasti Muwahhid (rezim penguasa).

Untuk membingkai kajiannya Dia mengangkat teori dari ungkapan Imam Al-Ghazali yang mengatakan; Orang benar-benar tolol, apabila diminta untuk memberikan devinisi tentang kekafiran (kufur) lalu menjawab: "Kufur adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Asy'arisme, Mu'tazilah, Hambalisme, atau madzhab-madzhab lainnya."

2. "Teokrasi Kontemporer: Integrasi Theologi dan Politik Dalam Negara Islam" (Buku), oleh Dr. Salamuddin dan Candiki Repantu. Resensi oleh M. Agus Maryanto, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang Teokrasi adalah teori politik yang mengedepankan aturan ilahiah (ketuhanan) dalam sistem pemerintahannya, sebab Tuhanlah sumber dari

legislasi politik. Karenanya teokrasi bisa disebut sebagai Negara Ketuhanan, dimana manusia-manusia suci seperti Nabi, Rasul, Khalifah, Imam, Amir, Wali, dan Ulama yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang berhak menjadi pengelola negara memimpin umat manusia. Jadi teokrasi (Negara Ketuhanan) adalah negara yang di kelola oleh manusia-manusia ilahi.

Persoalan politik atau Negara, kadangkala dianggap merupakan wilayah luar Islam dan kotor yang tidak pantas diurusi oleh agama yang suci. Dengan gegabah sebagian orang memandang Islam terpisah dengan politik, dan ulama jangan mendekati arena politik. Cukuplah ia menjadi ahli zikir, ahli ibadah, ahli baca al-Quran, yang mengekspresikan agama cengeng yang cenderung memperhatikan dosa-dosa individual namun melupakan dosa sosial dan politik.

Dalam situasi seperti inilah, buku ini hadir mengajak semua orang untuk mengimplementasikan teokrasi sebagai politik suci, melalui tiga tahapan.

Pertama, tahap filosofis, yaitu menganalisa dengan akurat persoalan kemanusiaan serta berbagai tawaran alternatif solusinya.

Kedua, tahap ideologis, yaitu menjadikan analisis-analisis filosofis yang akurat sebagai pandangan dunia yang menyatukan visi kaum muslimin.

Ketiga, tahap praktis, yaitu mengimplementasikan secara nyata konsepsi Islam yang kukuh dan utuh dalam kehidupan bermasyarakat di bawah naungan pemerintahan Islam.

3. *"In side the Jihad: Teroris atau tentara Tuhan"* (Buku), yang ditulis oleh Ahmad Nasiri.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman si penulisnya, Omar Nasiri, seorang mata-mata yang bekerja untuk Perancis, Inggris dan Jerman. Jadi bisa dikatakan bahwa cerita yang dibebarkan adalah bersumber dari sumber pertama yang paling otentik. Buku ini mengkisahkan tentang pengalaman Omar Nasiri tentang penyusupannya di jaringan Al Qaeda pada tahun 1990-an, di

mana di tahun-tahun tersebut Al Qaeda sedang membangun kekuatannya secara global untuk melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Membaca buku ini kita harus hat-hati dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana orang mukmin dan mana orang munafik. Dalam buku ini tergambar jelas ambiguitas Omar. Kadang dia berpendapat sebagaimana seorang mujadid, tapi di satu sisi dia menjadi seorang yang sangat menikmati minuman keras dan gadis-gadis. Tak semua yang dikatakan salah, dan tak semuanya benar. Kita harus lebih bijak dalam membacanya.

4. “Antara Jihad dan Terorisme” (Buku), Cet., ke-3 Pustaka As-Sunnah, yang ditulis oleh Ust. Dzulqarnain M. Sanusi.

Buku ini berisi; Pandangan Syar’i terhadap Terorisme, Kaidah-kaidah seputas jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, dan Studi ilmiah terhadap buku; “Aku Melawan Teroris”

Smacam menyimpulkan bahwa buku ini menolak kekerasan, dan itu tidak ada gunanya, karena hanya akan membawa kepada kehancuran dan ketidakadilan. Untuk dasar teori tentang hal ini Dia mengangkat ungkapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, “Sesungguhnya syariat ini, dasar dan asasnya, dibangun di atas berbagai hikmah dan kemashlahatan untuk segenap hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Syariat) seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah kemashlahatan, dan seluruhnya adalah hikmah. Setiap masalah yang melenceng dari (jalur) keadilan menuju kesewenang-wenangan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmat kepada hal yang sia-sia, tidaklah tergolong ke dalam syariat, walaupun (masalah tersebut) dimasukkan ke dalam syariat karena suatu takwil (alasan lemah).”

Al-‘Izz bin Abdus Salam rahimahullah berkata, “Peperangan apa saja, yang tidak mewujudkan kekalahan musuh, wajib ditinggalkan karena mempertaruhkan nyawa hanya diperbolehkan terhadap hal-hal yang mengandung mashlahat kemuliaan agama dan untuk mengalahkan musuh. Apabila hal tersebut tidak tercapai,

(seseorang) diwajibkan untuk meninggalkan perang karena akan melayangkan nyawa dengan sia-sia, memuaskan hati-hati kaum kuffar, dan merendahkan kaum muslimin. Dengan demikian, (peperangan tersebut) hanya sekadar kerusakan semata, tiada suatu mashlahat pun dalam lembarannya.”

5. Dan lain. Lain.

Ternyata semua buku ini merupakan tulisan yang membahas lain dari permasalahan penelitian ini.

D. Teori-teori

Istilah takfir berasal dari bentukan bahasa Arab “kafara” ”yakfuru” ”kufran” yang berarti “kafir” (meniadakan Tuhan).¹² Takfir adalah sikap mengkafirkan orang lain, yaitu mengganggu orang lain telah menjadi kafir karena mereka itu adalah orang yang mengingkari tentang adanya Tuhan. Dengan hal ini maka orang tersebut sudah keluar dari agama Islam.

Dengan adanya sikap *Takfiri* tersebut berarti orang yang distigma itu sudah tidak berada dalam kelompok Islam lagi sekaligus ditempatkan sebagai musuh Islam. Musuh Islam ini ada dua macam, yaitu; *Pertama*, Kafir Harbi, yaitu orang kafir yang secara nyata melakukan perlawanan terhadap Islam, karenanya mereka tidak bisa dibiarkan keberadaannya, tetapi harus diperangi dan dimusnahkan sampai habis atau mereka menyerah, dengan demikian orang Islam akan tenang dan damai. *Kedua*, Kafir Zimmi, adalah orang kafir yang berada pada daerah kekuasaan Islam di mana mereka dijamin keamanannya atas kesediaan mereka mengikuti ketentuan yang diberlakukan, karenanya untuk mereka ini diberlakukan ketentuan tersendiri yang tidak diberlakukan bagi orang Islam lainnya, seperti pembayaran pajak. Terlihat adanya ketegasan sikap Islam untuk menghancurkan kekafiran bagi yang

¹² Husin al-Habsy, Kamus al-Kausar Lengkap, (Bangil : Yayasan Pesantren Islam (YAPI), t.t.), hlm. 377.

yang tidak dapat diajak kompromi, tetapi cukup dengan pembebanan tersendiri bagi yang berkenan mengalah dan mengikuti aturan Islam.

Ibn Taimiyah mengatakan; Tidak diragukan lagi, jihad dan melawan orang yang menyelisih para Rasul, dan mengarahkan pedang syari'at kepada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para Nabi dan Rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga orang yang menyimpang menjadi jera, yang demikian ini termasuk amalan paling utama yang Allah perintahkan kepada kita sebagai wujud ibadah mendekatkan diri kepadaNya.¹³

Kutipan yang banyak diambil dan menukilnya pada pemahaman syar'ialah berkenaan dengan ketegasan Islam terhadap perongrongan kafir ini. Hal ini terlihat dalam beberapa nash, sebagai berikut;

1. Alqur'an

Allah berfirman sebagai berikut;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...

Artinya; "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya." (QS. Al Anfal: 60)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦٠﴾

Artinya "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,

¹³<https://almanhaj.or.id/2736-jihad-dalam-perspektif-hukum-islam.html>., di down load pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah: 190)

Ayat ini, menurut Ibnu Katsir *rahimahullah*, membangkitkan dan menganjurkan melawan musuh yang berambisi memerangi Islam dan kaum muslimin. Maksudnya: sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah olehmu mereka sekalian. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi;

.... وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ...

Artinya: ...“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya...” (QS. Al-Taubah: 36)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (QS. At Taubah : 123)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ؕ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ...

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...” (QS. Al-Baqarah: 191)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ﴿١٦٠﴾
 وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah meraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.”(QS. Al-Anfal: 15-16)

2. Al-Hadis

Dari Ibnu Umar bahwa, Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَبُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersaksi sesungguhnya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka pada Allah”

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadits riwayat Abu Musa Al Asy'ari berbunyi:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِمَنْغَنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهَوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Seseorang mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: seseorang berperang untuk mendapatkan harta rampasan dan seseorang berperang untuk dikenang serta seseorang berperang untuk dilihat kedudukannya, maka mana yang berada di jalan Allah. Beliau menjawab: “Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka ialah yang berada di jalan Allah.”

Rasulullah bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka ialah yang berada di jalan Allah.

Ketegasan sikap dalam memberantas kekafiran ini adalah bagian dari jihad yang di dalamnya tersimpan pahala yang besar. Pada awal perkembangannya, Islam telah memberikan contoh tentang kegigihan Rasul beserta sahabat untuk tidak gentar melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang kafir, karena di sana ada dua alternatif, yaitu; *Pertama*, jika dia mati dalam peperangan, maka matinya menjadi syahid, maka sorgalah imbalannya. Jika dia menang, maka di samping surga yang dijanjikan akan diperoleh menjadi agak tertunda sampai dia nanti meninggal dunia, lalu sewaktu di dunia dia akan memperoleh ghanimah dari kemenangan itu, baik berupa harta, atau pun isteri-isteri yang diperoleh sebagai tawanan wanita kafir.

Apa pun ceritanya, sesungguhnya Islam lebih menginginkan kedamaian dari pada peperangan. Segencar apa pun peperangan itu dilakukan maka tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh keadaan yang langgeng dan berkesinambungan. Tidak ada tekad untuk terus berada dalam peperangan, tetapi hal itu dilakukan justeru untuk menghentikan kekerasan dan menciptakan kedamaian.

Mencegah (*prefentif*) lebih baik dari mengobati. Sedapat mungkin diupayakan supaya tidak pernah terjadi peperangan. Hal ini dilakukan dengan pencegahan-pencegahan awal, yaitu memadamkan terlebih dahulu potensi yang sudah mulai menunjukkan keberadaannya berupa indikasi-indikasi yang terlihat sejak awal sehingga tidak menjadi lebih besar lagi tetapi justeru dapat diantisipasi dan dipadamkan.

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut paham idealisme Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 akan sangat rentan dengan persoalan gesekan keyakinan religiusitas ini. Kerawanan ini berangkat dari kebersamaan kita dalam pluralisme, baik agama,

suku, ras dan antar golongan. Khusus dengan persoalan keberagaman keyakinan agama ini menyimpan potensi kerawanan tersendiri, karena persoalan keyakinan keagamaan ini menjadi sensitifitas tersendiri di hati bangsa Indonesia. Berangkat dari keberadaan kita sebagai bangsa yang fanatis agama, dan meyakini adanya kehidupan abadi di akhirat kelak nantinya yang di mana kita harus berjuang paling utama untuk mendapatkan kebahagiaan di sana dari yang lainnya, maka bisa saja anak bangsa ini mengabaikan keberadaan dan kebahagiaan dunianya untuk mencapai kesenangan ukhrawinya. Perbedaan keyakinan dalam fanatis yang cenderung sama ini dikhawatirkan akan menyimpan perbedaan dan kesalah-pahaman, dan bila hal ini menjadi kenyataan maka konflik yang dikhawatirkan itu akan menjadi kenyataan.

Bila kelompok ulama sunni yang terkontaminasi dengan kerawanan paham *Takfiri* ini maka akan sangat sulit dibendung untuk munculnya kekacauan di negeri ini. Sejak semula Ulama-ulama sunni lah yang singgah dan menetap di Indonesia ini, kendati pun belakangan muncul paham lain maka komunitas muslim dengan paham Islam sunnilah yang berkembang di Indonesia ini secara umum. Dengan kultur dan karakter Islam sunni dalam pangkuan ulama ini yang cenderung moderat dan teduh ini maka menjadi damai lah Indonesia selama ini. Indikasi belakangan terlihat ada pergeseran ke arah menguatnya potensi kekerasan di Indonesia, terutama yang dilahirkan oleh paham *Takfiri* ini, maka dapat diyakini bahwa jika ulama sunni tetap kokoh dengan karakter aslinya maka Indonesia ini tetap damai, tapi jika ulama sunni telah terkontaminasi dengan paham *Takfiri* ini maka peluang munculnya kerusuhan akan semakin terbuka lebar.

K. Salim Bahnasawi mengatakan, Tatkala terjadi konfrontasi antara para pemimpin kelompok *takfir* dengan al-Mursyid al-'Am Ikhwanul Muslimin, Ustad Hasan al-Hudhaibi mengatakan secara blak-blakan kepada mereka bahwa pemikiran semacam ini bertentangan dengan mazhab Ahlus Sunnah. Pengkafiran orang-orang yang mengaku memeluk Islam lantaran tidak bergabung dengan mereka, begitu pula orang yang hanya berbeda pendapat dengan mereka adalah pendapat-pendapat golongan Khawarij yang telah terkubur bersama mereka.

Selanjutnya seolah Sayyid Qutub mengemukakan argumen *istifham ingkari*, dalam ungkapannya Dia mengatakan; Dapatkah persoalan-persoalan yang terjadi “ajang” silang pendapat di kalangan para ahli fikih ini mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya, atau tidak ? Persoalan yang menuntut pengkafiran seseorang tidak dapat diserahkan kepada sesama anggota masyarakat, atau diserahkan kepada kita untuk membunuh sesama kita, akan tetapi harus ditangani oleh negara Islam. Dan tidak dapat masing-masing individu menuduhkan vonis kafir kepada seseorang tertentu dalam kasus-kasus semisal ini. Yang boleh hanya mengkafirkan perbuatan tanpa menyebut orang-orangnya. Karena orang-orang itu menunaikan shalat, dan Islam telah menjamin nyawa mereka. Sementara konsekwensi dari vonis kafir adalah penghalalan darah mereka.¹⁴

Penelitian ini sebagai suatu kajian memberikan dasar-dasar teori dalam merumuskan penanganan antisipatif, sebagai berikut;

1. Kaidah Fikih yang berbunyi;

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada berbuat kebajikan.*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya; *Apa pun yang dilakukan Imam (Penguasa) da:lam rangka mengayomi umat maka hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan.*

¹⁴ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Qutub Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: 2003, Gema Insani Press, Cet. Ke-1), hlm. 74.

BAB II

KAJIAN TEOERITIS TENTANG TAKFIRI

A. Pengertian *Takfiri*

Takfiri adalah Bahasa Arab yang berasal dari kata,¹ كَفَرَ, يَكْفُرُ, كَفْرًا, وَكُفْرَانًا (kafara, yakfuru kufuran, dan kufuran, dan kufuranan), dalam bentuk jamak menjadi كَوَافِرٍ (kawafir). Dengan menyebut kata kafir maka itu berrati kebalikan, lawan, bertentangan, anti tesis dari iman. Kata ini dipergunakan terhadap kafir harbi (kafir yang sedang berjuang dalam peperangan untuk mengalahkan umat Islam). Hal ini terlihat dalam contoh; “Sesungguhnya mereka telah menjadi kafir”, artinya; mereka telah bertindak melawan dan merintanagi.

Ilmuwan mengatakan bahwa kafir itu ada 4 (empat) macam, sebagai berikut;

1. Kafir Ingkari, yaitu orang yang tidak mengenal Allah dan tidak berusaha untuk mengenalNya. Orang seperti ini, mengingkari dengan hati dan lisannya, dan dia tidak mengetahui tauhid yang diperkenalkan kepadanya. Hal ini dapat dilihat pada QS al-Baqarah

ayat 6 yang berbunyi; سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Ttp., tt., Kiyai al-Haj Ali Ma'shum), hlm. 1308. Juga, Husin al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab – Indonesia*, (Bangil: 1985 M,/ 1406 H, YAPI, Edisi ke-3), hlm. 377-378.

- (Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut, apakah mereka kamu beri kabar takut atau pun tidak maka mereka itu tetap tidak beriman).
2. Kafir Juhudi, adalah orang yang mengenal Allah dengan hatinya tapi tidak terucap dengan lisannya. Kafir seperti dapat dicontohkan dengan Iblis, dan Umayyah ibn Abi al-Shullat.
 3. Kafir al-Mu'aidah, adalah orang yang mengenal Allah dengan hatinya, mengakui lewat lisannya, tapi tidak beragama dengannya, karena adanya kedengkian dan kezaliman. Kafir seperti ini dapat dicontohkan dengan kafirnya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Dalam kitab al-Tahzib disebutkan kafir dalam bentuk ini adalah orang yang mengakui dengan hatinya, dan lidahnya, tapi dia enggan untuk menerimanya. Kafir seperti ini dicontohkan dengan Abu Thalib.
 4. Kafir Nifaki, yaitu orang yang lisannya mengakui Allah, tapi hatinya mengingkari dan tidak berakidah dengannya.²

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijirimengemukakan pengertian *Takfiri* sebagai berikut;³

التكفير: هو الحكم على الإنسان بالكفر.

Artinya; Takfiri adalah menuduh (menghukum) seseorang dengan kafir.

Takfiri dimaksud dalam tulisan ini cenderung dipergunakan sebagai alat terhadap klaim atau tuduhan seorang muslim terhadap muslim lainnya tentang kekafiran. Jika seorang yang merasa dirinya masih sebagai penganut agama Islam tapi telah dikaim atau dituduh orang lain sebagai seorang kafir maka sikap orang yang mengklaim atau menuduh tersebut ini dinyatakan dengan sikap *Takfiri*. Tuduhan tersebut berbeda adanya dengan kenyataan sesungguhnya dalam keyakinan orang yang dituduh.

² Ibn Manzur al-Afriqy al-Misri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: tt., Dar Shadir, Juz.5), hlm.144.

³Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Ttp.: 1340 H./ 2009 M., Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4), hlm.514.

Sikap *Takfiri* di sini tidak termasuk terhadap orang yang memang nyata-nyata sebagai kafir dan mengakui dirinya seorang kafir lalu dituduh sebagai seorang kafir. Dalam hal ini ada kesamaan persepsi dan keyakinan antara orang yang menuduh dengan yang dituduh, Artinya, tuduhan dia itu benar adanya baik dalam pandangan orang yang menuduh demikian juga keyakinan orang yang dituduh.

Tuduhan ini menjadi fatal sewaktu dihubungkan dengan konsekwensi hukumnya dalam pandangan si penuduh jika ditinjau dari ajaran Islam. Status orang yang dituduh akan diperlakukan sebagai orang kafir oleh orang yang menuduh, karena dia dipandang telah murtad. Konsekwensi kafir atau murtad ini bisa sampai kepada kematian.

Hal ini sejalan dengan isyarat ajaran agama yang mengatakan;⁴

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا...

Artinya; Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal, yaitu; kafir setelah sebelumnya dia beragama Islam, atau berzina setelah ia pernah menikah, atau orang yang membunuh suatu jiwa...

B. Prilaku *Takfiri*

Takfiri (mengkafirkan orang lain) adalah prilaku tercela yang tidak pantas untuk dilakukan. Kekafiran adalah stikma yang sangat buruk bagi orang yang tidak benar menyandang status tersebut, segala konsekwensi kekafiran itu diarahkan kepadanya, misalnya; kekal di neraka, terhalang mendapat waris, putus ukhuwah islamaiyah, dan sebagainya. Karenanya, jangan menganggap sepele dengan sikap *Takfiri* ini!

⁴ Dalam beberapa hadis dinyatakan dengan kata “murtad setelah sebelumnya dia beragama Islam”, dan dalam redaksi lain menggunakan kalimat “memisahkan diri dari jamaah”, Sunan al-Nasa’i al-Kubra, (Beirut: 1411 H./1991 M., Cet. Ke-1, Dar al-Kutrub al-Ilmiah, Juz.2), hlm. 292.

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri mengatakan;

والتكفير حق لله، فلا يجوز أن نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسوله. ومن كفرنا فلا نكفره، فمن كذب على أحد، أو زنى بأهله، فليس له أن يكذب عليه، أو يزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. وكذلك التكفير حق لله، فلا نكفر إلا من كفر الله ورسوله.

Artinya; Takfiri adalah hak Allah, maka kita tidak boleh mengkafirkan seorang manusia pun, kecuali Allah dan Rasulnya yang telah mengkafirkannya. Dan jika ada orang yang mengkafirkan kita maka kita jangan membalas dengan mengkafirkannya. Maka jika seseorang menuduhkan kebohongan terhadap orang lain, atau menuduh berzina dengan keluarganya, maka kita tidak boleh membalasnya dengan menuduh dia pembohong, atau telah berzina dengan keluarganya, karena sesungguhnya menuduh kebohongan dan zaina itu adalah haram hukumnya, karena hal itu adalah hak Allah. Demikian juga sikap Takfiri adalah hak Allah, maka jangan kita mengkafirkan orang lain selain dari yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah pada QS an-Nisa' ayat 92 – 94, yang berbunyi sebagai berikut;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامِنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آَلَقَىٰ إِلَيْكُمْ
 ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ
 كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ آَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٤٤﴾

Artinya; Dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman untuk membunuh orang beriman lainnya, melainkan karena tersalah. Dan siapa saja yang telah membunuh seorang yang beriman dengan cara tersalah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman, dan juga membayar denda (diat) yang diberikan kepada keluarga terbunuh, kecuali apa bila keluarga terbunuh tersebut bersedekah kepadanya. Maka jika si terbunuh adalah dari golongan musuhimu, namun dia sudah beriman, maka hukumannya memerdekakan budak yang beriman. Dan jika dia itu adalah dari golongan orang kafir yang sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian damai dengan kamu, maka mestilah dia membayar denda (diyat) yang diberikan kepada keluarga korban, dan juga memerdekakan seorang budak yang beriman. Maka barang siapa yang tidak mampu mendapatkan hal tersebut, maka mestilah dia berpuasa dua bulan secara berturut, hal itu sebagai cara memperoleh pertaubatan kepada kepadanya dari Allah. Dan Allah itu adalah Maha Mengetahui lagi pula Maha Bijaksana.

Dan siapa saja orang yang membunuh seorang yang beriman dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, orang tersebut kekal di dalamnya, dan Allah marah terhadapnya, dan juga Allah melaknatnya, dan Allah itu telah mempersiapkan adzab yang pedih baginya.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berangkat perang di jalan Allah (melawan orang kafir) maka perjaslah (*tabayun*) oleh kamu, dan janganlah kamu ucapkan terhadap orang yang mengucapkan salam “assalamu `alaikum” kepadamu; “Kamu bukan orang beriman”, lalu kamu membunuh mereka, dengan maksud untuk mendapatkan materi duniai, maka sesungguhnya di sisi Allah ada harta benda

yang jumlahnya sangat banyak. Begitulah keadaan kalian dahulu kala, maka Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kamu, maka perjelaslah oleh kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mempermaklumkan kepada kita supaya kita tidak dengan mudah menyangkal keimanan seseorang. *Tasahul* (menganggap mudah) dengan persoalan kekafiran ini akan memiliki dampak yang sangat besar, boleh jadi persoalan nyawa bisa melayang karena penghalalan darah mereka. Persoalan mereka beriman kepada Allah, maka sesungguhnya merekalah yang lebih tahu tentang diri mereka, bukan orang lain, kita hanya boleh menilai mereka dengan apa yang mereka perlihatkan, karena sesungguhnya kita hanya bisa menilai mereka dari lahiriyahnya saja. Apresiasi kita terhadap mereka haruslah senantiasa dalam koridor *husnuzzon* terhadap mereka. Inilah jalan Allah yang diberi petunjuk terhadap umat manusia.

Apalagi berlaku tidak jujur berkenaan dengan persoalan kekafiran maka hal itu adalah menjadi sesuatu yang teramat keji. Dilarang bagi seorang untuk menuduh orang lain sebagai kafir, padahal dia meyakini bahwa orang tersebut adalah seorang yang beriman, akan tetapi dia membuat tuduhan palsu dengan maksud supaya dia memiliki alasan untuk menghalalkan darah orang tersebut, lalu membunuhnya. Hal ini adalah bagian dari perilaku sewenag-wenang, dan ketahuilah, Allah telah mempermaklumkan lewat firman-Nya tersebut bahwa Dia Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Artinya, walaupun kamu menyembunyikan isi hatimu, lau melakukan sesuatu yang berbeda dengannya karena tujuan tertentu, maka Allah mengetahuinya dan pasti akan membalasnya.

Menurut Mujahid dan yang lainnya, yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut; Khitab ayat ini turun kepada 'Iyasy ibn Abi Rabi'ah saudara seibu dari Abu Jahal. Ibu mereka adalah Asma binti Makhramah. Ayat ini turun karena 'Iyasy membunuh al-Harits ibn Yazid al-Ghamidi, yaitu seorang laki-laki yang pernah menyiksa dia Bersama-sama dengan saudaranya sendiri, yaitu Abu Jahal, disebabkan 'Iyasy masuk Islam. 'Iyasy pura-pura tenang dan menyembunyikan

kemarahan kepada al-Harits. Belakangan al-Harits sudah masuk Islam, kemudian dia berhijrah, sementara 'Iyasy tidak mengetahuinya. Sewaktu fat-hu Makkah (penaklukan kota Makkah), dia melihat al-Harits, dan menyangka kalau al-Harits tersebut masih seorang kafir, lalu 'Iyasy pun menyerangnya dan membunuhnya. Dengan hal ini maka Allah menurunkan ayat ini.⁵

C. Macam-macam *Takfiri*

Takfiri itu ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut;⁶

1. *Takfiri* Umum

Takfiri dalam bentuk ini adalah mengkafirkan manusia secara keseluruhan, tanpa kecuali apakah dia orang alim (ulama), orang bodoh (tidak terpelajar), ahli tafsir, atau bukan ahli tafsir, orang yang mampu mengedepankan hujjah, atau yang tidak mampu menegakkan hujjah. *Takfiri* dalam bentuk ini adalah dosa paling besar (akbar al-kaba'ir). Hal ini adalah jalan ahli bid'ah dan kebodohan terhadap *hukum-hukum* Allah.

Takfiri dalam bentuk ini terlihat dari pertanyaan seorang isteri LDII yang keluar dari LDII kepada al-Ustadz Abu Saad, M.A., sebagai berikut;

Pertanyaan oleh Isteri seorang LDII;

Yth. Ustadz, saya perkenalkan diri, yaitu seorang perempuan istri dari seorang pria penganut kelompok LDII. Dahulu saya termasuk anggota LDII, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang saya bingung dan resah atas posisi saya, menurut keyakinan mereka (LDII) berkenaan dengan orang lain selain kelompok mereka dinyatakan sebagai kafir. Dalam kesendirian saya di tengah perkampungan komunitas LDII saya takut bahwa saya akan terseret lagi oleh LDII. Untuk itu saya mohon advisinya. Jazakallahu khairan. (Akhwat , Yogyakarta)

⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (T.tp.:1420 H./ 1999 M., Dar Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi', Juz.2), hlm.373.

⁶Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid*.

Jawaban oleh al-Ustadz Abu Saad, M.A.:

Islam jama'ah atau LDII memiliki beberapa keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam Ahli Sunnah wal-Jamaah, di antaranya adalah status Orang Islam yang ada di luar komunitas mereka dianggap sebagai kafir. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk hal ini mereka menggunakan hadis Rasul, yang berbunyi;

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ رُسْتَمَ أَبُو كَامِلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: "تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ [264] الْعَرَبِ الْأَرْضُ الْأَرْضُ إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، أَلَا فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى فِقْهِ كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهِ كَانَ ذَلِكَ هَلَاكًا لَهُ وَلَيْسَ اتَّبَعَهُ"

Artinya; Menceritakan kepada kami Baqiyah, menceritakan kepada kami Shafwan ibn Rustum abu Kamil, Menceritakan kepada kami Abdur-Rahman ibn Maisaroh dari Abi Abdirrahman, dari Tamim al-Dari, dia berucap; Kebanyakan orang di masa Umar berpacu untuk meninggikan bangunan rumah mereka. Lalu Dia (Umar) berkata; 'Hai komunitas Arab! Aku ingatkan kepada kamu tentang tanah, sekali lagi tanah! Sungguh suatu keniscayaan bahwa Islam tidak ada tanpa jama'ah (komunitas) dan tidak ada komunitas tanpa kepemimpinan (imarah), dan tidak ada kepemimpinan (imarah) tanpa ketundukan/ loyalitas (taat). Siapa saja di antara kamu yang diangkat menjadi pemimpin oleh kaumnya dengan ketinggian ilmunya dan kepahamannya terhadap kepemimpinan tersebut maka hal itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya sendiri demikian juga untuk mereka yang mengangkatnya, dan siapa saja orang yang diangkat menjadi pemimpin oleh kelompoknya dengan tanpa ilmu atau kepahaman terhadap kepemimpinannya maka akan menjadi kehancuran terhadap dirinya dan juga terhadap mereka yang mengangkatnya.

Dalam kajian ilmu hadis, ditemukan bahwa sanad Ucapan Umar bin Khatthab Ra. ini dinyatakan lemah, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Tentang Shafwan bin Rustum dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui kredibilitasnya (*majhul*). Hal ini sebagaimana dinukil oleh al-Dzahabi pada kitabnya yang bernama *Lisanul Mizan* juz,3, halaman 191, dan ini disetujui pula oleh al-Hafizh Ibnu Hajar pada kitabnya *Mizanul-I'tidal* juz. 3, halaman 433.
- b. Antara Abdur-Rahman bin Maisarah dengan sahabat Tamim ad-Dari ada periwayat yang terputus sampai kepada Umar bin Khatthab sebagai seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini.

Seandainya hadits ini pun dinyatakan shahih, karenanya dijadikan dasar untuk berhujjah maka jelas pernyataan Umar ini akan melemahkan kelompok LDII yang mengangkat orang yang kurang ilmu untuk menjadi pemimpin, sehingga sesatlah dia dan orang yang dipimpinnya.

Nur Hasan Ubaidah (sebagai pendiri LDII) ini menafsir terbalik terhadap hadis ini, sebagai berikut; “Jika tidak taat kepada pemimpin, maka lepas bai’atnya (dukungannya), jika lepas bai’atnya, maka dia tidak punya pemimpin, kalau tidak punya pemimpin, maka bukan jama’ah, jika bukan jama’ah, maka bukan Islam, kalau bukan Islam, apa namanya kalau tidak kafir.”

Statemen tentang pentingnya jamaah terlihat dari ucapan mereka yang mengatakan; “Saudara-saudara sekalian, kalau diantara saudara ada yang punya pikiran, ada yang punya sangkaan bahwa di luar kita (selain dari komunitas Ubaidah) masih ada yang masuk Surga tanpa mengikuti kita, maka sebelum berdiri, saudara sudah memisahkan diri dari jamaah (*faroqol min al-jama’ah*), sudah kafir, dia harus tobat dan bai’at kembali, jika tidak, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya.”

Dengan pengkafiran seperti ini maka mereka membuat konsekwensi logis turunannya sebagai berikut;

- a) Orang Islam selain komunitas mereka dianggap sebagai najis, meskipun orangtuanya sendiri. Karenanya, jika ada orang lain shalat di masjid mereka, maka bekas orang shalat tersebut harus segera dicuci dan dibersihkan. Demikian juga jika ada orang bertamu ke rumah mereka maka bekas tempat duduk tamu tersebut harus segera dicuci karena adalah najis. Bahkan untuk pakaian mereka

yang berada pada jemuran lalu diangkat oleh orangtuanya yang tidak masuk komunitas mereka maka harus dicuci kembali karena dianggap sudah terkena najis sebelum dipakai.

- b) Terhadap semua jamaah yang menjadi komunitas mereka Wajib bai'at dan loyal kepada pemimpin (amir/imam) mereka.
- c) Jika seorang wafat sebelum berbai'at kepada pemimpin (amir/imam) mereka maka orang tersebut dianggap sebagai mati jahiliyah.
- d) Haram hukumnya memberikan kurban atau membayar zakat fithri kepada orang yang berada diluar komunitas mereka.
- e) Terhadap harta orang lain diuar komunitas mereka halal hukumnya untuk diambil walau dengan cara apapun (asal tidak ketahuan dan tertangkap).
- f) Haram hukumnya shalat berjamaah mengikut orang yang bukan komunitas mereka, meskipun harus mengikut juga dalam rangka kerukunan maka boleh tak berwudhu karena tidak dianggap shalat, dan shalatnya harus diulang.
- g) Haram hukumnya melakukan perkawinan dengan orang di luar komunitas mereka.⁷

2. *Takfiri Sifat*

Takfiri bentuk kedua ini bisa muncul dari ucapan ilmuan (*ahl al-Ilm*) yang mengatakan, misalnya; Siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya maka dia kafir, siapa yang mendustakan hari berbangkit maka dia kafir, siapa yang meninggalkan shalat maka dia kafir, siapa yang menjadikan perantara di antara dia dengan Allah Swt. maka hal itu akan mendorong dia menjadi kafir. Maka perilaku ini adalah *Takfiri* terhadap sesuatu yang ada di dalam ajaran agama (*al-millah*). *Takfiri* dalam bentuk ini adalah *Takfiri* terhadap sesuatu yang disyari'atkan, karenanya, orang yang dituduhkan dengan perilaku ini tidaklah dapat dikatakan kafir kecuali dijumpai padanya syarat-syarat ke kafiran,

⁷ <http://damarmuhisa.blogspot.com/2016/09/dalam-keyakinan-ldii-kelompok-diluarnya.html>.

dan terhindar dari padanya penghalang-penghalang kekafiran tersebut. Sesungguhnya tidaklah otomatis adanya perilaku kekafiran mengantarkan pelakunya menjadi kafir.

3. *Takfiri* Khusus

Takfiri bentuk ini adalah sikap menuduh seseorang telah menjadi kafir karena dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari Islam.⁸

Syarat-syarat *Takfiri* tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu;

- a. Ada dalil yang dapat diterapkan terhadap perilaku seseorang yang dinyatakan bahwa pelakunya adalah sebagai kafir.
- b. Ada kesesuaian hukum terhadap perilaku yang dinyatakan sebagai kafir dengan indikasi bahwa dia tahu terhadap apa yang dilakukannya, ada kesengajaan untuk melakukan, dan dia ada pilihan (tidak terpaksa) untuk melakukannya.

Sebaliknya, jika dijumpai padanya penghalang untuk dapat dinyatakan kafir, seperti; orang bodoh, atau tersalah, atau terpaksa, atau melakukan *ta'wil al-muktabar* maka dia tidak dapat dinyatakan sebagai kafir. Dengan demikian maka tidak boleh menuduh seseorang dengan kekafiran kecuali setelah nyata hujjah yang dapat ditegakkan kepadanya dan sangat jelas kekafiran yang dilakukannya.⁹

D. Konsekwensi kekafiran

Konsekwensi kekafiran ada 2 (dua) macam, yaitu; Pertama balasan di akhirat, Kedua, balasan di dunia. Dalam penelitian ini, yang menjadi pembahasan hanyalah konsekwensi yang dapat timbul bagi orang kafir semasa mereka masih berada di dunia saja. Hal ini adalah sebagai berikut;¹⁰

⁸Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid.*

⁹Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid.*

¹⁰Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (1404-1427 H., Cet.ke-1, Juz. 35), hlm. 16.

وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْكَافِرِ فِي حَالَةِ الْعَهْدِ عَنْهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعَهْدِ : فَفِي
غَيْرِ حَالَةِ الْعَهْدِ يَجُوزُ قَتْلُ الْمُقَاتِلِينَ مِنَ الْكُفَّارِ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُقَاتِلُ يَجُوزُ قَتْلُهُ

Artinya; Konsekwensi yang dapat diterima oleh orang kafir selama masih di dunia dibedakan antara konsekwensi yang timbul pada kafir yang ada perjanjian damai terhadap mereka (kafir mu'ahad) dengan kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka (kafir harbi). Terhadap orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka, boleh membunuh mereka yang berusaha memerangi orang Islam, karena boleh membunuh setiap kafir yang memerangi orang Islam.

Dalam notasi disebutkan bahwa kafir dalam bentuk ini adalah kafir *harbi* (dalam peperangan). Adanya kebolehan membunuh orang kafir dalam bentuk ini karena umat Islam dalam keadaan terdesak, artinya jika kita membiarkan mereka atau kita tidak membunuh mereka maka kita yang akan dibunuhnya, dalam hal ini posisi umat Islam dalam keadaan sulit, jadi dari pada kita mereka bunuh maka kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Menjaga jiwa dan harga diri juga adalah suatu kewajiban yang harus dipertahankan walau sampai ke tingkat memusnahkan musuh.

Islam bukan agama yang suka berperang (membunuh). Ayat memperlihatkan bahwa kebolehan membunuh bagi orang Islam terhadap orang kafir di sini adalah terhadap kafir yang memerangi umat Islam (*qatl al-muqatilin* dan *man yuqatil yajuz qatlah*). Pastilah kebolehan membunuh di sini setelah terlebih dahulu terlihat ada bukti konkrit atau indikasi yang kalau diabaikan akan menciptakan situasi fatal dan merugikan umat Islam. Jelas dalam hal ini sikap umat Islam adalah bukan aksi tapi reaksi, atau bukan opensif tapi defensive.

Meskipun boleh membunuh orang kafir *harbi* dalam suasana perang namun harus ada etikanya. Dalam suasana perang sekalipun umat Islam harus memperhatikan siapa saja yang boleh dibunuh, kafir yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan itu tidak boleh dibunuh. Karenanya ada beberapa pihak yang tidak boleh dibunuh.

Lebih jelas hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut ini, sebagai berikut:¹¹

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْخُنْثَى السُّشِكْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ،
 وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
 وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْفَلَاحَ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَاحِ حِينَ الَّذِينَ لَا يَنْصُبُونَ كُفْرَ الْحَرْبِ)
 وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُقْتَلُ الْحَرَاثُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ .

Artinya; Sepakat ulama mengatakan bahwa tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, orang yang tak tahu malu (gila), khunnya musykil (banci). Demikian juga menurut Jumhur ulama, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua.

Hanabilah memberi penjelasan bahwa petani yang tidak ikut berperang maka tidak pantas untuk dibunuh, karena hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar Ra., bahwa Rasul bersabda; "Takutlah kamu kepada Allah tentang petani yang tidak bisa kamu kelompokkan bahwa mereka termasuk dalam peperangan". Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Auza`i yang mengatakan tidak boleh membunuh pembajak tanah jika diketahui bahwa mereka tidak termasuk kelompok yang ikut berperang.

Berbeda halnya dengan kafir *mu'ahad* (yang ada perjanjian damai), maka umat Islam harus mempedomani perdamaian yang telah disepakati. Keamanan mereka harus dijamin, dan hak asasi mereka harus dijaga selama mereka tidak ingkar janji dan berkhianat terhadap umat Islam.

Ketentuan terhadap kafir *mu'ahad* ini dapat dilihat lebih lanjut seperti dalam kutipan berikut ini;

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْعَهْدِ فَيُعْصَمُ دَمُ الْكَافِرِ وَمَالُهُ بِتَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلِحَاتِ (أَهْلِ الذِّمَّةِ ،
 مُسْتَأْمِنٍ ، هُدْنَةً ،

¹¹Ali ibn Nayib al-Syuhud, Al-Khulashoh fi Ahkam Ahl al-Zimmah Jam'u wa 'Idad, (Ttp., Tp., Juz.2), hlm. 146.

Artinya; Adapun dalam keadaan damai (terhadap kafir mu'ahad) maka dipelihara jiwa dan harta mereka meskipun dia tetap dalam kekafirannya, untuk kategori ini terdapat tiga macam peristilahan kafir, yaitu; kafir zimmi (yang hidup damai dalam pemerintahan Islam), kafir musta'man (yang diberi keamanan), dan kafir hudnah (yang sedang dalam gencatan senjata).

E. Larangan *Takfiri*

Mengkafirkan orang lain adalah sikap tercela yang dilarang dalam Islam. Penentuan eksistensi status seseorang untuk disebut sebagai kafir atau tidak kafir maka tidaklah dapat diserahkan kepada seseorang secara bebas dan sesuka hatinya, kalau ini dibiarkan maka akan terjadi kekacauan. Sekalipun benar bahwa pihak yang dituduh itu adalah kafir maka pihak Pemerintahlah yang berwenang untuk memeriksa dan menentukan status seseorang untuk dinyatakan sebagai kafir atau pun tidak, dalam hal ini Pemerintah memiliki perpanjangan tangan untuk menunjuk lembaga tertentu semisal Peradilan atau Kejaksaan, atau pun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengingat hal ini dipandang sebagai hal besar yang bisa berkaitan dengan penentuan hak keperdataan seseorang bahkan berhubungan dengan ibadah sebagai hubungan vertikal seseorang dengan Tuhannya maka penentuan status tersebut tidak dapat dilakukan oleh seseorang secara pribadi dan bebas.

Bila tuduhan mengkafirkan ini dapat dilakukan oleh setiap orang secara bebas dan leluasa maka hal ini akan mengundang malapetaka dahsyat secara massal. Setiap orang akan dengan mudah menuduh orang lain sebagai kafir, lalu dia mengeksekusi dengan cara membunuhnya, lalu orang lain juga dengan tanpa filter melakukan hal yang sama, bahkan dimungkinkan pula akan ada sikap balasan lalu membunuhnya pula. Yang lebih ironis bila hal itu dilakukan dengan motif lain lalu sikap *Takfiri* dilakukan maka dia dapat membunuh orang tersebut. Jelas hal seperti ini tidak dapat diterima, karena akan memberi peluang terjadinya kekacauan secara tidak terkendali sama sekali.

Sikap leluasa mengkafirkan orang lain ini dengan dampak yang luar biasa telah pernah terjadi dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya

Usman ibn Affan, sekaligus saat pembaiatan Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat telah terjadi kekacauan yang luar biasa (fitnah al-kubra) bagi umat Islam, yaitu saat terjadinya Perang Shiffin. Saat itu pihak khawarij tidak setuju dengan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu; Abu Musa yang diinisiasi sebagai juru damai dari pihak Ali ibn Abi Thalib dan Amru ibn al-Ash sebagai juru damai dari pihak Muawiyah, mereka diberi kewenangan menjadi wakil dari umat Islam untuk memilih dan mengangkat khalifah, ternyata upaya itu dilakukan dengan penuh siasat dan ketidak-jujuran, akhirnya peperangan terus berkesinambungan, maka pada saat inilah Khawarij menuduh kedua belah pihak telah menjadi kafir (*Takfiri*) karena mereka melakukan dosa besar, karena halal darahnya dan wajib dibunuh. Realitas ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi memperbesar dan membuat berkesinambungan masalah tersebut.

Larangan *Takfiri* ini dapat dilihat dari kutipan yang dinukil oleh Muhammad ibn Futuh al-Hamidi di dalam kitabnya *al-Jami' al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, pada bahasan 156 (seratus lima puluh enam) mengatakan;¹²

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله { صلى الله عليه وسلم } قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أخرج البخاري هكذا بهذا الإسناد وأخرجه مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله { صلى الله عليه وسلم } أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه

Artinya; Dari Malik ibn Abdullah ibn Dinar, dari Umar; Baha Rasul

¹²Muhammad ibn Futuh al-Hamidi, *al-Jami' al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, (Libanon/Beirut: 2002 M./ 1423 H., Cet. Ke-2, Juz.2), hlm. 197.

Saw. Bersabda; Siapa orang yang mengatakan bagi saudaranya (sesama Islam) “Hai kafir” maka sesungguhnya hal itu kembali kepadanya (orang yang menuduh dari salah satu keduanya). Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah hal ini lewat sanad tersebut. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah ibn Nafi‘ dari ibn Umar, dari Nabi bersabda; “Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya (sesama muslim) maka hal itu kembali kepadanya (dari salah satu keduanya).

Dan dari hadis Ismail ibn Ja‘far dari Abdullah ibn Dinar dari ibn Umar, dia berkata, Rasul Saw. bersabda; “Siapa saja orang yang berkata bagi saudaranya “kafir” maka sesungguhnya hal itu kembali kepadanya. Jika benar, makademikianlah halnya, jika tidak maka kembali kepadanya (pihak yang menuduh).

Imam Malik memberi tambahan sekaligus penjelasan terhadap hal tersebut sebagai berikut;

لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنوب
 (٢) أذنبه بكفر وإن عظم جرمه (٣) وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهاءنا
 (٢) قوله: بذنوب أذنبه أي ارتكبه وإن كان كبيرة أو أكبر الكبائر أو كان ذنب
 عقيدة ما لم يبلغ إلى حد الكفر فإن انجر سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تكفيره .
 ومن ثم نقل عن السلف - منهم إمامنا أبو حنيفة أنا لا نكفر أحدا من أهل
 القبلة وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة
 والمجسمة وغيرها من فرق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر ...

Artinya; Tidaklah semestinya bagi seorang yang Islam bahwa dia mempersaksikan terhadap seorang laki-laki yang beragama Islam tentang “dosa” yang membuatnya menjadi “kafir” meskipun kesalahannya besar. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan kebanyakan fuqaha.

Penjelasan tentang “dosa” di sini adalah dosa yang banyak, meskipun dosanya dosa besar, bahkan dosa-dosa paling besar, atau yang berkenaan dengan akidah selama dia tidak sampai ke batas kafir, maka jika dia melakukan iktikad kekafiran barulah boleh mengkafirkannya. Dan inilah yang dinukil dari ulama Salaf, di antaranya; Imam Abu Hanifah, dalam ungkapannya; Sesungguhnya kami tidak mengkafirkan seseorang

yang ahli kiblat. Inilah pendapat yang dipedomani oleh kebanyakan ulama, tidak mengkafirkan Rawafidh, Khawarij, Muktazilah, Mujassimah, dan lain sebagainya dari kelompok sesat, kecuali orang yang sampai ke tingkat akidah mereka kafir...

Allah Swt. melarang seseorang menuduh orang lain dengan kekafiran, karena hal itu bisa mengakibatkan kematian bagi orang yang dituduh. Hal ini dapat dilihat pada hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal, dari Tsabit ibn Dohhak, bahwa Rasul Saw. bersabda;¹³

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدَّ بِهٖ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِبَيْلَةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

Artinya; Melaknat (menuduh kekafiran) mukmin sama dengan membunuhnya. Barang siapa membunuh diri seseorang dengan sesuatu di dunia maka azab Allah banginya di akhirat. Tida ada hak bernazar bagi seorang laki-laki muslim terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan siapa orang yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran (takfir) maka prilakunya sama dengan membunuhnya. Dan siapa orang yang bersumpah dengan selain Islam pada tuduhannya, padahal ia bobong, maka dialah orang seperti yang dituduhnya.

Shuhaib Abdul Jabbar mempertegas larangan untuk menggunakan kata “laknat” seperti tersebut pada hadis di atas. Dalam ungkapananya;¹⁴

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَفِي الشَّرْعِ:

¹³Hadis ini ditemui dalam banyak periwayatan, meskipun dalam redaksi yang bervariasi., lihat; Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, Juz.33), hlm. 127., juga, Abu muhammad al-Darimi, Sunan al-Darimi, (Beirut: 1407 H., Dar al-Kutub al-‘Arabi, Cet. Ke-1, Juz.2), hlm.252., Juga, Ibn Qoyyim al-Jauziyah, Tahzib Sunan Abi dawud wa Idohi Musykilatihi, (al-Ishtar al-awwal, Juz. 2), hlm. 453., dll.

¹⁴ Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami‘u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, (al-Kitab ghai al-Matbu‘, 2014 M., Juz.30, hlm. 189.

حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةٌ قَطْعِيَّةٌ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنُ أَحَدٍ بَعْدَ بَعْدِهِ، مُسْلِمًا
 كَانَ، أَوْ كَافِرًا، أَوْ دَابَّةً، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَيْتِ شَرِّهِ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ يَمُوتُ
 عَلَيْهِ، كَأَبِي جَهْلٍ، وَإِبْلِيسَ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ"

Artinya; Sepakat ulama mengatakan tentang haramnya “melaknat”. Pengertian laknat secara bahasa adalah “menjauhkan”, “mengusir, menjauhkan)”, sedang dalam pengertian syara` adalah menjauhkan dari rahmat Allah Swt., maka tidak boleh seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Swt. Padahal kita tidak mengetahui keadaannya atau akhir statusnya sebagai pengetahuan yang pasti. Maka karenanya mereka berpendapat; Tidak boleh melaknat seseorang terhadap dirinya apakah dia muslim atau kafir atau binatang melata, kecuali kita mengetahuinya dengan dengan nash yang jelas bahwasanya dia mati dalam keadaan kafir, atau dia mati atas kekafiran, seperti Abu jahal, dan Iblis. Demi sesungguhnya Rasul Saw. telah bersabda; “Melaknat mukmin itu sama dengan membunuhnya”.

Muhammad Shalih al-Munjid memberi 2 (dua) macam kriteria *Takfiri* yang dapat dipandang benar sebagai berikut;

1. Dijumpai petunjuk pada Alqur'an atau Hadis tentang perkataan atau perbuatan seseorang tersebut yang memastikan dia sebagai kafir.
2. Ada kesesuaian antara petunjuk Alqur'an atau Hadis tersebut dengan apa yang secara nyata diucapkan atau dikerjakan orang tersebut (sempurna persyaratan pengkafiran kepadanya), dan tidak dijumpai penghalang.

Persyaratan pengkafiran itu ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut;

1. Dia mengetahui tentang sesuatu yang dilanggarnya itu adalah mewajibkan dia menjadi kafir.
2. Bukan di luar keinginannya. Hal ini bisa terjadi karena;
 - Dipaksa mengatakan atau melakukan.
 - Akalnya terkunci. Dia tidak mengetahui apa yang diucapkan

dan dikerjakannya, dan hal ini bisa terjadi bagi orang yang terlalu gembira atau sedih atau takut.

3. Sengaja menyalahi, dan bukan karena kebodohan.¹⁵

¹⁵ Terdapat penjelasan yang panjang lebar dari Muhammad Shalil al-Munjid tentang pengkafiran seseorang ini, di antara ungkapanannya dia mengatakan;

على هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين. بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه. وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط:

- 1 أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً
- 2 ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه... منها: أن يكره على ذلك...
ومنها: أن يُغَلِّق عليه فِكْرُهُ. فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف...
- 3 ومن الموانع أن يكون متأولاً... فالتكفير لا يكون إلا بتحقيق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة.

Ibn Taimiyah mengatakan (Majmu' Fatawa, Juz.23, hlm. 349) Imam Ahmad mengasihi Khalifah-khalifah yang mempedomani Faham Jahmiah yang menyangka bahwa Qur'an adalah makhluk, dan pengikut-pengikutnya, dia meminta ampunkan mereka karena pengaruh ilmunya, membuat mereka tidak pasti mendustakan Rasul, bukan kejahatan mereka, tetapi mereka mentakwil lalu mereka tersalah, lalu mereka mengikuti orang yang berkata seperti ini bagi mereka. Kemudian Ibn Taimiyah berkata lagi; Masih tentang pengkafiran. Yang benar adalah, jika seorang umat Muhammad Saw. berijtihad dia bermaksud tentang kebenaran tetapi ternyata dia tersalah maka dia tidak menjadi kafir, bahkan dia diampuni. ... Inilah pendapat yang kokoh bersamaku selamanya, dan orang yang ada pada majlisku mengetahuinya bahwa itulah pendapatku, yaitu; Bahwa akulah orang paling besar melarang orang untuk membangsakan kepada seseorang tentang kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, kecuali sudah diketahui padanya berdasarkan syari'at yang nyata bahwa dia sudah berbeda menjadi seorang kafir ... , Muhammad Shalih al-Munjid, *al-Qism al-'Arabi min Mauqi' (al-Islam Sua'lun wa Jawabun)*, (al-Internet: 1430 H./ 2009 M., Juz.1), hlm. 88.

B A B III

INDIKASI TAKFIRI DALAM ASPEK HISTORIS

A. Masa Rasul

Sebenarnya tidaklah ada sikap takfiri pada masa Rasul Saw. Pemahaman keislaman mereka yang sangat baik berkat mu'asyaroh dan bimbingan Rasul secara langsung, ditambah keimanan mereka yang sangat tangguh, membuat Islam itu sempurna di tangan mereka. Mereka ber-Islam dengan sangat ikhlas sekaligus terhindar dari interes tertentu, seperti ekonomi, politik dan jabatanyang menjanjikan. Kebagusan Islam di tangan mereka ini membuat mereka terhindar dari sikap takfiri tersebut.

Penyebutan takfiri dalam termonologi pada pasal pembahasan ini dimaksudkan sebagai suatu kesalahan dalam memahami status dan eksistensi seseorang. Secara formalitas, orang tersebut dengan jelas terlihat sebagai seorang muslim, namun muncul pertanyaan; apakah dia benar sebagai seorang muslim atau kah dia kafir? Pertanyaan ini muncul, karena ada hal lain yang dapat menimbulkan kesamaran atau menciptakan keraguan padanya, apakah dia benar seperti apa yang tampak pada kenyaaan lahiriyahnya, atau kah dia seperti dugaan lain yang menstikmanya dengan kekafiran. Hal ini terjadi karena persoalan keimanan ini hanya dapat diukur dengan penampakan lahiriyahnya semata, sementara hakikat kebenarannya hanya pihak yang bersangkutan dan Allah Swt. yang tahu secara pasti.

Hal ini dapat dicontohkan pada seseorang yang memperlihatkan keislamannya saat terdesak. Yang bersangkutan mengucapkan dua kalimah syahadat, yaitu *asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad al-Rasulullah* saat pedang sudah hendak mengayun di atas lehernya dalam situasi perang sabil antara orang Islam melawan orang kafir, lalu si kafir tersebut terkepung dan tak berdaya dari ancaman maut umat Islam, saat itu dia mengucapkan dua kalimah syahadat, maka muncullah keraguan ini. Masuk Islam saat terdesak tersebutlah yang memunculkan kecurigan di sini tentang kebenaran keislaman seseorang tersebut.

Peristiwa ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini sebagai berikut;

1. Kisah Usamah ibn Zaid ibn Haris (Cucu Rasul dari anak angkatnya)

Kisah Usamah ibn Zaid ibn Haris (Cucu Rasul dari anak angkatnya) telah membunuh seorang musuh yang mengucapkan dua kalimah syahadah dalam peperangan secara tersalah, karena dia menganggap orang tersebut tetap dalam kekafirannya, seperti terlihat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai hadis shahih muttafaq alaih, yaitu;

حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ. قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ. قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ. قَالَ: فَكَلَّمَا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ. فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَكَلَّمَا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟». قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّدًا. قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟». قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

Artinya: Abu Zobyhan menceritakan, Usamah ibn Zaid ibn Haris Ra. Bercerita; Rasul Saw. mengutus kami pada sebuah peperangan dalam

menghadap puak Hurokoh dari kabilah Juhainah. Dia melanjutkan ceritanya, kami agresif menyerang mereka di pagi hari, jadi kami berhasil mendesak mereka. Dia sambung lagi ceritanya, Saya bersama seorang teman dari golongan Anshor mengejar dan berusaha mendapatkan seorang pejuang mereka. Usamah berkata; Sewaktu kami berhasil mengepungnya, dan tak berdaya, maka Dia mengucapkan La Ilaha illa Allah. Dia melanjutkan cerita lagi; Sahabatku yang golongan Anshor itu pasrah (tidak menyerangnya lagi), maka aku tombak dia dengan senjatakku sehingga benar-benar aku telah membunuhnya. Dia melanjutkan lagi; Setelah kami sampai di Medinah, informasi tersebut pun rupanya telah sampai kepada Rasulullah Saw., Beliau bertanya kepadaku; Hai Usamah, apakah benar engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan La Ilaha illa Allah ? Aku menjawab, Wahai Rasulullah; Sesungguhnya Dia itu hanya sekedar menyelamatkan diri. Rasul mengulang lagi pertanyaannya; Apakah Engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan La Ilaha illa Allah ? maka Rasul senantiasa mengulang-ulang pertanyaan itu lagi kepadaku, sehingga aku berkhayal seolah-olah aku pada waktu itu belum lagi masuk Islam.

Seorang pejuang puak Hurokoh dari kabilah Juhainah itu tetap dibunuh oleh Usamah karena dia menganggap orang tersebut adalah kafir. Memang Usamah tidak ngomong sewaktu hendak membunuhnya, tetapi hatinya benar-benar mengkafirkan orang tersebut. Ucapan masuk Islam tersebut menurut Usamah hanyalah bersifat pembelaan yang tidak dapat dipedomani saat terdesak, orang itu melakukannya hanya karena tak berdaya, jadi dia adalah seorang kafir secara hakiki, tetapi menampakkan keislaman secara zhohiri. Usamah menyimpulkan bahwa indikasi kecil sesaat itu sebagai lambang keislaman tidak dipedomani, tetapi latarbelakang permusuhan sampai ke titik darah terakhir yang dilakukan sebelumnya menjadi indikasi kuat tentang kekufurannya.

Kekecewaan Rasul atas peristiwa ini terlihat dari pertanyaan yang diulang-ulang dalam jumlah yang banyak pada dialog tersebut. Seolah Rasul tidak percaya bahwa seorang muslim akan bisa membunuh orang yang telah masuk Islam dengan mengucapkan *La Ilaha illa Allah*, walau pun situasinya dalam keadaan terdesak. Kejadian dalam peristiwa itu ditafsir Usamah seolah sebagai situasi di mana musuh

tersebut tidak sungguh-sungguh masuk Islam, terbukti dari kejadiannya bahwa mereka sama-sama memiliki niat untuk membunuh, namun ternyata musuh tersebut lemah dan kalah, kalau dia kuat dan berhasil, maka saya (Usamah) juga pasti akan dibunuhnya. Mesdkipun ucapan itu disampaikan saat terdesak, tanpaknya Rasul sangat kecewa dengan pembunuhannya.

Rasul mengedepankan apresiasi lahiriyah. Secara nyata dia telah mengucapkan kalimat keislaman, maka dia dinyatakan sebagai Islam. Persoalan hatinya yang ada kemungkinan tidak sungguh-sungguh, atau hanya sekedar membela diri maka sesungguhnya Allah Swt. lah yang paling mengetahuinya. Persoalan urusan hati orang lain semacam tak perlu dibahas, tetapi cukup memadakan realitas yang tampak secara nyata. Kenyataan ini memperlihatkan tentang ikrar kalimat keislaman dalam situasi perang sendiri pun telah diapresiasi sebagai benarnya seseorang telah menjadi Islam.

Kisah ini memperlihatkan tentang betapa besarnya apresiasi Rasul terhadap keislaman. Penghargaan tertinggi dalam diri seseorang itu adalah hak keislamannya, hal ini sejalan dengan kemestian pemeliharaan yang dipertegas pada *al-dharuriyat al-khams* (lima hal penting yang harus dilindungi), yaitu *hifz al-din* (pemeliharaan agama), ditempatkan pada urutan nomor satu barulah berderet secara bergiliran dengan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-aqal* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasal* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Kelima hal tersebut bukan hanya dijaga oleh yang bersangkutan tetapi juga harus dilindungi oleh orang lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap seseorang atas dasar agamanya menjadi prioritas yang harus dikedepankan.

Menjadi sangat sulit untuk dibayangkan tentang betapa *husn al-zhan* keislaman ini menjadi hal yang harus dibangun secara kokoh dari setiap muslim. Harus ditanamkan keyakinan bahwa persoalan pilihan hidup dan mati, antara terbunuh atau membunuh dalam pertempuran menjadi berubah statusnya hanya dalam sesaat karena ucapan keislaman satu kalimat tersebut, status musuh berubah menjadi saudara, status halal, dan lautan pahala dalam mengalirkan

darahnya menjadi haram menumpahkannya. Sangat dekat dengan pemahaman orang banyak (*uruf*) bahwa sifat hipokrit karena membela diri ada di dalamnya. Dari segi pertimbangan akal sehat, meskipun dia salah dalam apresiasi Rasul dengan pengutamaan sikap *husn al-zhan* tersebut, keputusan Usamah untuk tetap membunuh musuh yang masuk Islam tadi sangat masuk akal.

2. Kisah Rasul salah paham dengan informasi Walid ibn Uqbah atas keenganan Bani al-Musthalik untuk membayar Zakat.

Rasul dan para sahabat-sahabatnya salah paham dan berketetapan hati untuk memerangi kelompok Bani al-Musthaliq yang tidak mau membayar zakat karena menduga mereka telah murtad alias kafir. Dugaan ini terjadi karena Walid bin Uqbah memberi informasi salah dan menyesatkan atas khayal dirinya sendiri yang menggambarkan kelompok Bani al-Musthalik tidak mau membayar zakat, seolah mereka telah murtad dari keislamannya, padahal informasi yang diberikannya tersebut adalah salah dan bertolak belakang dari kenyataan yang sebenarnya. Sewaktu Walid ibn Uqbah sampai di depan gerbang kampung Bani al-Musthalik tersebut setelah Rasul mengutusnyanya untuk mengutip zakat, lalu dia berhenti dan berkhayal sendiri tentang keadaan Bani al-Musthalik, dia melihat mereka keluar rumah dan mulai berkerumun. Dengan keadaan ini dia berpikir bahwa mereka keluar rumah dan berkerumun dalam rangka berbincang dan bersepakat untuk mengeroyok bahkan membunuhnya. Khayalannya ini disimpulkan sendiri oleh Walid bin Uqbah, dia berpikir lebih baik berbaik dan mengurungkan niatnya untuk tidak mengutip zakat lagi, tapi pulang dan melaporkannya kepada Rasul Saw. Akhirnya dia pulang dan melaporkan kepada Rasul tentang kelompok Bani al-Musthalik yang sudah kembali menjadi kafir, dan mereka bukan hanya tidak mau membayar zakat, akan tetapi lebih dari itu, hampir saja mereka membunuhnya. Khayalan Walid ibn Uqbah ini tentang kekafiran Bani al-Musthalik tersebut hampir saja menyesatkan Rasul dan sahabat-sahabatnya.

Kelompok Bani al-Musthalik benar keluar rumah dan berkerumun seperti yang dilihat oleh Walid ibn Uqbah, tetapi dia salah paham dengan mereka. Mereka keluar rumah dan berkerumun, karena bergembira dengan informasi kedatangan utusan Rasul kepada mereka untuk mengumpulkan zakat, lalu mereka beramai-ramai ingin menyambut kedatangannya. Niat baik mereka ini ternyata disalah-pahami oleh Walid ibn Uqbah meskipun dengan fakta kejadian yang sama.

Hal ini terlihat jelas dari uraian QS al-Hujrat ayat 6 – 8, sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ
فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّ مَن
اللَّهُ وَنِعْمَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya; Hai orang-orang mukmin, jika orang fasik datang kepada kamu menyodorkan suatu informasi, maka tabayun (perjelas) lah terlebih dahulu akan kebenaran berita tersebut supaya kamu tidak mengalami musibah penyesalan atas ulah suatu kelompok di atas kealpaanmu (ketidak-tahuanmu) terhadap hal itu. Hendaknya kamu harus tahu bahwa Rasulullah yang ada bersamamu itu, sendainya Dia mengikuti saja terhadap apa-apa yang yang kamu inginkan dalam banyak hal, niscaya kamu akan mengalami kerusakan, akan tetapi Allah menjadikan bagi kamu keimanan sebagai sesuatu yang sangat kamu cintai, dan telah menjadi hiasan pada hati kamu, dan kamu sangat murka kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, merekalah orang-orang yang cerdas (yang dapat petunjuk). Hal itu adalah karunia yang datang dari Allah, dan juga sebagai nikmat. Demi sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi pula Maha Bijaksana.

Latar belakang Bani al-Musthalik dan sebab turunnya ayat tersebut sebagai berikut;

Bani al-Musthalik adalah suatu kabilah yang tinggal dan menetap di daerah perkampungan yang strategis. Mereka menghuni perkampungan telaga (sumber air) Muraisi disekitar Qudaid, dan sumber air ini telah memberi manfaat yang besar bagi mereka. Daerah ini juga merupakan sekitar daerah Bani Khuza'ah yang terbentang luas dalam jalur perjalanan Makkah dan Madinah, di mana Bani Khuza'an ini masih menyimpan rasa kekafiran yang membara, meskipun telah memiliki perjanjian damai dengan Islam. Suasana kebatinan Bani Khuza'ah masih lebih menyenangkan Bani al-Musthalik yang satu akidah kekafiran dengan mereka ketimbang Islam. Dengan demikian Bani al-Musthalik merasa nyaman dan percaya diri tinggal dan menetap di tempat ini.

Kaum Bani al-Musthalik pernah bentrok dengan pasukan Islam. Peperangan ini dipicu oleh sikap Pimpinan Kabilah Bani al-Musthalik Harits bin Abi Dhirar yang mempropokasi kaumnya untuk memerangi Islam, dengan cara mengumpulkan mereka dan mempengaruhi mereka untuk menyerang umat Islam. Mereka merasa arogan terhadap Islam, karena perang Uhud sebelumnya yang pernah terjadi antara orang kafir melawan orang Islam ternyata kekalahan berada di pihak Islam, sementara mereka pada waktu itu ikut terlibat dalam peperangan bergabung dengan kelompok kafir, maka mereka menganggap bahwa kemenangan itu terasuk bagian dari kemenangan mereka. Tidak hanya kaumnya semata, dia juga turut mengumpulkan beberapa kabilah lain dari bangsa Arab yang sama-sama membenci keberadaan Islam untuk bersama-sama memerangi Islam. Haris berhasil mensosialisasikan rencana buruknya, dan mereka telah bersepakat untuk memerangi umat Islam.

Niat jahat mereka ini tercium oleh Rasul Saw. Untuk menyikapi hal ini, Rasulullah pun berusaha untuk memperjelasnya. Rasul mengutus seorang sahabat yang bernama Buraidah ibn al-Hashib al-aslami untuk melakukan penyamaran dalam rangka membuktikan kebenaran berita ini, lalu dia pun berangkat melaksanakan misi ini dengan penuh tanggung-jawab dan kehati-hatian. Buraidah melakukan tugasnya dengan baik, dengan tanpa sadar dan diketahui, dia masuk menyelip di antara kaum Bani al-Musthalik untuk mendengar

dan melihat secara langsung tentang niat jahat Bani al-Musthalik untuk memerangai kaum muslimin ini. Dengan mudah Buraidah berhasil mengobservasi mereka dengan hasil yang maksimal. Akhirnya dia pulang dengan membawa hasil yang meyakinkan. Sekembalinya ke Madinah, dia pun bertemu dan melaporkan misi perjalanannya kepada Rasulullah Saw. Informasi terbaru ini sangat berharga bagi Rasul untuk mengambil langkah berikutnya secara bijak.

Setelah Rasul yakin bahwa siasat jahat mereka ini benar adanya maka Rasul pun mengatur strategi perang untuk melumpuhkan mereka. Pimpinan perang langsung berada di bawah kendali Rasulullah, karenanya perang ini disebut namanya *Ghazawah*. Untuk mensinergikan kekuatan, umat Islam dibagi kepada dua kelompok, kelompok pertama adalah komunitas Anshar, dan mereka ini berada di bawah kendali Saad ibn Ubadah, dan kedua adalah komunitas Muhajirin dan mereka ini berada di bawah kendali Abu Bakar al-Shiddiq yang dibantu oleh Ammar ibn Yasir. Peperangan pun tidak terelakkan dan bentrok fisik pun terjadi secara seru. Peristiwa ini diabadikan dalam sejarah sebagai pertempuran yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 H.

Rasul menyerang mereka dengan tiba-tiba dengan beberapa alasan, di antaranya;

1. Dakwah Islam telah sampai kepada mereka pada masa yang jauh sebelumnya, namun mereka tidak mau masuk Islam, bahkan respon mereka justru menaruh kebencian terhadap Islam.
2. Kebencian mereka terhadap Islam bukan hanya tersimpan dalam hati semata, tetapi mereka terjun ke medan perang untuk menghancurkan Islam dalam perang Uhud, dengan cara mereka bergabung dengan kelompok kuffar untuk menghancurkan Islam.
3. Mereka telah bermufakat jahat terlebih dahulu untuk menghancurkan Islam, dengan cara menyerang tiba-tiba dalam peperangan yang telah mereka rencanakan.

Akhirnya kelompok Bani al-Musthalik berhasil dikalahkan.

Peperangan ini berhasil dengan gemilang di atas kemenangan umat Islam. Kemenangan Islam diawali dengan terbunuhnya mata-mata Bani al-Musthalik di Baka, yaitu suatu tempat dekat Madinah. Peristiwa ini telah menjadi shock terapi terhadap kuffar Bani al-Musthalik, mereka panik, memilih kabur dari pada menghadapi umat Islam. Akhirnya pasukan kafir hancur tercerai-berai, banyak dari mereka yang terbunuh, anak-anak, para wanita, dan harta benda mereka berhasil menjadi ghanimah, di antaranya, anak perempuan Haris ibn Dirar yang bernama Juwairiyah berhasil menjadi tawanan perang.

Hal ini sejalan dengan penjelasan hadis Rasul Saw. riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn ‘Aun, dikatakan;

وقد أغار رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على بني المصطلق وهم غارون
وأنعاهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ
جويرية.

Artinya; Demi sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melakukan penyerangan terhadap kelompok Bani al-Mushthalik dengan cara tiba-tiba sewaktu mereka sedang lalai, binatang-binatang peliharaan mereka masih minum air, mengakibatkan mereka banyak yang terbunuh, dan keluarga mereka tertawan, di antaranya termasuk Juwairiyah.

Tafsir al-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini turun pada Walid ibn Uqbah ibn Mu‘iz. Menurut periwayatan yang disampaikan oleh Ummu Salamah, dia mengatakan; Rasul Saw. mengutus Uqbah (seorang sahabat) menjadi petugas zakat kepada kaum Bani al-Musthalik. Peristiwa yang terjadi sebelumnya, Rasul bersama umat Islam telah mengalahkan mereka pada suatu peperangan, Rasul berlaku lunak terhadap mereka, dan mereka telah menjadi muslim. Sewaktu Uqbah telah berangkat menjumpai Bani al-Musthalik tersebut, dia telah sampai di sekitar perkampungan mereka, dia tidak masuk, karena dia dihantui rasa ketakutan terhadap penduduk kampung tersebut, hatinya waswas dan berbisik, jangan-jangan mereka tidak tulus masuk Islam, dan mereka masih menaruh dendam kepada umat Islam, dan ini bisa mengakibatkan kedatangan saya ke sini akan

menjeput malapetakan, bahkan kematian. Sewaktu penduduk kampung mendengar bahwa utusan Rasul telah datang kepada mereka untuk mengumpulkan harta zakat, lalu mereka bergegas/ bersiap menyambut dan ingin membesarkan utusan Rasulullah tersebut. Uqbah bercerita, Sementara dia dibisiki syaithan, bahwa dia menyangka bergegasnya mereka keluar rumah adalah dalam rangka keinginan mereka untuk membunuhnya, lalu dia merasa ketakutan. Ummu Salamah menceritakan, dengan hal itu Uqbah pulang untuk melapor dan menemui Rasulullah Saw., maka Uqbah mengembangkan ilustrasinya seolah hayalannya benar sebagai kenyataan, dan berkata kepada Rasul; Sesungguhnya kaum Bani al-Musthalik benar-benar sudah enggan untuk mengeluarkan zakat, mereka telah murtad, dan mereka hampir saja membunuh saya. Dengan hal itu maka Rasulullah Saw. dan umat Islam marah.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Peristiwa sebelumnya berawal dari kedatangan al-Harits menghadap Rasulullah Saw.. Dalam pertemuan tersebut Rasulullah Saw. mengajaknya untuk masuk Islam. Ia pun berikrar menyatakan diri masuk Islam. Beliau juga mengajaknya untuk membayar zakat, ia pun menyanggupi kewajiban itu. Di akhir pertemuan dia berkata: “Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku, akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimkanlah utusanmu untuk mengambil zakat yang telah akukumpulkan itu.”

Ketika al-Harits telah banyak mengumpulkan zakat, dan waktu yang sudah ditetapkan pun telah tiba, tak seorangpun utusan yang datang menemuinya. Al-Harits mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku, dan beliau tidak pernah menyalahi janji. Akan tetapi aku tidak tahu kenapa beliau menangguk utusannya itu. Mungkinkah beliau marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah Saw..”

Pada waktu yang telah ditetapkan, ternyata Rasulullah telah mengutus al-Walid bin 'Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang berada pada al-Harits. Ketika al-Walid berangkat, dia merasa waswas tentang keamanannya, dia takut kalau-kalau mereka akan membunuhnya. Dia hanya sampai dekat perkampungan tersebut, dia memandang kesana dan kemari, lalu mengembangkan imaginsi negatifnya, akhirnya dia semakin khawatir tentang keamanan dirinya, lalu ia pun pulang sebelum memasuki perkampungan. Ia pun mulai menyampaikan laporan palsu kepada Rasulullah Saw. bahwa al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mereka mengancam akan membunuhnya. Ternyata dia hanya menyampaikan bisikan kepalsuan hatinya semata dengan tanpa fakta sama sekali.

Dengan hal ini Rasulullah Saw. menerima informasi yang salah dengan tanpa pengetahuannya sama sekali. Informasi ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan zakat dengan al-Harits dan kaumnya. Sebelum ditindaklanjuti, Rasul Saw. masih mengambil langkah lanjutan lagi untuk memperjelas kebenaran informasi yang di sampaikan. Untuk hal ini Rasul mengirim utusan lagi.

Sewaktu utusan kedua telah berangkat untuk menanyakan perihal pembangkangan pembayaran zakat oleh al-Harits dan kaumnya, tiba-tiba di perjalanan utusan ini berpapasan dengan al-Harits yang sebaliknya ingin menjumpai Rasul. Setelah bertegur sapa kedua pihak ini pun berdialog. Al-Harits bertanya, Kalian siapa ? mau kemana? ingin jumpa siapa? dalam urusan apa?. Lalu dijawab, kami utusan Rasulullah, mau ke daerah perkampungan Bani al-Musthatik, ingin menjumpai engkau, dalam urusan keengganan membayar zakat. Kemudian utusan ini menambahkan, sebenarnya Muhammad Rasulullah telah mengirimkan utusan terlebih dahulu kepadamu, yang bernama Walid bin 'Uqbah, akan tetapi ia menyampaikan peristiwa pembangkanganmu, yaitu engkau tidak berkenan untuk mebayar zakat yang wajib kepadamu. Lebih dari itu, ia menyampaikan bahwa engkau hendak membunuhnya. Untuk hal ini al-Harits terkejut dan benar-benar merasa bahwa kejadian itu tidak ada sama sekali, lalu dia menjawab; Demi tuhan

Allah Swt. yang sesungguhnya telah mengutus Muhammad Rasulullah dengan kebenaran, jangankan berjumpa, melihatnya saja pun aku tidak pernah di sana. Tak orang yang datang ke sana untuk menjumpai saya (pengakuan al-Harits). Akhirnya utusan Rasul pun tidak lagi meneruskan perjalanannya, tetapi berbalik arah pulang bersama al-Harits untuk menjumpai Rasul.

Setelah mereka ini ada bersama Rasul maka Rasul pun mulai memperjelas tentang apa sesungguhnya yang sudah terjadi. Rasul bertanya kepada al-Harits; Kenapa engkau melakukan pembangkangan untuk membayar zakat, bahkan engkau ingin membunuh pihak pengumpul zakat yang sudah kuutus kepadamu ? Al-Harits menjelaskan; “Demi Allah Swt. Tuhan sekalian alam yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak pernah melakukan hal itu sama sekali, al-Harits membersihkan dirinya yang sesungguhnya dia tidak salah sama sekali. Untuk hal ini turunlah QS *al-Hujurt* ayat 6-8 seperti dikemukakan di atas.

Dugaan kafir terhadap al-Harits dan kaumnya tidak benar benar terjadi. Stikma takfiri hanya dalam khayalan, telah tabayun ternyata mereka tidak benar menjadi kafir. Dugaan kekafiran ini hanyalah kesalahan belaka setelan informasi yang salah dibawa oleh Walid bin Uqbah kepada Rasul.

B. Masa Khulafa al-Rasyidin

Abubakar punya pendirian yang keras untuk memerangi pihak-pihak yang tidak berkenan untuk membayar zakat. Meskipun pendapatnya hanya ditopang oleh pendapat minoritas para sahabat, namun ia sangat yakin akan kebenaran pendapatnya tersebut. Dalam pendiskusian tersebut terdapat perdebatan keras dengan kelompok mayoritas sahabat yang menginginkan pembangkang zakat tidak perlu diperangi, termasuk Umar ibn al-Khattab telah menyampaikan pendapatnya dengan nada keras. Sanggahan-sanggahan tersebut tidak bergeming di depan Abubakar, karena dia sebagai khalifah tetap akan melaksanakan pendapatnya.

Semula Abubakar sebagai khalifah telah memimpin rapat untuk menghadapi pembangkang zakat. Terdapat dua faksi kelompok yang memiliki pandangan akan hal itu, yaitu pandangan Umar ibn Khattab dengan mayoritas umat Islam yang mengatakan bahwa tidak cukup kuat alasan untuk memerangi pembangkang zakat, karena mereka masih tetap dalam keislaman dan keimanannya (mereka belum menjadi kafir), untuk hal ini Umar sempat menyampaikan masukan dengan nada tinggi, dalam ucapannya; Bagaimana mungkin engkau akan memerangi mereka, sedangkan Rasulullah SAW secara tegas sudah mengatakan; Aku diperintah untuk memerangi segenap umat manusia hingga mereka memberikan kesaksian tentang tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah.... Jika mereka telah bersaksi dengan kalimat ini, maka baik darah maupun harta mereka harus dijaga, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana Allah Swt. sudah menentukan hak-hak mereka.¹ Abubakar dengan tekad yang kuat memilih pendapat kedua yaitu pendapat minoritas yang mengatakan bahwa pembangkang zakat tetap harus diperangi. Dalam ungkapannya Abu bakar bersumpah bahwa pembangkangan membayar zakat walau hanya untuk seutas tali saja pun dia akan tetap memeranginya. Abubakar mereka menambahkan lagi dengan ungkapannya yang tidak akan membeda-bedakan pembangkangan terhadap shalat dan pembayaran zakat.² Ketegasan Abubakar terhadap pembangkang zakat ini dia perlihatkan di awal pemerintahannya.

Kondisi sosial umat Islam saat itu juga kurang mendukung untuk melakukan peperangan terhadap pembangkang zakat. Hal ini dapat dianalisis dengan beberapa pertimbangan; Pertama; Saat baru saja Rasulullah SAW. wafat, dalam proses yang cepat akhirnya Abubakar terpilih sebagai pemimpin umat Islam untuk menggantikan Rasulullah Saw. Dalam bentuk realitas, loyalitas umat terhadap Abu Bakar jauh

²Muhammad ibn Futuh al-Hamidi, al-Jam'u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim, (Libanon/ Beirut: 2002 M./1423 H., Dar al-Nasyar, Cet. Ke-2, Juz.2), hlm. 147.

lebih lemah dibanding dengan kepada Rasulullah Saw. Kedua, Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam saat itu sedang lemah dan rawan. Mengingat sebelumnya pasukan Islam dalam jumlah besar sudah dikerahkan ke Romawi sampai saat ini mereka belum kembali. Sementara kota Madinah hanya dihuni oleh beberapa tokoh saja. Ketiga, Telah terdengar informasi akan banyaknya orang murtad dan munculnya Nabi-nabi palsu yang mengajak umat untuk tidak mengikuti ajaran Muhammad lagi, karena dia telah tiada. Keempat, munculnya pembangkang zakat di sekitar kota Madinah yang ingin memberi sok terapi terhadap pemerintahan Islam dengan cara memerangi kekuasaan yang ada, sehingga niat Abubakar untuk tetap mengutip zakat akan dapat dibatalkan untuk selamanya. Kelima, Pembangkang zakat ini telah terdiri dari banyak kabilah, dan mereka telah bersatu untuk secara tiba-tiba dan segera akan menyerang kekuasaan Islam di Madinah pada saat lemahnya sekarang ini. Semua ini sekaligus menjadi pemikiran kelompok mayoritas sahabat untuk tidak memerangi pembangkang zakat tersebut.

Pemikiran yang kompromistis dikemukakan oleh kelompok yang enggan untuk memerangi pembangkang zakat. Logika yang dikemukakan adalah, lebih baik merangkul pembangkang zakat dari pada memerangi mereka karena mereka memang masih tetap dalam keislamannya. Kemudian dikatakan bahwa kekuatan mereka itu dihimpun untuk bersama-sama dengan umat Islam dalam rangka memerangi nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad, karena kelompok ini memang hukumnya harus diperangi. Dengan demikian umat Islam memiliki kekuatan, terutama dalam suasana Madinah yang sedang lesu tersebut. Secara logika semua pemikiran ini sangat mudah untuk dapat diterima.

Diperkirakan, Abubakar punya pemikiran lain dalam kajian keislaman dengan tidak membicarakan sama sekali kondisi sosial umat Islam saat itu. Ucapannya yang mengatakan; “Demi Allah, aku sungguh akan memerangi siapa saja di antara umat manusia yang membeda-bedakan antara ibadah shalat dengan ibadah zakat.” Shalat adalah ibadah badaniyah, sedangkan zakat adalah ibadah maliyah. Keduanya adalah ibadah yang terakumulasi dalam rukun Islam yang tetap akan membatalkan keislaman seseorang dengan meninggalkan salah satu dari padanya.

Pandangan Abubakar ini mengingatkan orang-orang pada kisah yang pernah terjadi terhadap Rasulullah Saw. sewaktu dia menerima delegasi Tsaqifah yang datang dari Taif. Delegasi Tsaqifah tersebut mengatakan bahwa mereka bersedia masuk Islam tetapi dengan syarat bahwa mereka dibebaskan dari pelaksanaan shalat. Dalam hal ini dialog tersebut memperlihatkan sikap tegas Rasul yang menolak permintaan mereka. Diperkirakan itulah yang dimaksud oleh Abubakar dengan mengatakan; “Demi Allah, aku sungguh akan memerangi siapa saja di antara umat manusia yang membeda-bedakan antara ibadah shalat dengan ibadah zakat.” Rasul dengan tegas menolak orang menjadi muslim dengan tidak shalat, menjadi diperluas oleh Abubakar dengan pemahaman menolak orang menjadi muslim dengan tidak membayar zakat. Hal ini akan menjadi sama antara dua sisi, yaitu; bagaimana mungkin kita dapat mengatakan orang menjadi sorang muslim dengan tidak shalat walau telah membayar zakat, demikian juga kembarannya, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan orang telah Islam walau telah shalat tapi dengan tidak membayar zakat. Karenanya dia mengatakan akan memerangi siapa saja pun orang yang membeda-bedakan antara shalat dengan zakat tersebut, keduanya termasuk di dalam pemaknaan hadis tentang kriteria Islam sewaktu Malaikat Jibril bertanya tentang apakah Islam itu ? lalu belakangan dijawab sendiri oleh Jibril dengan rukun Islam seperti dirumuskan oleh ulama belakangan, di antaranya termasuk shalat dan zakat.

Belakangan, Umar ibn Khattab yang berpendapat beda dengan Abubakar menjadi melunak, dan mendukung pendapat Abubakar karena dia telah memandang benar pendapat Abubakar. Persetujuan Umar ini terlihat dari ungkapannya yang mengatakan; Demi Allah, tiada lain yang mesti saya ucapkan, kiranya Allah Swt. melampungkan dada Abu Bakr dan membuat dia siap untuk berperang. Aku yakin dia dalam kebenaran.³

³<http://kisahsayidinaabubakar.blogspot.com/2012/03/memberantas-pembangkang-zakat.html>

BAB IV

ULAMA SUNNI

A. Pemaknaan Sunni

Sunni adalah kata bentukan yang berasal dari “*sanna, yasunnu, sunnah*” jamaknya “*sunan*” yang berarti sunnah. Dalam Bahasa Arab, bentukan kata “*sunni*”, berarti telah mendapat imbuhan *ya nisbah* sehingga huruf akhir yaitu nun berbaris bawah setelah mendapat imbuhan *ya nisbah* tersebut. Dengan bentukan kata seperti ini maka berarti adanya pembangsaan kepada sunnah, yaitu kelompok orang yang menjadi Ahli Sunnah.

Dengan mendengar kata “*Sunni*” berarti hal itu adalah ungkapan yang dipersingkat dari kata majemuk “*Ahli Sunnah wal-Jama`ah*”. Semacam personifikasi, juga dalam rangka efisiensi berbahasa, *Ahli Sunnah wal-Jama`ah* yang terdiri dari 4 (empat) kata itu sudah menjadi tradisi dengan hanya menyebut satu kata terpenting saja, yaitu *sunnah* yang akhirnya berubah menjadi “*Sunni*” untuk penisbahan kepada kelompok orang tertentu, dan maknanya pun otomatis tertuju kepadanya. Karenanya dengan menyebut Ulama Sunni maka otomatis yang dimaksud adalah Ulama yang menganut atau menjadi pengikut paham *Ahli Sunnah wal Jama`ah*.

Ahli Sunnah wal-Jama`ah adalah bahasa Arab yang secara termonologis terdiri dari 4 (empat) kata, yaitu; “Ahli”, “Sunnah”, “wa” dan “al-Jama`ah”. Keempat kata ini adalah kata majemuk yang membentuk makna tersendiri yang tidak bisa dipisah antara satu sama lainnya, tetapi secara bersama-sama membentuk satu kesatuan untuk

menyebutkan maksud tertentu. Untuk memahami makna bentukan kata ini secara utuh terlebih dahulu harus dipahami pemaknaan setiap kata dari padanya, sebagai berikut;

Dalam kamus Bahasa Arab, kata “Ahli” diartikan dengan family, keluarga, dan kerabat. Kemudian bisa juga berarti, ahli, cakap, dan pantas. Terakhir bisa juga berarti penghuni (rumah), pengikut (paham, aliran, dan pemikiran). Kata “Ahli” dalam terminology kajian ini lebih dekat kepada pengertian terakhir ini.

Analogi Pemaknaan kata “*ahli*” initerlihat pada QS. An-Nahl ayat 43, yang berbunyi;

.... فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya; Maka hendaklah kamu bertanya kepada Ahl al-Zikr jika kamu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad menyebut bahwa *Ahl al-Zikir* itu adalah kelompok orang pengikut kitab-kitab terdahulu sebelum Alqur’an, yaitu Taurat, dan Injil. Karenanya mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani.¹

Berikutnya kata “al-Sunnah”. Secara etimologi kata Al-Sunnah” ini berarti pri kelakuan Nabi. Hal ini sejalan dengan definisi al-sunnah yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya;

Al-Madkhili memberikan pengertian al-Sunnah menurut ulama hadis (*al-muhadditsun*) sebagai berikut;²

كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة،
والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي.

¹Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, (Libanona: tt., Dar al-Ma’rifah, Juz.1), 179., Juga, al-Sya’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Ttp., : 1420 H./ 2000 M., Muassasah al-Risalah, Juz.1), hlm.441., dll.

²Al-Madkhily, *Hujjah Khabar al-Ahad fi al-Aqaidi wa al-Ahkam*, (Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li Thaba’ah al-Mushhaf al-Syarif, Juz.1), hlm.7.

Artinya; Segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau jalan hidup. Sunnah dalam arti ini adalah sama dengan Hadis Nabi.

Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'zhami membuat definisi yang lebih umum disbanding dengan apa yang telah dikemukakan oleh al-Madkhily. Keumuman itu terlihat pada penambahan indikator "baik Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul atau pun sesudahnya". Dengan pengertian seperti ini maka Sunnah akan berbeda dengan Hadis, karena Sunnah tidak terkait dengan masa, sementara Hadis hanya terbatas pada masa Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul.³

Berikut "wa" adalah kata penghubung yang berarti "dan". Dalam Bahasa Arab "wa" di sini berfungsi sebagai huruf *'athaf*, artinya kata penghubung, yaitu menghubungkan *Sunnah* dan *al-Jama'ah*. Konsekwensi dari adanya kata penghubung ini akan menempatkan kedua kata yang dihubungkan tersebut memiliki status yang sama dan seimbang, dalam hal ini kata *ahli* dihubungkan kepada Sunnah demikian juga ahli terhadap *al-Jama'ah*.

Terakhir *al-Jama'ah*, ini mengandung arti orang banyak. Yang dimaksud dengan orang banyak di sini adalah sahabat Rasul secara keseluruhan, baik berkenaan dengan pengangkatan khalifah sebagai sebuah system, di mana semua khulafa al-Rasyidin itu diakui eksistensinya, demikian juga dengan pendapat sahabat (*atsar*) dalam penetapan *hukum* diakui keberadaannya. Intinya, kelompok ini tidak terpengaruh dengan polarisasi yang terjadi di kalangan sahabat.

Lebih jauh cakupan makna *al-jama'ah* dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap eksistensi sahabat secara umum bisa dilihat dari dua kajian di bawah ini, sebagai berikut;

Pertama, mereka mengakui eksistensi empat orang sahabat yang diangkat menjadi khulafa al-Rasyidin dalam system kepemimpinan Islam saat itu dengan tidak membeda-bedakan antara satu sama

³Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'zhami, *Dirasat fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Madinah al-Munawwaroh: tt., Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Juz.16), hlm.62.

lainnya. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok umat, misalnya Syi'ah, di mana mereka hanya mengakui kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib semata setelah Rasulullah Saw. wafat. Demikian juga halnya, dengan khawarij yang tidak mengakui kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Syufyan. Juga ada kelompok orang yang hanya mengakui kekhalifahan Muawiyah saja setelah Usman ibn Affan wafat, kemudian dilanjutkan oleh anak dan keturunannya.⁴

Kedua, mereka mempedomani eksistensi sahabat sebagai orang yang istimewa. Mereka mengapresiasi kapasitas sahabat tersebut baik secara kolektif demikian juga secara mandiri. Secara bersama, terlihat penerimaan kelompok ini pada kapasitas mereka dalam ijmak shahabat, baik ijmak sharih demikian juga pada ijmak sukuti. Karenanya, kelompok ini adalah penganut paham yang mempedomani Ijmak sebagai sumber *hukum*, selain dari Alqur'an dan al-Sunnah. Kelompok ini juga mempedomani pendapat sahabat secara mandiri, sehubungan sahabat itu orang yang jujur (adil) terkenal dengan slogan; semua sahabat itu adalah orang adil (*al-shahabat kulluhum 'udul*),⁵ dan dekat dengan Rasul maka mereka ini dinyatakan sebagai orang yang paling paham terhadap syari'at. Dengan kapasitas ini maka ijtihad shabat (*atsar*) diakui keberadaannya dalam pembentukan *hukum* Islam. Dengan demikian jadilah sahabat ini sebagai orang yang istimewa dibanding dengan lainnya sesudah masa Rasul Saw.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasul yang mengatakan;

مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فأيهما أخذتم بقوله اهتديتم

⁴Yang lebih fatal lagi adalah kelompok ekstrim Khawarij yang mengkafirkan orang selain mereka. Terlihat dalam kutipan;

والخوارج الذين كفروا علياً ومعاًوية وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة.

(Khawarij adalah orang yang mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib, Mu'awiyah, Abdurrahman ibn 'Auf, dan sahabat lainnya selain mereka)., Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Damsik, Syuriyah: Tt., Dar al-Fikri, Juz.7), hlm. 488.

⁵Al-Iraqy, *Syarah al-Tabsyirah wa al-Tazkirah*, (Beirut, Libanon: 1423 H./2002 M., Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, Juz.1), hlm.213., Juga, Al-Damsiqy, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, (Libanon, Beirut: tt., Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-2, Juz.1), hlm.49., dan lain-lain.

Artinya; Perumpamaan shabatku adalah laksana bintang yang menunjuki, maka siapa saja di antara kamu yang mepedomani pendapatnya maka kamu memperoleh petunjuk.

Dengan mengakomodasi uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan Ulama Sunni Indonesia adalah Ulama Indonesia yang menjadikan Muhammad Rasulullah Saw. sebagai tauladan dalam pri kehidupan dan segala sesuatu yang datang dari padanya dijadikan sebagai pedoman, dan juga menempatkan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai orang pilihan yang sangat mengerti dengan syari'at. Dengan demikian Ulama Sunni Indonesia ini adalah kelompok orang yang sangat kuat berpedoman kepada nash syari'at dan tetap mengakomodasi penalaran pemikiran dalam menetapkan segala sesuatunya.

B. Doktrin Sunni

Secara umum doktrin Ahli Sunnah wal-Jamaah terakumulasi pada tiga bidang keilmuan, sebagai berikut;

1. Dalam bidang keilmuan Tauhid berpedoman kepada paham al-'Asy'ary yang berasal dari Abu Hasan al-'Asy'ary) dan al-Maturidy (yang berasal dari Abu Mansyur al-Maturidy).
2. Dalam bidang kajian ilmu Fikih berpedoman kepada empat mazhab, yaitu; al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i, dan al-Hanbali.
3. Dalam bidang keilmuan Tasawuf (tariqat) berpedoman kepada Imam al-Junaidi al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali.⁶

Pertama, Dalam bidang pengkajian ilmu Tauhid ini, doktrim paham Ahli Sunnah Wal-Jamaah ini bisa disarikan ke dalam 10 (sepuluh) pengkajian, sebagai berikut;

1. Persoalan keesaan Allah Swt.
2. Persoalan Penamaan dan sifat Allah

⁶Soeleiman Fadeli, Muhammad Subhan, Antplogi Sejarah Istilah Amalaiyah Uswah NU, (Surabaya: 2008, Khalista, Cet. Ke-2), hlm. 31.

3. Persoalah eksistensi Alqur'an sebagai perkataan Allah
4. Persoalan adanya kesempatan nanti melihat Allah di akhirat
5. Persoalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
6. Persoalan dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin
7. Persoalan eksistensi dan kapasitas Nabi dan Rasul
8. Persoalan mukjizat dan karomah
9. Persoalan Pemimpin (Imam)
10. Persoalan Alam Ghaib dan akhirat.

Kedua, Dalam bidang pengkajian ilmu Fikih berpedoman kepada empat mazhab sunni sebagai berikut;

1. Mazhab al-Hanafi

Diketahui bahwa mazhab ini berpedoman kepada dasar-dasar dan penetapan *hukum* yang dilakukan oleh Imam abu Hanifah, dia bernama Nu'man, ayahnya bernama Tsabit, Kakeknya bernama Marzuban yang sudah masuk Islam masih pada masa Umar bin Khattab, dia pindah dan menetap di kota Kufah. Abu Hanifah adalah kuniahnya. Dia lahir pada tahun 699 M., tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak orang kaya, ayahnya saudagar sukses, yang kemudian diikutinya menjadi bisnismen juga. Dia banyak belajar dari Hammad ibn Sulaiman yang dikenal sebagai kelompok ahl al-Ra'yi yang kemudian Imam Abu Hanifah pun dikenal sebagai penerus kelompok ahl al-Ra'yi tersebut. Dasar-dasar penetapan *hukum* mazhab Hanafi ini berpedoman kepada; Alqur'an, al-Hadis, Aqwal Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijmak, dan 'Uruf. Sepeninggal Abu Hanifah, dikenal bahwa dia meninggalkan banyak murid, di antaranya;

- a. Abu Yusuf, lahir pada tahun 113 H. Dia adalah orang yang pertama sekali menyusun buku-buku ajaran Imam Abu Hanifah, memperluas kajiannya dan akhirnya berkembang secara luas.
- b. Muhammad ibn Hasan ibn Farqd al-Syaibani, lahir pada tahun 132 H. dan wafat pada tahun 189 H. di Ray. Sebenarnya dia tidak terlalu lama berguru kepada Imam Abu Hanifah karena gurunya

Imam Abu Hanifah keburu meninggal dunia. Meskipun kebersamaannya dengan Imam Abu Hanifah hanya dalam masa yang pendek akan tetapi dialah orang yang dikenal sebagai pihak yang sangat berjasa dalam menata secara professional karya-karya Imam Abu Hanifah dan memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan mazhab Hanafi.⁷

2. Mazhab al-Maliki

Pendiri mazhab ini dikenal dengan nama Malik ibn Anas ibn Malik ibn abi Amr ibn al-Haris. Dia lahir di kota Madinah pada tahun 95 H., dan wafat pada tahun 179 H. pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Pertama sekali dia belajar kepada gurunya Abdurrahman ibn Hurmuz, kemudian kepada Nafi', dan ibn Shihab al-Zuhri, khusus dalam bidang fikih dia belajar kepada Rabi'ah al-Ra'yi. Selama masa hidupnya dia dikenal telah menulis kitab yang bernama al-Muwaththa. Selanjutnya, dalam menetapkan *hukumhukum* dikenal bahwa dia berpedoman kepada; Alqur'an, al-Sunnah, Ijmak, Qiyas, dan Maslahat al-Mursalah, di lebih mendahulukan Amal Ahli Madinah dari pada Hadis Ahad. Mazhab Maliki ini telah berkembang luas, bukan hanya di Madinah, tetapi juga sampai ke Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol.

Imam Malik juga memiliki banyak murid yang mengembangkan mazhabnya setelah beliau sudah tidak ada lagi. Di antara mereka adalah, Ibn al-Qasim (191 H.), Ibn Muslim (197 H.), dan al-Kaisy (204), mereka ini banyak mengembangkan mazhab Maliki ini di Mesir. Kemudian, al-Tumusy (183 H.), Abdur Rahman al-Kurtuby (193 H.), dan As'ad ibn al-Furat (142-217 H.), mereka ini banyak mengembangkan mazhab Maliki ini di Afrika Utara dan Spanyol.⁸

⁷Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Mazabib al-Islamiyah*, (Kairo, Mesir: tt., Dar al-Fikr, Juz.2), hlm. 130-163., juga, Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: tt., Muhammad Ali Shabih), hlm. 94-95., Juga, Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 139., dll.

⁸Muhammad Abu Zahroh, ..., hlm.176-184., Juga Muhammad Ali al-Sais, ..., h;lm.99.

3. Mazhab al-Syafi'i

Mazhab Syafi'i ini dibawa oleh Imam Syafii. Lengkapnya beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H./767 M., bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Dia wafat di Fusthat, Mesir pada tahun 204 H./819 M. Dari segi kekerabatan, dia masih tergolong keluarga jauh Rasulullah dari keturunan Bani Muththalib, saudara dari Hasyim, kakeknya Rasulullah Saw.

Imam Syafi'i terkenal dengan kecerdasannya. Di usia 9 (Sembilan) tahun dia sudah hafal Alqur'an keseluruhan, saat usia 13 tahun dia dikirim ibunya ke Medinah untuk belajar kepada Imam Malik (Imam besar saat itu), dalam masa yang singkat dia juga sudah menghafat kitab Imam Malik yang bernama al-Muwaththa' yang berisikan 1720 hadis. Dua tahun sesudahnya, ia berangkat ke Irak, untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal cerdas dan tergolong Ahl al-Ra'yi, di antaranya Muhammad ibn Hasan.

Keseluruhan fatwanya terbagi kepada dua kelompok yang memiliki perbedaan dan dinamika, yaitu Qaoul Qadim dan Qaul Jadid. Keseluruhan fatwanya sejak dari awal pengembaraannya untuk belajar lalu dia memiliki kemampuan untuk berfatwa sampai kepada dianya menetap di Mesir dinamakan dengan Qaul Qadimnya, sedangkan keseluruhan fatwanya setelah dia menetap di Mesir disebut dengan Qaul Jadid. Keseluruhan hal ini terlihat pada 2 (dua) karya besarnya, Kitab al-Um dan al-Risalah.

Dalam melahirkan *hukum* terlihat dari metode istimbathnya yang tercermin sebagai konvergensi dari karakter Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadis yang sudah berkembang terlebih dahulu. Hal ini tercermin dari metode penetapan *hukum* yang dikemukakannya, yaitu; Al-Qur'an, al-Hadis, Ijmak, Qiyas dan Istidlal.⁹

⁹Muhammad Ali al-Sais, hlm. 99-106., Muhammad Abu Zahroh ..., hlm. 184-224., Khudri Bek, Tarikh Tasyri' al-Islami, (New Delhi: 1981, Kitab Bhavan), hlm.433-444.

4. Mazhab al-Hanbali

Mazhab sunni yang keempat adalah mazhab Hanbali. Lahirnya mazhab ini dipelopori oleh Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani. Dia lahir di Baghdad pada tahun 164 H., dan dia telah menjadi yatim pada usia yang sangat belia, yaitu 3 (tiga) tahun. Karenanya, dia dia diasuh oleh ibunya secara sendirian.

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah seorang yang cerdas dan rajin belajar. Di usianya 15 (lima belas) tahun dia telah hafal Al Qur'an. Dia juga orang yang sangat serius belajar al-Hadis, untuk hal ini dia telah pergi ke Syam, Hijaz, dan Yaman, dan negara-negara lainnya sehingga akhirnya ia menjadi tokoh ulama yang dikenal pada masa-masa sesudahnya.

C. Fasik dan Kedudukannya

Fasik harus dibedakan dengan kafir, karena keduanya tidak sama. Orang fasik adalah orang Islam yang berdosa kepada Allah Swt., karena kemaksiatan yang dilakukannya maka Islamnya ternoda, sedang orang kafir adalah orang yang tidak Islam, baik tidak Islamnya semenjak awal, atau pun orang yang semula muslim tapi belakangan sudah keluar dari Islam karena dirinya sendiri, dan ini bisa terjadi lewat akidah, atau perkataan atau perbuatannya.

Dosa sebagai ciri khas kefasikan tidak akan merubahnya menjadi kafir selama entitas keislamannya tetap terpelihara. Dosa itu bervariasi bentuknya, ada dosa kecil, dosa sedang, dan dosa besar. Dosa kecil sekalipun kalau diulang-ulang secara terus akan menumpuk dan dapat menjadi dosa besar, demikian juga dosa pertengahan. Berbeda halnya dengan dosa besar, tidak akan pernah berubah menjadi kekafiran meskipun ia berulang kali dilakukan. Karenanya kemaksiatan dengan kefasikan tidak akan pernah dapat dikafirkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Sunnah wal-Jama'ah;¹⁰

¹⁰ Ali ibn Nayif al-Syuhud, *al-Khulashoh fi Ahkam al-Syahid bi Qalam al-Bahits fi al-Quran wa al-Sunnah*, (Ttp., Tp., Huquq al-Thaba' likulli muslim, Juz. 1), hlm.346.

لَإِنَّ الْكُفْرَ هُوَ الْإِنكَارُ وَالْخُرُوجُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَصَاحِبُ الْكَبِيرَةِ عَمِيرُ
الشِّرْكِ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

Artinya; Karena sesungguhnya kekafiran itu adalah pengingkaran dan keluarnya seseorang dari agama Islam, sedang pemilik dosa besar itu bukanlah syirik, dianya tidak keluar dari agama Islam menurut pendapat Ahli Sunnah wa al-Jama'ah.

Pengingkaran terhadap keesaan Allah sebagai Tuhan adalah satu-satunya perilaku yang bisa membuat orang menjadi kafir. Sikap seperti ini hanya terjadi pada 2 (dua) cara, yaitu; syirik dan inkar. Syirik adalah orang yang mempedomani bahwa Tuhan itu berbilang (lebih dari satu), ini tergolong pada penganut Politeisme. Selanjutnya, inkar adalah orang yang mempedomani bahwa Tuhan itu tidak ada, ini tergolong kepada penganut ateisme. Dengan hal ini terlihat bahwa orang berdosa yang tetap mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha esa tidak akan dapat dinyatakan sebagai kafir.

Dalam bab Bab takfir terhadap orang yang berdosa besar, Kelompok Ahli Sunnah wa al-Jamaah mengatakan;¹¹

مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَدَمُ تَكْفِيرِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ، وَعَدَمُ تَخْلِيدِهِ فِي
النَّارِ إِذَا مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ.

Artinya; Mazhab Ahli Sunnah wa al-Jama'ah tidak menghukumi kafir terhadap pelaku dosa besar yang bertimbun-timbun, dan tidak kekal dalam neraka seandainya mereka mati dalam keadaan mengesakan Allah Swt., meskipun dia tidak taubat dari dosanya. Karena sabda Rasul Saw. mengatakan, dia tetap akan keluar dari api neraka selama ada keimanan di hatinya, meskipun sebesar biji zarroh.

¹¹ Teks kalimat terakhir tersebut adalah hadis shahih Bukhari, dalam riwayat Anas ibn Malik., Wizarat al-Aukaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait, Mesir: 1404 H.-1427 H., Dar al-Salasil, Cet. Ke-II, Juz.1), hlm. 233.

Kelompok besar umat Islam sejak dahulu sampai sekarang terakumulasi dalam paham Ahli Sunnah wa al-Jamaah, yaitu mempedomani bahwa tidak boleh mengkafirkan seorang muslim meskipun dia melakukan dosa besar, bahkan berulang kali melakukannya. Prilaku kemaksiatan dan dosa besar itu hanya menciptakan stikma kefasikan kepada seseorang. Perbuatan zina, mencuri, meminum khamar, kezaliman, dan yang lainnya tidak akan pernah mengeluarkan seseorang dari status keislamannya.

Berbeda halnya dengan pendapat Khawarij, dan Mu'tazilah yang menstikma pelaku dosa besar tersebut kekal di neraka. Khawarij mengatakan; prilaku dosa menciptakan kekafiran, dan orang kafir itu kekal di neraka. Demikian juga dengan Mu'tazilah mengatakann; Status pelaku dosa besar itu memang bukan muslim dan bukan kafir, tetapi berada diantara dua tempat muslim dan kafir (*al-manzailah bain al-manzilatain*), dan orang seperti ini kekal di neraka. Meskipun pendapat Khawarij dan Mu'tazilah ini beda dalam istilahnya, namun nasibnya tetap sama, yaitu pelaku dosa besar tersebut kekal di neraka.

وأما المعاصي، والكبائر، كالزنى، والسرقه، وشرب الخمر، وأشبهه ذلك، فلا يخرجهم عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج، والمعتزلة، الذين يكفرون بالذنوب، ويحكمون بتخليده في النار.

Artinya; Adapun kemaksiatan dan dosa besar, seperti; berzina, mencuri, meminum khamar, dan hal-hal sejenis lainnya maka tidaklah mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman menurut Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Berbeda halnya dengan pendapat Khawarij dan Muktazilah, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, dan menghukum mereka dengan tetap (kekal) di neraka.

BAB V

RESPON ULAMA SUNNI TERHADAP PAHAM *TAKFIRI* DI INDONESIA PASCA KELESUAN ISIS DI SURIAH

A. *Takfiri*

1. Pengertian *Takfiri*

Kafir didefinisikan dengan orang yang melawan/menantang dan menolak kebenaran yang datang dari Allah Swt. yang disampaikan lewat risalah RasulNya.

Takfir adalah memvonis status kafir terhadap seseorang yang menurut dia bahwa dirinya adalah seorang muslim. Pengkafiran ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain (seorang muslim) dengan cara mengeluarkannya dari keislamannya, sehingga dia dinyatakan sebagai kafir.¹

Sikap memvonis kekafiran terhadap seorang muslim ini dipahami sebagai perilaku yang berlebihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *husn al-zhan* (sangka baik) yang harus dikedepankan dalam setiap situasi, sementara menilai kekafiran terhadap seorang muslim adalah bagian dari *syu' al-zhan* (sangka buruk) terhadap hak yang paling

¹Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabit at-Takfir)*, diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah Tegal Jawa Tengah dari tanggal 7 s/d 10 Juni 2015, Jakarta: 2015, DP MUI, Cet.ke-1, hlm.21.

asasi bagi setiap orang. Prasangka buruk terhadap status orang lain itu harus disingkirkan jauh-jauh dari pikiran umat Islam.

Ada lima hal penting yang terdapat pada diri setiap manusia, dan hal ini harus dijaga dengan baik. Kelima hal itu adalah; *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasal* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-aqal* (pemeliharaan akal), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Pemeliharaan ini bukan hanya dari pihak yang bersangkutan semata, tetapi pihak lain pun harus memeliharanya, karena hal ini adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Perderetan kelima hal ini disusun sedemikian rupa sejalan dengan urgensifitsnya. Penempatan pemeliharaan agama diletakkan pada urutan pertama adalah bagian dari indikasi keutamaannya. Pemeliharaan agama dinyatakan lebih penting dari pada pemeliharaan jiwa, atau salah satu dari empat macam di bawahnya. Pemeliharaan agama tidak ada tandingannya dibanding dengan hak asasi manusia secara umum, artinya walau samapai ke tingkat terbaikannya nyawa manusia, maka aspek agama ini harus tetap dipertahankan.² Penempatan agama pada urutan pertama menjadikannya sebagai prioritas dari segala apa yang ada di alam ini.

Memvonis kekafiran terhadap muslim lain ini termasuk dalam pengabaian hal terpenting dalam hidup manusia. Penilaian kekafiran terhadap seseorang bisa berimplikasi terhadap; halalnya darah, putusnya hubungan perwasiran, haramnya pernikahan dan lain sebagainya. Bersikap mudah dengan pengkafiran ini adalah hal yang dilarang dalam agama.

Sikap takfiri ini juga adalah bagian dari perilaku orang yang memandang ringan terhadap persoalan agama. Meskipun untuk menentukan eksistensi kepemilikan harta yang sederhana dari seseorang, tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hal itu harus melewati pemeriksaan yang teliti hari hakim yang secara resmi diangkat oleh

²Muhammad Amin, *Taisir al-Tahrir*, (T.T., T.Tp., Dar al-Nasyar/ Dar al-Fikri, Juz.4), hlm. 129.

Pemerintah, setelah lewat alat bukti yang memadai, barulah para hakim tersebut dapat mempertegas eksistensi harta tersebut. Mestinya, untuk penentuan agama seseorang harus dilakukan lebih selektif dan hati-hati lagi.

Sejalan dengan hal ini, Tengku H. Asnawi Abdullah, MA. (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa Faham *Takfiri* yang ada di Indonesia ini adalah keyakinan yang ada pada seseorang di mana dia dengan mudah mengkafirkan orang lain.³ Pengkafiran seperti jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan agama.

Tengku H. Zulkarnain Juned (Pimpinan Dayah Safinatun Salamah juga sebagai Ketua Himpunan Ulama Dayah Kota Lhokseumawe) mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan apalagi membunuh orang lain, bahkan masyarakat yang tidak bersalah, apalagi termasuk di dalamnya anak-anak dan perempuan. Sikap mengkafirkan ini termasuk dalam hal itu. Mereka ini tampaknya tidak memahami ajaran Islam dengan sebenarnya, dan kita khawatir bahwa ada missi orang asing (di luar Islam) untuk tujuan menghancurkan orang Islam.

Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) mengatakan bahwa konsep *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini sebagai bagian dari warna ISIS. Konsep *Takfiri* menurut ISIS tersebut menjadi khas, karena sewaktu mereka mengkafirkan orang muslim maka mereka menyamakan *hukum* dengan *hukum riddah* (murtad), jadi *hukum riddah* harus diterapkan bagi orang tersebut, yaitu *hukum bunuh* (qatl), atau diperkosa perempuannya, atau dirampok, misalnya dengan cara diambil rumahnya seperti yang terjadi di Suriah.

Jelas bahwa baju yang dipakai ISIS ini adalah baju Khawarij yang dulu pernah ada dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang sangat mencolok dalam pendapat mereka ini adalah berkenaan dengan pelaku dosa besar (*al-kaba'ir*) adalah kafir, orang seperti ini

³Hail wawancara dengan Tengku H. Asnawi Abdullah, MA. (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Lhokseumawe di kantornya pada tanggal

telah keluar dari Islam (*riddah*), dan berlakulah kepadanya sanksi status keberagaan yang dimilikinya sekarang ini.

Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai beberapa dalil, sebagai berikut;

QS. Al-Nisa' ayat 116, yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

Artinya; Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang men-sekutukannya, tapi mengampuni dosa selainnya terhadap orang-orang yang dikehendaknya. Siapa saja orang yang mensekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan yang nyata.

Konsep *al-kabair* yang dikemukakan oleh Khawarij yang sekarang dibawa oleh ISIS ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan bahwa semua dosa selain syirik itu dapat diampuni oleh Allah Swt. sesuai kehendaknya. Artinya pelaku dosa besar ini tidak menjadi kafir atau syirik jika hanya dengan perilaku dosa besar semata, dosa yang dilakukan tersebut akan bisa hapus, dan pelakunya kembali menjadi bersih dengan cara-cara pembersihan dosa yang dilakukan, sehingga dia tetap menjadi muslim seutuhnya seperti sedia kala.

Faham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini secara nyata-nyata ada kaitannya dengan ISIS. Ada sebuah pengalaman saya di tahun 2016, waktu itu saya ikut konferensi internasional Seminar di Lombok, seorang Doctor dari Saudi yang tampil sebagai narasumber bercerita, ketika dia berada di Perancis, dia bertemu di kamar mandi hotel dengan seorang laki-laki yang masih sangat muda, yakni berumur di bawah 20 tahun, dia bertanya; kamu dari mana, dijawab; dari Saudi, lalu dikatakan; Lho sama, saya juga dari Saudi, lalu cerita berlanjut atas isme dan kesamaan asal usul ini dengan pertanyaan, kamu mau ke mana?, dan sebagainya. Ternyata, Doktor yang Nara Sumber Seminar ini memahami bahwa anak muda ini adalah seorang yang

sudah terpengaruh dengan ISIS tersebut dan siap melakukan missinya. Walaupun Saudi ini memiliki kemampuan yang sangat memadai secara finansial, tetapi mereka rupanya berhasil menyiapkan anak-anak muda Saudi yang minim ilmu agamanya untuk dicuci otaknya, dan dibai'at untuk menjalankan tugas suci (menurut mereka) tersebut. Untuk hal ini ada pihak yang membayar, berkenan dan ada pihak yang siap menjadi pelaku terror yang menurut mereka jihad fi sabilillah.

Pendidikan keagamaan kita di Indonesia ini telah terbiasa dengan perbedaan pendapat lewat kajian fikih muqaran (fikih perbandingan). Bukan hanya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, di Pesantren-pesantren saja pun fikih perbandingan ini sudah diajarkan, karenanya orang Indonesia telah terbiasa dengan perbedaan ini. Perbedaan itu seyogianya tidak akan menjadi laknat, akan tetapi menjadi rahmat.

Faham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini sangat militan. Militansi ini telah mengikis kasih sayang dari hati mereka, bukan hanya dia rela mengorbankan dirinya sendiri, bahkan keluarganya pun turut dikorbankannya, misalnya isteri dan anaknya seperti terlihat pada peristiwa meledaknya bom di Surabanya. Dalam rangka tujuan suci yang ingin mereka perjuangkan tidak ada alasan yang dapat dijadikan penghalang untuk mengurungkan niat mereka.⁴

Sampai saat ini faham *Takfiri* di Indonesia, khususnya di Kota Lhokseumawe tidak muncul secara terang-terangan. Tidak tampaknya paham ini secara nyata, bukan berarti dia tidak ada, tetapi boleh saja menjalar secara terselubung, indikasi ke arah itu menunjukkan demikian, karenanya kita harus waspada, dan pihak berwajib harus hati-hati terhadapnya. Sewaktu-waktu kita lalai maka paham takfiri ini akan bisa mengancam keselamatan bangsa.

Dari segi aspek pengkafiran terlihat paham ini cukup radikal. Di antara mereka ada kelompok yang memandang bahwa selain orang yang ikut ajaran mereka semuanya distikma dengan kafir,

⁴Hasil wawancara dengan Tengku H. Zulkarnain Juned (Pimpinan Dayah Safinatun Salamah juga sebagai Ketua Himpunan Ulama Dayah Kota Lhokseumawe) di pondok pesantrennya pada

dalam hal ini termasuk ulama yang tidak mau bekerja sama dengan mereka, semuanya dinyatakan sebagai kafir. Pengkafiran semacam ini seolah menempatkan mereka pada tempat eksklusif pemilik kebenaran.

2. Pembagian *Takfiri*

Kafir itu ada 4 (empat) macam, yaitu;

- a) Kafir Inkar, yaitu orang atau kelompok yang mengingkari tauhid (keesaan Allah) dengan hatinya demikian juga dengan lidah/lisannya.
- b) Kafir Penolakan (Juhud), yaitu orang atau kelompok yang mengingkari Allah Swt. dengan lisannya, tetapi mengakui/ menerima dalam hatinya.
- c) Kafir Mu'anid, yaitu orang atau kelompok yang mengetahui kebenaran Islam itu sebagai suatu kebenaran dalam hatinya dan hal ini diperdengarkannya lewat pernyataan lisannya, namun dia tetap menolak untuk beriman.
- d) Kafir Nifaq (hipokrit), yaitu orang atau kelompok yang menyatakan diri beriman lewat ucapannya, namun hatinya membantah dan menolaknya.⁵

Dalam aspek yang berbeda, Tengku H. Musthafa H. Ahmad (Tengku Paluh Gading) sebagai ketua MPU Aceh Utara sekaligus Pimpinan Dayah al-Madinatud Diniyah Darul Huda Paluh Gading) mengatakan bahwa faham *Takfiri* itu adalah faham yang mengkafirkan kelompok lain. Hal ini ada dua cara, yaitu; Pertama, mengkafirkan orang yang memang kafir, di mana orang tersebut benar sebagai kafir, maka orang tersebut wajib kita kafirkan. Kedua mengkafirkan orang lain atas pandangan kita sendiri, bukan atas pandangan Islam, mengkafirkan orang lain dalam bentuk ini adalah mengkafirkan orang muslim. Mengkafirkan dengan cara kedua ini dilarang dan

⁵Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ..., hlm. 21.

haram hukumnya, siapa yang melakukannya maka dia yang kafir, faham seperti ini adalah sesat dan menyesatkan.

Ada bentuk *Takfiri* yang berkembang di Indonesia saat ini sebagai bentuk dari faham yang menumpang pada faham bid'ah. *Takfiri* dalam bentuk ini sedikit berbeda dengan *Takfiri* yang ada pada kajian kesejarahan. *Takfiri* dalam bentuk ini terlihat lebih lunak, lewat klem bid'ah terhadap suatu ibadah yang tidak dikenal pada masa Rasul secara mutlak, mereka mengatakan bahwa semua hal itu adalah bid'ah dengan tanpa membedakan sama sekali antara bid'ah hasanah dan dhalalah, dan semua itu dianggap sesat, kemudian tempatnya di neraka. Faham *Takfiri* dalam bentuk ini menunggangi konsep bid'ah tersebut dan dia tumbuh subur di atasnya karena bersinergi dengannya.

Teori tentang bid'ah ini berawal dari hadis Rasul yang disampaikan oleh Umar, beliau berkata;

أَصْدَقُ الْقِيلِ قِيلُ اللَّهِ، وَأَنْ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأَنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Artinya; Perkataan paling benar adalah perkataan Allah, petunjuk paling baik adalah petunjuk Muhammad Saw., dan sesungguhnya sejelek-jelek persoalan adalah mengada-ada. Ketahuilah, sesungguhnya setiap mengada-ada itu adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat, dan setiap sesat masuk neraka.

Tengku H. Asnawi menambahkan bahwa pembawa paham *Takfiri* ini beretorika dengan makna hadis ini lalu menghubungkannya dengan pengkafiran. Mereka mengatakan; “Setiap bid'ah itu dikatakan sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka”, maka orang seperti ini statusnya sama dengan kafir.

3. Aspek-aspek Pengkafiran

Aspek pengkafiran yang secara krusial dinyatakan dalam penelitian ini adalah perilaku dosa besar. Dalam hal ini, ada peningkatan status

pelaku dosa besar (orang fasik) yang seharusnya tetap dalam keislamannya, hanya saja dia telah ternoda dengan dosa besar yang dilakukannya menjadi sorang kafir. Akibatnya sanksi yang diterapkan kepadanya bukan lagi sanksi sebagai seorang fasik tetapi ditingkatkan menjadi sanksi seorang kafir.

Sejalan dengan hal tersebut, Tengku H. Syekh Samrani syah (Pimpinan Dayah Ulumuddin) mengatakan bahwa Kelompok *Takfiri* yang ada di Indonesia ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan wajib dibunuh dan halal darahnya. Pemahaman ini sudah lahir seiring dengan lahirnya beberapa kelompok yang lain seperti Syai'ah dan Khawarij. Pemahaman Khawarij seperti itu, setiap orang yang berdosa besar halal darahnya, wajib dibunuh dan wajaib diperangi.⁶

Kelompok *Takfiri* dengan pemahaman seperti ini baru lahir di Indonesia adalah pada masa akhir-akhir ini saja. Kelahiran paham *Takfiri* ini seiring dengan lahirnya ISIS dan adanya peledakan-peledakan bom di Indonesia. Paling-paling hal ini baru sejak 20 (dua puluh) tahun yanag lalu, sedang sebelumnya tidak ada.

Pemahaman *Takfiri* ini adalah pemahaman import ke Indonesia (bukan asli Indonesia). Masuknya paham takfiri ke Indonesia terjadi karena dua hal, yaitu; Pertama, Sebagai bagian dari pengaruh luar yang ada kaitannya dengan politik internasional, hal ini dapat dicontohkan dengan pengaruh ISIS., Kedua, Sebagai pengaruh dari pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah ke luar negeri, boleh jadi mereka bersintuhan dengan paham-paham ekstrim di sana, lalu mereka pulang dan membawa paham itu ke Indonesia. Secara perlahan, paham ini masuk dan dikembangkan di Indonesia.

MUI menyatakan bahwa pengkafiran tidak dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang tertentu secara leluasa. Pihak yang kompeten untuk melakukan pengkafiran hanyalah MUI setelah

⁶Hasil wawancara dengan Tengku H. Syekh Samrani syah di Pondok Pesantren Ulumuddin yang dipimpinnya

mengidentifikasi dan melakukan verifikasi secara selektif, berkenaan dengan; penyebab, persyaratan, dan prosedur pengkafiran.

Penyebab orang dapat dikafirkan ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut;

- a) Akidah atau keyakinan yang menyimpang, yaitu orang tersebut tidak meyakini rukun iman yang enam atau mengingkari ajaran Islam yang qath'i.
- b) Ucapan, yaitu orang tersebut mengucapkan kalimat kekafiran, atau menolak akidah Islam, atau menista Islam baik akidah maupun syari'ah.
- c) Perbuatan, yaitu semua perbuatan yang secara nyata-nyata sebagai perbuatan kafir yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Syarat-syarat Pengkafiran ada 6 (enam), sebagai berikut;

- a) Adanya ucapan atau perilaku yang mengantarkan orang tersebut menjadi kafir, dan ini dilakukan oleh seorang yang dewasa (*mukallaf*).
- b) Ucapan atau perbuatan tersebut benar telah dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan dilakukan oleh yang bersangkutan tidak pada situasi terpaksa.
- c) Ucapan atau Perbuatan tersebut dilakukan di atas kesadaran, bukan di atas ketidak stabilan emosi dan pikiran.
- d) Telah sampai dakwah Islam kepadanya, bukan orang muallaf bodoh yang terisolir yang belum memahami Islam karena dakwah tidak sampai kepadanya.
- e) Bukan karena menafsir atau mentakwil nas dalam rangka menemukan kebenaran.
- f) Pengkafiran hanya dapat dilakukan berdasarkan syari'at, bukan opini dan hawa nafsu.

Prosedur Pengkafiran ada 4 (empat) macam, sebagai berikut;

- a) Harus sudah dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan validasi terhadap penyebab dan persyaratan pengkafiran
- b) Harus dilakukan secara hati-hati.

- c) Sedapat mungkin tidak melakukan pengkafiran individual.
- d) Vonis pengkaafiran ini hanya dapat dilakukan oleh komunitas ulama yang kompeten karena telah memahami penyebab dan syarat-syarat pengkafiran.⁷

B. Perkembangan Paham *Takfiri* di Indonesia

Perkembangan paham takfiri di Indonesia terakhir ini erat kaitannya dengan kelesuan ISIS di Suriah. Berita New York City mengemukakan Digempur habis-habisan di daerah Timur Tengah, sebaliknya justeru pengaruh ISIS melebarhampir 3 (tiga) kali lipat dibanding sebelumnya. Semula di tahun 2014 ISIS hanya terbatas di 7 (tujuh) negara, belakangan bertambah menjadi 13 negara, kemudian di 2015 sampai sekarang (berita tahun 2016) sudah merayap pada 18 (delapan belas) negara.

Berdasar data eksklusif dari sebuah dokumen berisi peta dunia yang dipersiapkan oleh Pusat Kontra-Terrorisme Nasional untuk diserahkan ke Gedung Putih pada tahun 2016 menyebutkan; Daerah jangkauan ISIS ada 3 (tiga) macam dengan tiga symbol warna yang berbeda, sebagai berikut;

- a. Warna coklat tua, adalahpusat kekuasaan ISIS. Daerah ini meliputi; Suriah dan Irak.
- b. Warna coklat muda, adalah negara yang sudah resmi menjadi cabang kekuasaan ISIS. Termasuk ke dalam kategori ini adalah; Aljazair, Libya, Semenanjung Sinai, Nigeria, Yaman, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan dan Kaukasus.
- c. Warna coklat sangat muda, adalah negara yang direncanakan akan menjadi target operasi selanjutnya. Masuk ke dalam kelompok ini adalah; Mesir, Mali, Filipina, Somalia, Bangladesh, dan Indonesia. Khusus dengan Indonesia sudah diwarnai pada Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.⁸

⁷DP MUI, ..., hlm.22-23.

⁸<https://news.okezone.com/read/2016/08/03/18/1453818/pengaruh-isis->

Hal ini terlihat dalam gambar berikut ini;



Strategi ISIS untuk membalas kekalahan mereka di Raqqa adalah dengan cara mendorong simpatisan dan agen-agen mereka untuk gencar melakukan serangan internasional seperti di Libya, Mesir, Yaman, Afghanistan, Inggris, Nigeria, Indonesia hingga Filipina.

Sebagai contoh, di Jakarta, saat Petugas gabungan kepolisian saat itu meringkus seorang pria dengan identitas GOH (19) yang diduga kuat sebagai pelaku pemasangan atribut ISIS dan menyampaikan ancaman teror kepada anggota Polri dan TNI di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya seorang simpatisan ISIS ditembak mati karena menusuk dua anggota Brimob. Demikian juga dengan Mapolda Sumut Medan sempat diserang simpatisan ISIS yang menyebabkan seroang anggota polisi meninggal dunia. Detasemen Khusus 88 Antiteror menggeledah rumah salah satu pelaku berinisial SP. Di sana ditemukan gambar pemimpin ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi.⁹

meluas-ke-18-negara-termasuk-indonesia. Didown load pada Hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.

⁹<http://www.beritasatu.com/dunia/440576-babak-belur-di-raqqa-teror-isis-justru-meluas-secara-internasional.html>

Hampir semua pendukung ISIS yang ada di Indonesia adalah berpaham kepada *salafi jihadi*. Kelompok ini memiliki 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut;

- a. Jihad, kegiatan ini dipahami sebagai puncak Islam.
- b. *Takfir*, hal ini perlu dilakukan dalam rangka mempertegas posisi kelompok dan anggota mereka.
- c. *Al wala' wal baro'*. Hal ini bermakna kedekatan mereka kepada kaum muslimin dengan cara mencintai, membantu dan menolong mereka. Kemudian memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang kafir.
- d. Tauhid, yang merupakan konsep utama di gerakansalafi-jihadi.
- e. Kelima, *hakimiyyah*. Hal ini berarti, bahwa kedaulatan sistem politik dan aturan kehidupan bernegara hanyalah kepunyaan Allah.¹⁰

Ilustrasi faham *Takfiri* di Indonesia;



¹⁰Berita Detik News pada, <https://news.detik.com/kolom/4035990/memetakan-jejaring-dan-ideologi-isis-di-indonesia>. Didown load pada Hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.

Paham *Takfiri* mulai menggeliat di Indonesia setelah tahun 2000. Secara ideologis bisa saja paham ini telah ada sebelumnya, namun masih tertidur dalam dekapan Orde Baru yang cenderung keras dan represif, paling tidak paham ini berupa bibit/ cikal bakal dan potensi yang siap berkembang di saat musim hujan tiba, ternyata Era Reformasi dengan karakter yang bertolak belakang dengan Orde Baru ini lewat ciri khasnya yang sangat peduli terhadap; demokratisasi, transparansi, egaliti, human right, dan jender menjadi lahan yang akomodatif dan adaptative terhadap tumbuh dan berkembangnya paham ini. Tegasnya paham ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan menguatnya implementasi karakter reformasi diterapkan.

Perkembangan paham *Takfiri* ini tumbiuh dan berkembang sejalan dengan bergeloraanya reformasi di berbagai bidang di Indonesia. Suasana otoritarian, kejumudan dan keterbelengguan yang ada pada masa Orde Baru seolah saving tenaga terhadap potensi munculnya kebebasan yang luar biasa saat mengayuh eforia reformasi yang dilaksanakan. Boleh jadi terkejut badan menerima suasana yang ada, atau kebablasan dalam merambah arah reformasi yang tidak begitu jelas arah dan tujuan yang dilalui meskipun telah lebih 20 tahun reformasi itu dilakukan. Demikianlah halnya dengan faham *Takfiri* ini semakin menunjukkan identitasnya di era reformasi ini.

Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) mengatakan, ada yang terasa hal yang janggal dalam masuk, tumbuh dan berkembangnya paham *Takfiri* di Indonesia ini. Ada kesan bahwa faham *Takfiri* ini dibiarkan, dalam teori sosiologi dikenal Namanya dengan teori konflik, di mana konflik itu minimal dibiarkan, atau mungkin juga dipelihara atau diciptakan, karena ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari suasana itu, baik sebagai subjek yang secara langsung mendesain realitas tersebut atau pun pihak musuh itu sendiri. Dengan ini faham *Takfiri* ini bisa berkembang menjadi semakin besar.¹¹

¹¹Paparan Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Gedung Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal ...

Palaing tidak pihak kepolisian sebagai pihak paling bertanggung-jawab terhadap hal ini membela diri dengan alasan aspek regulasi yang tidak memadai. Pihak kepolisian mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memberikan ruang yang cukup bagi kepolisian untuk bersifat lebih proaktif dan tegas sehingga pelaku terorisme itu bisa ditekan sampai habis. Kelemahan regulasi ini menjadi tameng bagi pelaku ter untuk bertahan dan berkembang.

Semakin berkembangnya terorisme di Indonesia ini membuat bangsa Indonesia semakin menyadari kelemahan itu pada perangkat regulasi yang tersedia. Setelah perbedatan alot dan panjang, termasuk antara DPR dengan Pemerintah, akhirnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, UU No.15 Tahun 2003 resmi direviri setelah RUU Terorisme disepakati oleh Rapat paripurna DPR menjadi Undang Undang. Penanganan terorisme ke depan akan memiliki nuansa yang berbeda disbanding dengan sebelumnya.

Pesan-pesan baru dalam UU terorisme yang baru tersebut tertuang dalam banyak pasal di antaranya, sebagai berikut;

1. Pengertian terorisme, tertuang pada pasal 1
2. Organisasi Teror, tertuang pada pasal 12 A
3. Pelatihan Militer, tertuang pada pasal 12 B
4. Penghasutan, tertuang pada pasal penghasutan
5. Pelibatan Anak, tertuang pada pasal 16 A
6. Waktu Penahanan, tertuang pada pasal 25
7. Penangkapan, tertuang pada pasal 28
8. Penyadapan, tertuang pada pasal 31 dan 31 A
9. Perlindungan, tertuang pada pasal 33 dan 34
10. Hak Korban, tertuang pada pasal 35 A-B, dan pasal 36 A-B
11. Pencegahan, tertuang pada pasal 43 C
12. BNPT, tertuang pada pasal 43 E-H
13. TNI, tertuang pada pasal 43 I
14. Pengawas, tertuang pada pasal 43 J

Reformasi yang diperjuangkan dengan sangat mahal tersebut ternyata memiliki dampak negative juga. Munculnya kebebasan berfikir dan berekspresi, bahkan keyakinan keagamaan baru semacam faham *Takfiri* mendapat tempat di Indonesia. Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk memiliki keyakinan keagamaan tertentu selama hal itu menjadi konsumsi pribadi, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Tidak heran kalau di Indonesia sekarang ini banyak aliran keagamaan yang bermunculan dan menunjukkan eksistensinya, misalnya; kelompok Salafi, Wahabi, Syi'i, Hizbit Tahrir (kelompok ini telah dibubarkan), dan tidak terkecuali faham *Takfiri*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sekarang ini, faham *Takfiri* telah masuk ke sumsum bangsa kita. Kehadiran faham ini telah sampai ke tempat-tempat strategis di Indonesia ini. Mereka sudah berusaha mempengaruhi komunitas Islam di mana Islam itu bertengger dengan sangat strategis, misalnya Badan Kemakmuran Mesjid (BKM), Perguruan Tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam, Pesantren atau Dayah, Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya. Mereka faham benar bahwa tempat tempat seperti ini harus diperjuangkan karena sangat menentukan terhadap keberhasilan mereka.

Beruntung faham *Takfiri* ini secara umum tidak mendapat tempat di hati bangsa Indonesia, terutama komunitas ulama Sunni. Pada banyak Lembaga tersebut, dapat dikatakan masih steril dari faham *Takfiri* ini. Kelompok umat Islam yang memiliki dasar keilmuan yang memadai tidak akan mudah terpengaruh dengan faham *Takfiri* ini, di samping hal ini bertolak belakang dengan paham keagamaan keislaman yang dianut selama ini juga dibawa oleh orang yang tidak berlatar-belakang keagamaan yang baik, maka tidak mungkin orang yang lebih awam mempengaruhi orang yang lebih alim.

Perluasan faham *Takfiri* ini lebih mudah direspon oleh kalangan orang yang mirip latar-belakangnya dengan orang yang membawanya. Di antara ciri tokoh pembawa faham ini adalah orang-orang yang awam dalam bidang pengkajian keagamaan, bahkan pernah dipandang sebagai pelaku kemaksiatan dalam perjalanan hidupnya, lalu mereka mencari jalan hidup pendekatan diri kepada Tuhan dengan melakukan

apa saja untuk menebus dosa dan kesalahannya, dan bertaubat, maka orang-orang yang bisa mereka pengaruhi pun adalah terdiri dari penyandang identitas yang mirip dengan mereka. Mereka berpikir bahwa ini adalah jalan pintas untuk menjadi orang terbaik dalam komunitas orang beragama.

Boleh jadi segelintir orang pinggiran dalam rumah agung spiritual dan terpelajar itu telah berhasil mereka taklukkan. Hal ini terlihat pada orang yang pernah nyantri di sebuah Pesantren, dengan kualitas akademis kesantrian yang tidak begitu jelas dapat diidentifikasi ternyata dia terjerumus pada kelompok radikal tersebut, seperti yang terjadi di Desa Binangun Kecamatan Kretek Kab. Wonosobo, dalam salah satu pengerebekan Densus 88 terhadap teroris yang mengakibatkan dua orang melarikan diri dan dua orang wafat, ternyata salah seorang dari yang wafat itu adalah Jubir dengan nama lain Gempur Budi Angkoro. Pada salah satu informasi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang pernah nyantri di Pesantren al-Mukmin Ngruki, kemudian dia keluar Bersama eksodus santri yang memilih keluar waktu itu, kemudian dia melanjutkannya di Pesantren Darusy Syahadah sampai tamat, belakangan dia teridentifikasi sebagai teroris yang mati tertembak. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Kampus Universitas Riau. Irjen Pol Nandang (Kepala Kepolisian Daerah Riau) mengatakan, saat dilakukan penggerebekan oleh Densus 88, akhirnya mereka berhasil menangkap 3 (tiga) orang terduga teroris yang terdiri dari alumni UNRI. Mereka bertiga adalah; ZA, ED, dan BI.

Perkembangan faham ini menjadi semakin mulus saat mereka mampu memanfaatkan suasana politik yang akomodatif terhadap kebutuhan mereka. Tingginya suhu politik bangsa, termasuk dampak Pilkada Pemilihan Kepala Daerah), Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif), Tarik menarik kepengtingan antar partai, nuansa perebutan kekuasaan antara legislative dan eksekutif, semaraknya penegakan *hukum* oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan munculnya sikap polarisasi dalam mengantisipasi dan mengatasi terorisme dengan mempedomani Hak Azasi Manusia dan Demokratisasi yang berimplikasi kepada sifat pro dan kontra turut memicu membuka

peluang bagi paham ini untuk turut memperkeruh suasana dengan cara menunggangi kekisruhan suasana tersebut.

Perkembangan paham ini sudah semakin meluas. Dahulu paham ini berpusat di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sekarang paham ini sudah keluar dari Pulau Jawa, misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan sudah merata di seluruh daerah Indonesia, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Jelasnya paham ini sudah merambah seluruh daeran Indonesia.

Dengan menganalisis Faham *Takfiri* pada kapasitasnya terlihat bahwa paham ini memang masih sangat kecil namun cenderung sangat militan. Mengingat paham ini lahir bukan dari kelompok agamawan yang sangat menghargai perbedaan pendapat maka yang menjadi ciri khasnya adalah militansi buta. Sehubungan fostulat-fostulat yang dibangun oleh paham *Takfiri* ini bukan berawal dari kerangka keilmuan maka kesimpulan yang diambilpun tidak lahir sebagai tesis yang masih membuka kemungkinan probability lain, tetapi emosi dan simpati keagamaan yang berakumulasi di dalamnya, misalnya semangat menghancurkan musuh Allah (Thagut) dari muka bumi ini, dan harapan meraih predikat syahid di kala gugur saat berjuang menegakkan *hukum* Allah, maka lahirlah militansi. Karenanya tidak heran kalau penganut paham ini cenderung melakukan sesuatu dengan tidak mengedepankan akal sehat, tetapi mengusung doktrin-doktrin keagamaan yang sudah menjadi harga mati yang harus dilaksanakan dan diperjuangkan untuk bisa meraih kesuksesan.

Dalam rangka keyakinan membeli surga walau dengan nyawa sekali pun maka kelompok *Takfiri* ini menjadi sangat militan. Sejarah membuktikan bahwa pada masa pemberontakan dahulu tidak pernah ada bom bunuh diri, tapi sekarang ini lewat pemahaman *Takfiri* mereka berkeyakinan lebih baik mati dari pada membiarkan *hukum* thagut merajalela di muka bumi ini, lalu mereka serang walau dengan cara bom bunuh diri, dan jika mereka gugur dalam penyerangan tersebut maka mereka menjadi syahid yang pasti masuk sorga.

Kelompok ini membangun logika koheren yang tidak sinergis antara satu sama laiannya. Setelah melontarkan paham *Takfiri* maka

mereka memahami medan yang mereka diami itu adalah dunia perang (*dar al-harbi*), lalu mereka memperluas stikma ekstrim yang mengatakan bahwa semua orang selain kelompoknya adalah kafir, lalu diikuti pendapat yang mengatakan bahwa memerangi orang kafir itu wajib hukumnya, dan siapa saja dari kelompoknya yang gugur dalam peperangan melawan orang kafir tersebut akan menjadi syahid, dan orang syahid itu dijamin masuk sorga. Dengan logika koheren yang dibangun seperti ini membuat mereka “berani mati” dalam mengusung pendapatnya.

Pelaku bom bunuh diri itu sendiri bisa saja telah didoktrin dengan pengertian “jihad yang salah”. Kekurangan perbendaharaan ilmu pengetahuan seseorang membuat dia tidak bisa membedakan antara jihad yang salah dan jihad yang benar, dengan retorika doktrin yang sistematis dan pencucian otak yang dilakukan maka perilaku jahad disangka jihad, lalu diikuti fanatisme yang berlebihan maka para kader ini menjadi militan.

C. Respon Kelompok Sunni Terhadap Faham *Takfiri* di Indonesia

Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Tegal Jawa Tengah dari tanggal 7 s/d 10 Juni 2015 menyimpulkan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini menganut paham Ahli Sunnah wal-Jamaah (Sunni). Sejak awal masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dikenal Namanya sebagai Islam Sunni dengan karakternya yang “moderat” (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan tegak lurus (*i`tidal*). Tidak heran kalau Islam yang ada di Indonesia ini membawa kedamaian dan ketenteraman.

DP MUI Pusat mengatakan bawah umat Islam yang ada di Indonesia adalah berfaham Ahli Sunnah wal-Jamaah yang berpegang teguh kepada metode pengambilan *hukum* (*manhaj*) sunni yang dinamis dan mengedepankan wajah Islam yang damai dan kasih saying (Islam rahmatan lil`alamin).

Faham Ahli Sunnah wal-Jamaah di Indonesia telah meresap kokoh dalam sendi-sendi ke kehidupan bangsa. Faham ini telah akrab dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lamanya, dia dipedomani bukan saja sebagai panduan dalam menganalisis dan berpikir tetapi juga dijadikan dalam bertingkah-laku. Dari aspek wilayahnya pun tidak terbatas pada tatanan keagamaan semata tetapi juga dalam kehidupan kemasyarakatan, bahkan berbangsa dan bernegara. Semacamnya paham ini susah untuk sudah susah untuk digantikan oleh paham lain.¹²

Kehadiran faham baru yang menyimpang dari karakter berpikir Ahli Sunnah wal-Jamaah dipahami dapat mengganggu kedamaian bangsa Indonesia. Kehadiran faham-faham baru yang terindikasi radikal di Indonesia ini dapat mengusik anak bangsa yang telah mapan dengan faham lamanya yang damai. Meskipun faham baru itu memakai baju Islam, bahkan mengedepankan symbol-simbol keislaman yang norak, namaun anak bangsa tetap tidak akan dapat menerina substansi kekerasan yang dibawanya. Semakin gencar kehadiran faham baru tersebut maka akan semakin keras menguat faham Ahli Sunnah wal-Jama'ah, sekaligus menolak faham-faham baru tersebut.

Tengku H. Syekh Samrani syah mengatakan bahwa Ahli agama atau ulama-ulama Indonesia belum menerima pemikiran *Takfiri* ini. Seiring dengan konsistennya ulama Indonesia dengan paham ahli sunnah wal-jamaah yang cenderung lunak dan moderat yang dianut selama ini maka perkembangan paham *Takfiri* di Indonesia sampai saat ini masih kecil dan sulit untuk berkembang. Karenanya, faham *Takfiri* di Indonesia belum menghawatirkan.

Paham ahli sunnah wal-jamaah tidak setuju dengan faham *Takfiri* ini. Faham yang dianut di Indonesia selama ini adalah bahwa orang yang berdosa besar itu bukan kafir, tapi ditempatkan di tempat khusus (fasik), bukan serta merta dengan perbuatan dosa besar, lalu seseorang menjadi kafir dan wajib dibunuh.¹³

¹²DP MUI, ..., hlm.39.

¹³Hasil wawancara dengan Tengku H. Syekh Samrani syah di Pondok Pesantren Ulumuddin yang dipimpinnya pada

Faham *Takfiri* yang ada di Indonesia ini adalah faham inport yang berasal dari luar Indonesia. Kemungkinan sudah ada segelintir orang Indonesia yang terpengaruh dengan faham *Takfiri* ini, lalu mereka bergabung dengan orang asing, Orang asing bertindak sebagai desainernya, dan mungkin juga sebagai petugas lapangannya, secara terselubung mereka bersinergi dengan orang Indonesia yang sudah berhasil mereka rangkul dan mereka kader. Akhirnya peluang faham *Takfiri* ini semakin terbuka lebar menyusup masuk di tengah-tengah Ahli Ahli Sunnah wal-Jamaah Indonesia.

Dalam beberapa studi faham *Takfiri* ini disebut dengan khawarij baru. Faham ini muncul dengan identitas mudah mengkafirkan orang lain. Disebut dengan Khawarij baru karena faham ini menjelma kembali di era mederen sekarang ini setelah sebelumnya pernah muncul dahulu pada masa kekhalifahan Ali Ibn Abu Thalib saat terjadinya perang shiffin, oleh kelompok Khawarij yang tidak puas dengan proses tahkim yang dilaksanakan lalu mengkafirkan yang lain. Kemudian, faham ini hilang ditelan lamanya perjalanan masa, sampai suatu ketika akhirnya spirit faham Khawarij tersebut muncul kembali, bahkan menjadi lebih semarak di Era Reformasi ini.

Ironisnya, faham *Takfiri* ini muncul bukan dari kelompok agamawan. Idealnya faham keagamaan lahir dari kelompok terpelajar, setelah menggali dan mengkaji secara cermat lalu mengintegrasikannya dengan masa, tempat dan situasi local yang ternyata berbeda dengan kondisi lain maka menemukan formulasi *hukum* baru yang akomodatif dan adaptative terhadap dinamika yang ada. Ternyata hal ini berbeda adanya, Mereka yang dengan mudah mengkafirkan orang lain ini bukanlah kelompok terpelajar Islam, mereka bukan berlatarbelakang santri apalagi santri yang mumpuni. Banyak di antara mereka berlatarbelakang Teknik, dan Pendidikan umum lainnya, juga di antara tokoh-tokoh penganut paham ini terdiri dari mereka yang memiliki masa silam hitam dan kelam, mereka adalah pelaku dosa besar semacam mabuk-mabukan, preman, dan kemaksiatan lainnya, kemudian taubat, lalu belajar agama kepada guru yang keliru, dan guru ini pun mengajarkan faham *Takfiri*. Eksistensi pendapat semacam ini kurang dapat di pertanggungjawabkan secara metodologis (istimbath hukum).

Faham *Takfiri* ini tidak bisa dibiarkan berkembang sedemikian rupa di Indonesia. Kehadiran faham ini harus dicegah, bahkan harus diberantas sampai habis. Di satu sisi, perkembangan faham ini bisa merongrong kedaulatan Negara yang sah, di sisi yang lain bisa pula mencemarkan nama baik Islam itu sendiri yang terstikma oleh pelakunya, di mana mereka beragama Islam, mudah mengkafirkan orang lain, lalu melakukan terror dan pembunuhan. Muslim Indonesia yang telah bersepakat dan komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penganut paham “rahmatan lil` alamin” sangat keberatan dengan kehadiran faham *Takfiri* ini.

Islam melarang keras faham *Takfiri* ini. Isyarat hadis Rasul mengatakan hal yang sebaliknya;

Pada hadis shahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Ra., Rasul Saw. bersabda sebagai berikut;

أَيُّمَارِجُلٍ قَالِ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Artinya; Siapa saja orang yang berkata kepada saudaranya yang lain; “Hai Kafir” maka sesungguhnya ungkapan kafir itu kembali kepadanya dari mereka berdua.

Pada hadis shahih Muslim yang diriwayatkan juga oleh Ibn Umar Ra. Rasul Saw. bersabda dalam redaksi yang berbeda, sebagai berikut;

إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Artinya; Apabila seorang mengkafirkan saudaranya yang lain maka sesungguhnya kembalilah kepadanya (tuduhan kafir tersebut) dari mereka berdua.

Pesantren dan tarekat adalah benteng yang sangat tangguh menjadi pertahanan atas serbuan Paham *Takfiri* ini. Dari aspek historis, Pesantren adalah Lembaga Pendidikan tertua di Indonesia, dia telah teruji dengan berbagai godaan dan rayuan, sejak lebih dari 10 (sepuluh) abad yang silam dia telah eksis, dia telah berhasil melawati 3 (tiga) zaman, yaitu zaman Kolonial Belanda, Jepang, dan Indonesia merdeka.

Pesantren ini telah terlatih dengan perbedaan pendapat, berbagai paham dan pendapat keagamaan dibahas di tempat ini, terutama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, demikian juga yang lainnya, kajian mazhab yang cenderung berbeda ini namun mereka tetap damai dan saling menghargai. Berikutnya tarekat atau tasawuf, komunitas ini pun memiliki aliran perbedaan yang banyak, misalnya; Naqshabandiyah, Sattariyah, Muhaddad, Rifa'iyah, dan lain sebagainya. Bahkan dalam tauhid pun di kenal dengan adanya mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka sulit untuk mengkafirkan orang, Jangankan mengkafirkan orang untuk menyalahkan orang saja pun mereka tidak mudah.

Termasuk Perguruan Tinggi adalah bagian dari benteng pertahanan berkembangnya paham *Takfiri* ini. Pada Perguruan Tinggi dikenal adanya doktrin Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, terakhir Pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi adalah tempatnya berdiskusi dan berbeda pendapat, di sini ada pengkajian yang mendalam terhadap segala sesuatunya, meskipun antar pengkajian ini berbeda-beda namun mereka telah terlatih untuk tetap Bersama dan saling menghargai. Demikian juga dengan penelitian, idealnya paham-paham baru yang ada akan diteliti untuk ditingkatkan statusnya menjadi sebuah ilmu dan temuan, bagaimana eksistensi dan kapasitasnya untuk dapat diterima sebagai suatu thesis untuk dipedomani atau ditolak. Terakhir, pengabdian kepada masyarakat, pengkajian secara akademis, dan temuan penelitian tersebut akan diabdikan kepada masyarakat yang pada gilirannya masyarakat pun ikut terlindungi dari paham-paham sesat semacam paham *Takfiri* ini. Tidak heran kalau Perguruan Tinggi ini menjadi tumpuan haraman banyak pihak.

Ada beberapa aspek yang dapat membuat orang menjadi kafir dalam paham *Takfiri* ini, di antaranya adalah;

1. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Maidaah ayat 44:

... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya; ...Siapa saja orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Swt. maka semua mereka adalah tergolong kepada orang kafir.

Ada upaya yang gigih bagi mereka untuk menanamkan pemahaman literal ayat ini kepada jamaahnya. Sejak dini ayat ini senantiasa diulang-ulang dan ditanamkan kepada jamaahnya. Otak mereka dicuci, sehingga tidak ada lagi paham lain dalam pikiran mereka kecuali pemahaman ayat ini. Dengan demikian jamaah ini mempedomani dan menjadi kokoh dalam pendirian ini.

Kemudian, mereka menginterpretasi pemahaman ayat ini dan menghubungkannya kepada *hukum* negara, lalu disimpulkan bahwa orang yang mengikuti *hukum* negara adalah kafir. Ada logika mantiqi dikedepankan, yaitu; “Siapa saja orang yang tidak mempedomani *hukum* Allah maka dianya adalah kafir”, “Orang Indonesia tidak mempedomani *hukum* Allah, tetapi Hukum Negara”, maka konklusinya adalah; “Orang Indonesia adalah kafir”.

Kelompok ini memandang bahwa *hukum* negara itu adalah thagut. Thagut adalah sesuatu yang dijadikan Tuhan selain dari Allah, maka orang yang menjadikan *hukum* negara ini sebagai pedoman hidupnya, berarti dia telah meninggalkan *hukum* Allah Swt. dan mengambil *hukum* thagut sebagai penggantinya. Karenanya orang seperti ini adalah kafir, dan halal darahnya.

Mufassirin tidak menafsir ayat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh kelompok paham *Takfiri*. Secara redaksional memang demikianlah terlihat adanya, sesungguhnya ayat ini tidak turun kepada umat Islam, tetapi khitabnya terhadap orang kafir, memang sejak awal mereka ini adalah orang kafir, lalu mereka tidak berhukum dengan *hukum* Allah, maka Allah mengatakan mereka ini adalah orang kafir yang termasuk kepada orang yang tidak berhukum kepada *hukum* Allah. Ayat ini tidak membahas tentang orang Islam yang tidak berhukum dengan *hukum* Allah. Tidak berhukum dengan *hukum* Allah Swt. pastilah berbeda dengan tidak menyakini *hukum* Allah, tidak berhukum

dengan *hukum* Allah memiliki akibat bukan kafir tetapi dosa, karenanya orang yang tidak berhukum dengan *hukum* Allah hanya dapat dinyatakan sebagai orang fasik bukan orang kafir.

Ulama Sunni di Indonesia tidak setuju dengan pendapat kelompok *Takfiri* ini. Ulama kita meyakini kebenaran dan islamisnya *hukum* negara kita ini, dengan logika sebagai berikut; Sebagian dari pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini adalah tokoh agama, di antaranya adalah kakeknya Gusdur, yaitu; K.H.Hasyim Asy'ari, Muhammad Natsir, Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Tokoh-tokoh, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh-tokoh Pesantren, dan yang lainnya. Mereka semua turut mengawal pembentukan dasar negara sehingga bentuk dari negara kita ini demikian adanya. Sila pertama itu adalah prinsip tauhid, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah ekspresi dari ketauhidan umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas bangsa ini. Sila pertama ini adalah sila yang paling utama, dia menginspirasi sila-sila berikutnya, bahkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi bangsa, dan dan peraturan-peraturan lain turunannya. Karenanya tidak ada alasan lain yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *hukum-hukumnya*.

Indonesiia dihuni oleh penduduk yang pluralistic. Penduduk Indonesia sangat beraneka raaagam, mjlai dari segi suku, agama, dan Bahasa. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Dari aspek suku, bangsa Indonesia terdiri dari 1340 suku. Suku terbesar adalah suku Jawa, terdiri dari sekitar 41 % penduduk Indonesia. Diantaranya adalah; Suku Tengger, Suku Banten, Suku Bawean, Suku Betawi, Suku Osing, Suku Cirebon, Suku Sunda, Suku India, Suku Tionghoa, Suku Arab, Suku Melayu, Suku Madura, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Lampung, Suku Aceh, Suku Banjar, Suku Kubu, suku Berau, Suku Tamil, Suku Bugis, Suku Dayak, Suku Mandar, Suku Minahasa, Suku Toraja, Suku Makassar, Suku Papua, Suku Ambon, Suku Nuaulu, dan lain sebagainya.

Dari segi Bahasa, ada 1211 bahasa yang eksis digunakan di Indonesia ini. Jumlah yang banyak ini hanya dicontohkan dengan;

Bahasa Aceh, Gayo Alas Long Bano, Melayu, Batak, Mandailing, Karo, Dairi, Nias, Minang, Kerinci, Mentawai, Bakinang, Duano, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Aji, Cirebon, Betawi, Pecok, Priangan, Dermayon, Jawa, Samin, Oring, Madhura, Tegger, Bangten, Bali, Adabe, Bima, dan lain sebagainya.

Dari segi agama, Indonesia hanya mengakui 6 (enam) macam agama penduduknya. Perincian jumlah penduduk berdasarkan agama tersebut terlihat sensus yang dilakukan pada tahun 2010, sebanyak 87,18% dari penduduk Indonesia 237.641.326 adalah beragama Islam sebagai penduduk mayoritas, kemudian terdiri dari 6,96% beragama Protestan, secara berturut diikuti oleh 2,9% beragama Katolik, lalu 1,69% beragama Hindu, 0,72% beragama Buddha, dan 0,05% penganut Kong Hu Cu, serta 0,13% penganut lainnya, dan 0,38% tidak memberi jawaban atau belum teridentifikasi.¹⁴

Ulama Sunni dapat menerima bentuk komunitas pluralistic di Indonesia ini. Sejak dari awal pendiskusian berdirinya Negara Kesatuan republic Indonesia (NKRI), Founding Father yang terdiri dari banyak kelompok agamawan kelompok Sunni ini sepakat dengan bentuk kemajemukan bangsa ini. Sejak dari awal bentuk Negara kesatuan NKRI adalah negara yang pluralistic. Dalam perjalanan panjang bangsa ini, Ulama sunni tetap komit, tidak pernah menukar pendiriannya untuk tetap sepakat dengan bentuk negara Indonesia yang berdasar Pancasila, bukan negara Islam.

Ulama Sunni memahami bahwa militansi kelompok *Takfiri* ini adalah karena kedangkalan ilmu mereka. Jika ilmu agama secara akademis minim maka yang mengisi ruang kosong pada dirinya itu adalah emosi, mereka ini tidak memiliki argumentasi yang memadai untuk mensukseskan ide-idenya, lalu emosinya yang mendominasi, dan emosi yang berlebihan dalam menyikapi perbedaan ini menimbulkan militansi, bahkan ingin menyerang yang lain. Hal ini menghasilkan statement dan terminologi kata; kafir, perang, jihad, dan sorga.

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Didownload pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018.

Kelompok *Takfiri* ini terlihat “berani mati”. Di saat suasana kedangkalan pengetahuan yang mereka miliki itu lalu diberi informasi thagut, yaitu semua aturan selain berdasar Alqur`an dan Hadis adalah thagut, lalu memerangi thagut adalah suatu kewajiban, dan orang yang gugur dalam peperangan itu adalah mati syahid (kematian yang sangat ditunggu-tunggu karena kematian seperti ini sangat membahagiakan), terakhir, orang seperti ini langsung ditunggu para bidadari di sorga. Gambaran kenikmatan yang luar biasa ini membius mereka, dan mereka melupakan semuanya, kecuali hanya ada satu kalimat; yaitu memerangi orang kafir itu wajib hukumnya, siapa yang mati dalam memberantas kekafiran itu maka dianya adalah syahid, dan balasannya adalah sorga yang sangat menggiurkan.

Di sini ada kefatalan akibat doktrin yang salah. Doktrin yang dilakukan di atas dasar dan argument yang tidak kuat mengakibatkan pencapaian sasaran yang keliru. Di saat doktrinnya berhasil, tapi materinya salah maka secara [pasti mengantarkan kepada tujuan yang salah pula. Mengingat doktrinnya berkenaan dengan pengkafiran, dan *hukum* memberantasnya adalah wajib, maka muncullah terror. Selanjutnya terror ini menjadi ganas dan militan, mengingat di sana ada doktrin syahid bagi pelakunya, dan doktrin sorga telah menantinya kalau dia gugur dalam aksi terror yang dilakukan.

Kematian seperti ini adalah sia-sia dan konyol. Islam mengamanatkan kepada umatnya untuk berilmu baru beramal, hanya orang yang berilmu dan beramallah yang akan bisa sukses dalam hidupnya, kemudian disempurnakan dengan ikhlas. Amal tanpa ilmu ibarat orang buta, dia akan bisa merambah kemana-mana kecuali menggunkan pemandu yang benar. Orang buta itu sepenuhnya dikendalikan oleh pemandunya, jika pemandunya salah maka sesatlah dia. Sehubungan dengan tokoh-tokoh *Takfiri* ini tidak terdiri dari ahli agama maka sesatlah dia, kemudian menyesatkan pengikut-pengikutnya.

Berbeda dengan semua itu, informasi sangat mengejutkan tentang pemutar-balikan fakta berkenaan dengan isu terorisme yang ada di Indonesia ini. DR. Amirsyah Tambunan, MA. (Wakil Sekjen MUI Pusat) dan DR. H. anwar Abbas, MM., M.Ag. (Sekjen MUI Pusat)

mengatakan bahwa penelitian ini harus membongkar ke akarnya untuk meluruskan kenyataan yang terjadi, jadi kita jangan mau apa gendang orang kita harus yakin haqqul yakin bahwa isu teroris ini adalah buatan CIA, isu internasional, sekarang ke Indonesia, bagaimana caranya, makanya mereka memanfaatkan isu tghut, *Takfiri* dan jihad sebagai celah untuk masuk dan intervensi, dan memang faktanya ada sebagian dari saudara-saudara kita yang seperti itu, suka mengkafirkan, suka menuduh thagut, kita semua ini dituduh thogut ini karena tidak seakidah dengan dia. Saya bersalaman dengan beliau, kalau beliau tidak mau karena saya dianggap thagut, begitulah caranya.

Nah ini sekarang (pelaku terror) disusupi dengan pikiran-pikiran licik mereka. Jadi jangan terlalu percaya itu ya, misalnya saya mengkafirkan orang, itu jangan percaya bahwa itu karena pikiran saya saja, jadi saya (dia informan) melihat bahwa ini permainan adalah intelijen. Misalnya Haedar yang di Aceh, kita sama-sama diskusi di TV One, dan ini dia bertanya ini tentang yang di Surabaya, di mana ada anaknya, isterinya, satu keluarga

D. Dampak Faham *Takfiri* di Indonesia

Faham *Takfiri* ini menimbulkan dampak negative di tengah masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Kehadiran faham *Takfiri* ini di Indonesia mengakibatkan munculnya potensi perpecahan kelompok masyarakat. Meskipun dari segi jumlah dan intensitasnya kecil namun kehadiran faham baru ini telah mengusik persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka langsung menggoyang jantung persoalan, yaitu bentuk NKRI. Mereka melihat bahwa dasar negara itu harus Islam yang secara konsisten berpedoman kepada Alqur'an dan al-Hadis. Di sisi lain, para Ulama Sunni yang telah eksis di Indonesia ini jauh sebelum Indonesia merdeka telah menerima dan menyetujui bentuk negara Republik Indonesia seperti apa

adanya sekarang ini. Kehadiran mereka sebenarnya hanya menggoyang sesuatu yang sudah kokoh dan mapan bagi bangsa Indonesia sekarang ini.

Perpecahan ini bisa menjadi sangat serius karena penganut paham *Takfiri* ini beragama Islam. Penganut agama terbesar di Indonesia ini adalah beragama Islam (sekitar 80 %). Tidak heran kalau yang banyak mengalami korban dari eksekusi paham *Takfiri* ini adalah orang Islam juga, di samping penganut agama lain. Kelompok Sunni adalah merupakan komunitas muslim yang paling moderat dan kokoh membela NKRI ini, dan kelompok inilah penganut paham terbesar bangsa ini. Sikap moderasi yang mereka miliki ini membuat mereka defensive, dan kurang proaktif untuk menghadapi kelompok *Takfiri* tersebut, karena kelompok *Takfiri* tersebut mengusung symbol keislaman (sesama muslim itu bersaudara tidak boleh saling membuuh). Kelompok *Takfiri* yang kecil ini mengkafirkan komunitas lainnya yang mayoritas dan berusaha menghabisinya, tetapi kelompok sunni yang mayoritas ini tidak akan pernah menstigma mereka dengan kafir dengan segala konsekwensinya. Hal ini memperlihatkan perlakuan tidak seimbang diantara mereka.

2. Merusak citra Islam sebagai agama kedamaian

Islam sebagai agama kedamaian menjadi tercemar di tangan kelompok *Takfiri* ini. Sesuai dengan namanya “Islam” (selamat, damai, sejahtera, aman, dan tenteram) maka idealnya Islam itu mencintai kedamaian, agama kasih sayang, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam menjadi tercemar karena di sana bisa saja terjadi, pembunuhan, pembakaran, penghancuran, dan kesewenang-wenangan. Dengan menghadirkan wajah Islam yang destruktif seperti ini maka identitas Islam itu sebagai agama amejadi tercemar.

3. Islam terstigma dengan agama dogmatis

Mengingat formula istimbath *Takfiri* ini ada di tangan kelompok yang bukan terpelajar agama maka anggapan Islam hanya sebatas agama yang tidak bisa dijelaskan secara rasio menjadi menguat.

Islam sebagai agama dogmatis bukan hanya terlihat dalam tataran publikasi dan keyakinan semata mereka, tetapi diperagakan secara fulgar dalam adegan jihad yang tidak memikirkan keselamatan walau terhadap diri dan keluarganya sekali pun. Doktrin keagamaan seperti ini jelas menghilangkan nalar dan logika akal sehat yang mengharuskan kita wajib memelihara jiwa, dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Jika agama dibangun di atas dogmatisme maka dia tidak akan memiliki dinamika ilmu pengetahuan. Seolah khazanah ilmu pengetahuan yang demikian banyak koleksinya itu menjadi kurang berarti dalam pandangan dogmatisme keagamaan ini. Sejarah Islam telah memperlihatkan sebaliknya, misalnya dinamika perkembangan ilmu pengetahuan terlihat pada masa Imam al-Juwaini telah mengemukakan teori; dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat, kemudian di era al-Ghazali dikembangkan menjadi teori “maqasid al-syari`ah”, kemudian di era Ibn Atsur dikembangkan lagi, sampai kepada al-Syatibi yang telah merumuskannya menjadi lebih sistematis dan terinci. Bila hal ini yang terjadi maka sungguh tuduhan Islam sebagai agama yang menghilangkan akal sehat itu benar-benar bertentangan dengan yang semestinya.

Islam adalah agama peradaban. Agama yang dibangun di atas dogmatisme otomatis menghilangkan kesempatan berpikir manusia karena hanya akan mengikuti dan mempedomani aturan agama secara bulat dengan tidak perlu mempertanyakan kenapa demikian. Jelas hal seperti ini akan mengenyampingkan kreativitas manusia, mengabaikan akal sebagai pilar istimewa yang dimiliki dan membedakannya dengan makhluk lain, sekaligus mengurangi eksistensi manusia sebagai makhluk peradaban yang akan bisa mengelola alam ini menjadi hari esok lebih baik dari hari ini.

4. Merusak ukhuwah wathaniyah

Faham *Takfiri* ini berdampak pada rusaknya persaudaraan kita sebangsa dan setanah air. Mereka memandang bahwa setiap tidak memberlakukan Alqur`an dan al-Hadis sebagai dasar dan *hukum* negara maka hal itu adalah thagut, thagut itu musuh, thagut itu harus

dimusnahkan dan ditukar dengan *hukum* Tuhan. Realitas memperlihatkan keragaman anutan keyakinan keagamaan anak anak bangsa yang dalam aspek historis telah sama-sama menetaap dan menghuni tanah air ini, sama sama berjuang merebut dan memerdekakan bangsa ini, bahkan sama-sama mengisi dan membangun bangsa ini. Jika hal ini yang dipaksakan maka persaudaraan kita stanah air antar anak bangsa akan terdistorsi, bahkan bisa memicu disintegrasi bangsa.

5. Dapat mengganggu paham Ahli Sunnah Wal-Jama'ah yang ada di Indonesia ini

Meskipun keberadaan paham ahli sunnah waj-jamaah sebenarnya terpancang kokoh di Indonesia ini namun kehadiran faham *Takfiri* ini telah mengganggu terhadapnya. Paling tidak ulama ahli sunnah wal-jamaah turut terusik dan sibuk dengan kehadiran faham *Takfiri* ini. Dalam rangka membentengi umat, Mui harus berfatwa tentang radikalisme dan aliran-aliran sesat.

6. Eksistensi NKRI Dalam Perkembangan Paham Keagamaan Di Indonesia

Kelompok *Takfiri* memandang bahwa Indonesia adalah thaghut.¹⁵ Sehubungan Indonesia tidak mendasarkan hukumnya kepada Alqur'an dan al-Hadis maka pemerintahan Indonesia dianggap kafir, wajib diperangi, dan ini dinyatakan sebagai thagut.

Meskipun faham *Takfiri* mejalar terselubung di tengah masyarakat namun Ulama Sunni memperkirakan tidak akan merubah pendirian anak bangsa. Faham *Takfiri* ini adalah riak-riak kecil yang muncul akibat dibukanya keran domokrasi, dan munguatnya Hak Azasi Manusia (HAM). Pepatah mengatakan; “anjing menggonggong kafilah berlalu”, Perjalanan bangsa ini dengan bentuknya “NKRI yang berdasar kepada Pancasila sebagai dasar ideologinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya” akan tetap berlangsung sampai pada

¹⁵Sesembahan selain Allah adalah thagut.

waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dengan demikian faham *Takfiri* ini bisa saja muncul secara sporadic, munguat dan akendur dengan segala bentuk perjalannya, namun dia tidak akan pernah berhasil dengan missi besarnya merubah Indonesia menjadi Negara islam.

Tampaknya ulama sunni di Indonesia sepakat mengatakan bahwa faham *Takfiri* ini ditolak karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Secara historis, sejak dari zaman sahabat Rasul terlihat bahwa faham *Takfiri* ini muncul hanya sebagai faham sempalan yang muncul secara situasional yang tidak dapat menggaet simpati umat, tetapi cenderung sebagai paham kecil yang keliru dalam menerjemahkan ajaran agama, sampai sekarang ini pun pandangan ini sama, yaitu faham *Takfiri* dipahami oleh kelompok sunni (mayoritas muslim Indonesia) sebagai faham sempalan yang muncul karena kekecewaan terhadap hal-hal tertentu yang tidak yang tidak berdasar sama sekali dan tidak dapat dibenarkan dalam pandangan agama. Dengan demikian kelompok sunni Indonesia secara utuh menolak faham *Takfiri* ini.

Penolakan kelompok sunni terhadap paham *Takfiri* ini terbilang keras karena paradoksi logika dan argumentasi yang dibangun terhadapnya. Kelompok *Takfiri* ini dipahami sesat, mereka telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara dan juga telah merusak penafsiran keagamaan. Ukhuwah wathaniyah yang sudah terbangun selama ini cukup mahal harganya dalam mempersatukan seluruh bangsa yang sangat beraneka ragam agama dan warna kulitnya, juga penafsiran keagamaan yang memberikan keteduhan bersama di bawah naungan NKRI yang cukup akomodatif selama ini cukup tinggi nilainya. Dengan demikian, diperkirakan kemapanan tatanan keagamaan dan kenegaraan yang ada selama ini akan senantiasa menghalau faham *Takfiri* yang dinyanyikan di Indonesia ini.

Ustad Abdul Muttalib Daulay¹⁶ mengatakan; *Takfiri* adalah menuduhkan kekafiran kepada seseorang, yang hadisnya jelas bahwa

¹⁶Paparan Ustad Abdul Muttalib Daulay yang berasal dari utusan Pascasarjana UIN Sumatera Utara dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan pada tanggal....

Rasulullah melarang hal yang seperti itu, cuma hal ini sangat fenomenal di negeri kita Indonesia ini, karena faham ini sudah mulai masuk di Indonesia ini. Faham *Takfiri* ini ada beberapa kelompok yang dahulu pada masa Orde Lama faham ini belum begitu muncul dan mencuat di Indonesia ini, setelah berganti dengan Orde Baru, pada masa ini faham *Takfiri* ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, memang faham ini tidak sesuai dengan kriteria faham sunni yang kita anut di Indonesia ini dengan kearifan local yang menjadi khasnya Indonesia.

Kita harus waspada dengan kelompok Wahabi Salafi dan Syi'ah. Beliau menambahkan bahwa Faham *Takfiri* ini juga asalnya Pertama dari kelompok-kelompok Wahabi Salafi yang melebar luas, Kedua Syi'ah yang tidak cocok dengan pemahaman kita yang sunni, kearifan local dan lain sebagainya, maka dari sinilah awal mula sebelum berperang meledakkan bom dan segala macamnya, dari segi mereka bahwa faham ini yang dianut, mereka ingin berseberangan dengan kita, dan juga ingin melawan arus besar umat Islam dan faham ideologi yang ada. Sebelum berperang melawan kelompok sunni ini mereka menghalalkan darah dari pada kamun muslimin ini terutama pada aparat keamanan kita, yaitu pihak kepolisian yang belakangan ini turut menjadi sasaran bunuh bagi mereka, awalnya ideologi keyakinan tauhid, awal mula mereka mengkafirkan kita dari segi ibadah, atau adat kita yang sering berziarah kubur, bersalaman, dan baca yasin disebut bid'ah, setelah bid'ah, lalu diambil kaidah simpulnya; Kullu bi'ah dolalah wa kullu dhalalah fi al-nar, jadi pahamnya seperti itu, mereka menyimpulkan bahwa semua yang sudah bid'ah itu adalah neraka, dan orang masuk neraka itu adalah kafir. Hanya itu prinsipnya.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada ini maka harus ada kebersamaan Ulama dengan Pemerintah. Ulama Sunni mengatakan, sebelum terjadi konflik sosial di antara anak bangsa maka kita harus tegas terhadap kelompok *Takfiri* ini, Pemerintah harus segera meminta fatwa kepada MUI, dan MUI juga harus segera berfatwa mengharamkan perilaku kelompok *Takfiri* ini, faham ini sesat dan harus dibubarkan, bukan hanya itu tetapi Wahabai Salafi ini harus dibubarkan, selesai. Suruh mereka taubat kembali, karena ini adalah kelompok yang

melawan arus sunni tadi, karena ini akan menimbulkan konflik. Kalau ini dibiarkan maka Wahabi Salafi ini akan berkembang dan akan menimbulkan konflik besar antara Sunni, Wahabi Salafi di Indonesia ini, maka sebaiknya Pemerintah tegas, melalui MUI keluarkan fatwa, sehubungan dengan MUI merupakan representasi dari keseluruhan Ormas, termasuk NU, Muhammadiyah, Alwasliyah, Persis dan lain sebagainya.

Sebagai orang yang berkecimpung di akademisi berharap bahwa paham Wahabi Salafi dan Syiah yang tidak sesuai dengan pemahaman Sunni supaya dibubarkan. Dengan mengacu kepada qaidah “*Sad al-zari`ah*” artinya sebelum terjadinya kekacauan, bahkan kekacauan yang lebih besar lagi maka secara lebih lengkap MUI harus mengeluarkan fatwa, bukan hanya tausiyah, tapi ketentuan *hukum* yang tegas tentang pembubaran Wahabi Salafi, Syi`ah, termasuk Ahmadiyah. Pendapat mereka itu juga tidak memiliki dasar yang tekstual, tetapi ijtihad juga, dasar mereka sama dengan kita, hadis dan Qur`annya itu juga, akan tetapi karena karena penafsiran yang melenceng membuat faham ini sesat, dan harus dibubarkan maka MUI lah pihak yang harus berfatwa untuk membubarkannya.

Beliau mengatakan bahwa Wahabi Salafi ini identic dengan Khawarij. Wahabi Salafi yang kerasnya ini adalah sama dengan Khawarij,

Ajaran mereka ini tampaknya sudah mempengaruhi politisi kita di Indonesia ini. Munculnya istilah Hizbullah (Partai Allah) dan Hizbus Syaithan (Partai Setan) dari lidah politisi tidak bisa dianggap sederhana karena ini mengemukakan dua aspek yang bertentangan dan saling ingin melakukan penyerangan. Istilah Partai Allah ini muncul dari politisi Islam, jadi Politisi Islam dari partai lainnya menganggap bahwa dia dituduh sebagai Partai Setan, dan ini akan bisa memicu terjadinya konflik horizontal antar umat Islam, apalagi antar umat beragama. Sebelum terjadi kekacauan maka hal ini harus dibubarkan, seperti halnya di Malaysia dan Brunai Darussalam, jadi selesai. Kalau di Brunai Darussalam, bukan hanya faham *Takfiri*, tetapi juga Syi`ah dan Ahmadiyah langsung di bubarkan, jadi selesai. Istilah dan tudingan

mereka adalah; “*apahukmul jahiliyati yabghun*” (apakah *hukum* jahiliyah yang kamu cari), *hukum* negara kita ini dikatakan dengan *hukum* jahiliyah, dan *hukum* jahiliyah itu adalah *thagut*, “*ma siwa Allah thagut*” (selain Allah adalah *thagut*). Ini adalah logika stikma yang dibangun terhadap selain mereka adalah kafir, dan inilah bibit awal faham *Takfiri* tersebut, dan ini harus segera dibubarkan.

Prinsip mereka adalah selain Allah adalah *thagut*. Mereka mempertegas bahwa selain mereka adalah *thagut*, kita mengikuti *hukum* negara *thagut*, negara memiliki *hukum* yang *hukum* Allah maka *thagut*, jadi semua selain mereka adalah *thagut*. Ini menjadi bibit terhadap lahirnya faham *Takfiri* tersebut.

Dalam keyakinan mereka bahwa *Thagut* itu harus dimusnahkan. Mereka membeli senjata dari harta kita. Mereka membangun logika bahwa sekarang ini sedang terjadi peperangan melawan *thagut*, lalu mereka mencuri dan merampas harta, misalnya merapok bank, di Medan ini juga sudah terbukti mereka mengkurus uang dari bank, termasuk bank negara, dan bank swasta yang milik Tionghoa tersebut, mereka ambil, mengapa, karena ini sudah halal, hal ini adalah *fa'i* (harta rampasan perang), karena menurut mereka negara ini adalah negara kafir.

Kemudian pandangan seperti di atas mereka perkokoh lagi dengan dasar teologis, Q.S. al-Maidah ayat 44 yang berbunyi;

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya;Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu adalah kafir.

Dengan menafsir kafir pada ayat secara kontekstual pada Indonesia, maka kafirlah Indonesia aini secara keseluruhan selain mereka dengan segala konsekwensinya. Secara tidak langsung mereka menghalalkan banyak hal, di antaranya; membunuh, memerangi, meledakkan bom ke sana kemari, merampas harta orang lain karena ini adalah *fa'i*. Jadi semua ini dapat dilakukan dalam situasi perang.

Jika kita analisis hal ini maka terdapat kekeliruan. Kondisi negara itu ada dua, yaitu; Darul Amni (kondisi aman), dan Darul Harbi (kondisi perang). Negara kita ini Darul Amni, tidak ada perang.

Dari dulu sampai sekarang semua ulama kita menganut paham sunni. Tidak ada perbedaan paham keagamaan para ulama kita dari dulu sampai sekarang ini semuanya menganut paham sunni, berbeda halnya dengan Wahabi Salafi ini, mereka datang membawa symbol Islam tapi tidak termasuk ke dalam paham sunni karena mereka memahami Alqur'an dan sunnah yang berbeda dengan pemahaman Ahli Sunnah wal Jama'ah yang telah mapan dan kokoh berdiri di jagat raya ini dari dulu sampai sekarang ini.

Ustad Aidil dari Islahiyah Binjai mengatakan bahwa umat Islam sepakat mengatakan bahwa *Takfiri* ini tidak boleh sama sekali. Pemangku faham *Takfiri* ini adalah kelompok kecil yang mengatasnamakan dirinya muslim dengan mengemukakan pendapat yang tidak dapat diterima umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian kehadiran faham *Takfiri* ini akan tetap dilawan oleh umat Islam secara keseluruhan karena bertentangan dengan anutan yang dipedomani selama ini.

Dengan mengamati perjalanan bangsa Indonesia ini maka dapat dikatakan bahwa banyak bangsa di dunia ini tapi Indonesialah yang paling damai. Pluralitas kita ini benar-benar menjadi kenyataan, kita memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, warna kulit, dan agama serta aliran kepercayaan yang berbeda-beda, namun kita tetap bersatu dan damai. Mari kita bandingkan dengan dengan negara lain, misalnya di Barat, mereka terpecah belak menjadi kecil-kecil, demikian juga di Timur Tengah, negara-negara Arab itu saling berperang. Jadi dapat kita katakana bahwa Indonesialah satu-satunya bangsa yang sangat luas dan sangat majmuk di dunia ini. Hal ini terjadi karena orang Indonesia ini memiliki watak yang tidak keras, dan pemahaman sunninya sudah mapan.

Dari aspek historis, sejarah kekerasan di Indonesia ini ada tiga macam, yaitu; Pertama, kekerasan mengatasnamakan Islam, Kedua,

kekerasan mengatasnamakan pemberontakan daerah, dan Ketiga, kekerasan yang dilakukan lewat kebijakan Pemerintah. Hal ini memperlihatkan tentang tidak adanya kebersamaan di antara sesama kita, terutama kebersamaan Pemerintah dengan umat. Kalau umat bersatu dengan Pemerintah saya jamin bahwa kekerasan yang mencuat ke permukaan seperti faham *Takfiri* yang berkembang sekarang ini tidak akan bisa eksis sama sekali, kalau pun dia muncul maka akan segera hilang dan dapat ditumpas bersama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian paham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia adalah menurut Ulama adalah adanya sikap seseorang atau sekelompok orang yang dengan secara mudah memvonis orang lain dengan identitas atau status kekafiran, padahal menurut orang tersebut dirinya adalah seorang muslim sejati.

Perkembangan paham *Takfiri* di Indonesia pasca kelesuan ISIS di Suriah dalam kaitannya dengan aspek-aspek pengkafiran dan militansi perjuangan adalah menjadi semakin berkembang. Semula di tahun 2014 ISIS hanya terbatas di 7 (tujuh) negara, belakangan bertambah menjadi 13 negara, kemudian di 2015 sampai sekarang (berita tahun 2016) sudah merayap pada 18 (delapan belas) negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ini digambarkan pada tiga warna, yaitu; 1). Warna coklat tua, adalah Daerah yang menjadi pusat kekuasaan ISIS, yaitu, Suriah dan Irak. 2). Warna coklat muda, adalah Negara yang menjadi cabang kekuasaan ISIS, yaitu, Libya, Semenanjung Sinai, Nigeria, Yaman, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan dan Kaukasus., 3). Warna coklat sangat muda, adalah Negara yang direncanakan akan menjadi target operasi selanjutnya, yaitu, Mesir, Mali, Filipina, Somalia, Bangladesh, dan Indonesia (khusus Indonesia diwarnai pada Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah).

Tengku H. Syekh Samrani Syah mengatakan bahwa Ulama Sunni di Indonesia belum dapat menerima faham *Takfiri* ini, sebaliknya, justru menolaknya. Hal ini dapat dilihat pada;

- a. Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Tegal Jawa Tengah dari tanggal 7 s/d 10 Juni 2015 menyimpulkan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini menganut paham Ahli Sunnah wal-Jamaah (Sunni)., dan ini memiliki karakternya yang “moderat” (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan tegak lurus (*i`tidal*).
- b. Kehadiran faham baru yang menyimpang dari karakter berpikir Ahli Sunnah wal-Jamaah dipahami dapat mengganggu kedamaian bangsa Indonesia. Semakin gencar kehadiran faham baru tersebut maka akan semakin keras menguat faham Ahli Sunnah wal-Jama'ah, sekaligus menolak faham-faham baru tersebut.
- c. Tengku H. Syekh Samrani Syah mengatakan bahwa Ahli agama atau ulama-ulama Indonesia belum menerima pemikiran *Takfiri* ini. Seiring dengan konsistennya ulama Indonesia dengan paham ahli sunnah wal-jamaah yang cenderung lunak dan moderat yang dianut selama ini maka perkembangan paham *Takfiri* di Indonesia sampai saat ini masih kecil dan sulit untuk berkembang. Karenanya, faham *Takfiri* di Indonesia belum menghawatirkan.
- d. Ahli sunnah wal-jamaah tidak setuju dengan faham *Takfiri* ini. Faham yang dianut di Indonesia selama ini adalah bahwa orang yang berdosa besar itu bukan kafir, tapi ditempatkan di tempat khusus (fasik), bukan serta merta dengan perbuatan dosa besar, lalu seseorang menjadi kafir dan wajib dibunuh.

B. Saran-saran

Kepada para Uama Sunni di sampingektra berhati-hati dengan gerakan faham takfiri yang berkembang di Indonesia ini, sehingga faham ini jangan sampai mendapat tempat di hati umat, dan dapat mengacaukan kehidupan sosial dan agama berbangsa dan bernegara, juga harus pro aktif dalam membentengi umat dalam memperkokoh akidah ahli Sunnah wal-Jamaah yang moderat, damai, dan menerjemahkan Islam dalam nuansa yang rahmatan lil'alam.

Kepada para Pemerintah, di samping membekap dengan sungguh-sungguh para Ulama Sunni yang mendominasi, panutan, dan menjadi pembimbing umat di Indonesia ini, sehingga gerakan pengabdianya memiliki perlindungan, dan kekuatan hokum untuk diimplementasikan, juga harus membangun kemitraan dalam upaya membina, membangun dan mempertahankan paham Ahli Sunnah Wal-Jamaah di Indonesia ini.

Kepada seluruh umat Islam, supaya jangan cepat-cepat menerima, meyakini, dan mengamalkan faham-fakam keagamaan baru yang muncul, yang tidak jelas eksistensinya, dan autentisitas kebenarannya dalam kajian keislaman, tetapi harus mengklarifikasi terlebih dahulu kepada para ahlinya, dalam hal ini terutama kepada para ulama yang menjadi tempat bertanya selama ini.

DAFTAR BACAAN

Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Libanona: tt., Dar al-Ma'rifah, Juz.1)

Abu muhammad al-Darimi, Sunan al-Darimi, (Beirut: 1407 H., Dar al-Kutub al-'Arabi, Cet. Ke-1, Juz.2)

Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: tt., Juz.1, Dar al-Fikri al-'Arabi)

Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut-Libanon: 1969, Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. Ke-10)

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, Juz.33)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Ttp., tt., Kiyai al-Haj Ali Ma'shum)

Al-Damsiqy, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, (Libanon, Beirut: tt., Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-2, Juz.1)

Ali ibn Nayif al-Syuhud, *al-Khulashoh fi Ahkam al-Syahid bi Qalam al-Bahits fi al-Quran wa al-Sunnah*, (Ttp., Tp., Huquq al-Thaba' likulli muslim, Juz. 1)

Al-Iraqy, *Syarah al-Tabsyirah wa al-Tazkirah*, (Beirut, Libanon: 1423 H./2002 M., Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, Juz.1)

Al-Madkhily, *Hujjiah Khabar al-Ahad fi al-'Aqaidi wa al-Ahkam*, (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Thaba'ah al-Mushhaf al-Syarif, Juz.1)

al-Sya'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Ttp.,: 1420 H./ 2000 M., Muassasah al-Risalah, Juz.1)

- Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: 1387 H./1967 M., Juz.1, Musthafa al-Bab al-Halabi)
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabit at-Takfir)*.
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: 1986 M. , Penerbit Universitas Indonesia, Cet. Ke-5)
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: 1964 M., Juz.2, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, Cet. Ke-7)
- <http://damarmuhisa.blogspot.com/2016/09/dalam-keyakinan-ldii-kelompok-diluarnya.html>.
- <http://www.beritasatu.com/dunia/440576-babak-belur-di-raqqateror-isis-justru-meluas-secara-internasional.html>
- <https://almanhaj.or.id/2736-jihad-dalam-perspektif-hukum-islam.html>, di down load pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017
- https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Didownload pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018.
- <https://news.detik.com/kolom/4035990/memetakan-jejaring-dan-ideologi-isis-di-indonesia>. Didownload pada Hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.
- <https://news.okezone.com/read/2016/08/03/18/1453818/pengaruh-isis-meluas-ke-18-negara-termasuk-indonesia>. Didownload pada Hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170526080302-106-217356/bom-kampung-melayu-berkaitan-dengan-teroris-malaysia/>, di down load pada Hari Senin Tanggal 11 September 2017.
- Husin al-Habsy, *Kamus al-Kausar Lengkap*, (Bangil : Yayasan Pesantren Islam (YAPI), t.t.)
- Husin al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab – Indonesia*, (Bangil: 1985 M./ 1406 H, YAPI, Edisi ke-3)
- Ibn Manzur al-Afriqy al-Misri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: tt., Dar Shadir, Juz.5)

- Ibn Qoyyim al-Jauziyah, *Tahzib Sunan Abi dawud wa Idohi Musykilatihi*, (al-Ishdar al-awwal, Juz. 2)
- Ibn Taimiyah mengatakan (Majmu' Fatawa, Juz.23).
- Khudri Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (New Delhi: 1981, Kitab Bhavan)
- Kompas.com - 07/04/2017, 19:25 WIB.,; <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/1925137>, di down load pada hari Senin 11 September 2017.
- Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Mazabib al-Islamiyah*, (Kairo, Mesir: tt., Dar al-Fikr, Juz.2)
- Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: tt., Muhammad Ali Shabih)
- Muhammad Amin, *Taisir al-Tahrir*, (T.T., T.Tp., Dar al-Nasyar/ Dar al-Fikri, Juz.4).
- Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'zhami, *Dirasat fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Madinah al-Munawwaroh: tt., Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Juz.16)
- Muhammad ibn Futuh al-Hamidi, *al-Jami' al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, (Libanon/Beirut: 2002 M./ 1423 H., Cet. Ke-2, Juz.2)
- Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwajjiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Ttp.,: 1340 H./ 2009 M., Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4)
- Muhammad Shalih al-Munjid, *al-Qism al-'Arabi min Mauqi' (al-Islam Sua'lun wa Jawabun)*, (al-Internet: 1430 H./ 2009 M., Juz.1)
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.)
- Republika, Kamis , 03 Januari 2013, judul; "Sejarah Islam di Asia Tenggara"Rep: Afriza Hanifa/ Red: Chairul Akhmad
- A. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Qukub Menuju Pembaharuan Gerakan Isalam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: 2003, Gema Insani Press, Cet. Ke-1)

- Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami'u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, (al-Kitab ghai al-Matbu', 2014 M., Juz.30).
- Sinopsis dari buku; "Geger Talangsari", dan "Pertempuran Talangsari", <http://www.senayanpost.com/wp-content/upload/2017/08/didownloadpadaHariSenintanggal11September2017>
- Soeleiman Fadeli, Muhammad Subhan, *Antplogi Sejarah Istilah Amalaiyah Uswah NU*, (Surabaya: 2008, Khalista, Cet. Ke-2)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: 2003, Pusat Bahasa Depdiknas)
- Sunan al-Nasa'i al-Kubra, (Beirut: 1411 H./1991 M., Cet. Ke-1, Dar al-Kutrub al-Ilmiah, Juz.2)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damsik, Syuriyah: Tt., Dar al-Fikri, Juz.7)
- Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>, di dawn load pada Hari Senin, 11 September 2017.
- Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>, di dawn load pada Hari Senin, 11 September 2017.
- Wizarat al-Aukaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait, Mesir: 1404 H.-1427 H., Dar al-Salasil, Cet. Ke-II, Juz.1)
- Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (1404-1427 H., Cet.ke-1, Juz. 35).

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Foto-foto Informan, sebagai berikut:



Foto di MUI pusat selesai melaksanakan penelitian



Foto Bersama Sekjen MUI DR. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag dan Wasekjen MUI Pusat DR. Amirsyah T., saat wawancara



Bersama pengurus MUI Pusat di Ruang Ketua Umum



Kiyai Pimpinan Pondok Pesantren dari Madura



K.H.Munajib dan, K.H.Nasruddin dari Lombok Barat




Habib Ahmad Bin Idrus Al-Habsi Pasuruan



Foto Bersama Pengurus Besar ISNU dan Habib Ahmad



Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA - Ketua MPU Kota Lhokseumawe -



Tgk. H. Mustafa Ahmad (Wakil Ketua MPU Aceh Utara) -
Pimpina Dayah Darul Huda Paloh Gadeng Aceh Utara



Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc - Pimpinan Dayah Ulumuddin Kota
Lhokseumawe -



Tgk. H. Zulkarnain Juned Pimp. Dayah Safinatussalamah &
Ketua HUDA Lhokseumawe



Dr. H. Danial Murdani, MA
(Dosen IAIN Malikul Saleh Lhokseumawe)



Foto bersama WR. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Bandung



Bersama Rois Syuriyah PWNU Sumut dan Ketua MUI Madina



Bersama Rombongan FGD di Medan



Bersama Rombongan FGD di Medan



Peneliti menemukan spanduk anti kekerasan di Bandung



Bersama Pegawai Universitas Nahdlatul Ulama Kota Bandung



Bersama rekan-rekan pengurus NU Kota Bandung



Bersama Ketua Pengelola Web site Mujabalah PWNU Jawa Barat



Peneliti berfoto di Kantor PWNU Jawa Barat



Keluar Hotel, dan siap melakukan penelitian di Bandung